KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA

Buku Penjelasan

KATALOG PUTUSAN KPPU

Periode 2000 - September 2009

Buku Penjelasan

KATALOG PUTUSAN KPPU

Periode 2000 – September 2009

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Undang-undang persaingan usaha pada dasarnya dibentuk sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat ini dapat dicapai dengan menciptakan ekonomi pasar yang efisien, dimana setiap pelaku usaha memiliki kebebasan dalam menentukan jumlah, jenis dan harga barang dan atau jasa yang diproduksinya sesuai dengan permintaan pasar.

Di Indonesia, undang-undang persaingan usaha diatur dalam Undang-undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diamanatkan sebagai lembaga independen yang berfungsi mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPPU sebagai lembaga publik, memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum persaingan usaha, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, selain itu, KPPU juga berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai isu-isu persaingan usaha kepada stakeholders, termasuk didalamnya sosialisasi tentang putusan-putusan yang telah dikeluarkan KPPU. Hal inilah yang melatarbelakangi KPPU untuk menerbitkan Buku Penjelasan Katalog Putusan KPPU periode Tahun 2000 – September 2009.

Sampai dengan September 2009, KPPU telah mengeluarkan 133 putusan perkara yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap Undang-undang No. 5/1999 dengan variasi perkara di tiap industri yang beragam, diantaranya industri telekomunikasi, pupuk, semen, migas, kelistrikan, transportasi, jaminan sosial, perbankan, jasa konstruksi, dan lain-lain.

Dalam buku ini diuraikan secara ringkas seluruh putusan KPPU dalam periode tersebut. Buku diharapkan ini dapat memberikan informasi dan gambaran yang memadai bagi pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 5/1999

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, buku ini juga dapat digunakan sebagai referensi yang berguna, baik bagi internal KPPU maupun publik untuk dapat meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, kedepan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Ketua,

Benny Pasaribu, Ph. D.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 01

BAB II RINGKASAN PUTUSAN KPPU 03

TAHUN 2001 03

2.1 Putusan Perkara No. 01/KPPU-L/2000 Tender Pengadaan Casing dan Tubing PT Caltex 03

2.2 Putusan Perkara No. 03/KPPU-L-I/2000 Retail Indomaret 03

TAHUN 2002 05

2.3 Putusan Perkara No. 07/KPPU-L-I/2001 Tender Pengadaan Bakalan Sapi Impor 05

2.4 Putusan Perkara No. 08/KPPU-L/2001 Tender Pengadaan Barite & Bentonite di YPF Maxus Southeast Sumatra B. V. 05

2.5 Putusan Perkara No. 09/KPPU-L/2001 Tender Pengadaan OSP CAN PT Telkom 06

2.6 Putusan Perkara No. 10/KPPU-L/2001 Penentuan Daftar Rekanan Asuransi Bank BNI 06

2.7 Putusan Perkara No. 01/KPPU-I/2002 Pembagian Pekerjaan antara PT. Seamless Pipeline dengan Citra Tubindo 07

2.8 Putusan Perkara No. 02/KPPU-I/2002 *Day Old Chick* (DOC) 08

2.9 Putusan Perkara No. 03/KPPU-I/2002 Tender Penjualan Saham PT. Indomobil 08

TAHUN 2003 12

2.10 Putusan Perkara No. 05/KPPU-L/2002 Cineplex 21 12

2.11 Putusan Perkara No. 01/KPPU-L/2003 Garuda Indonesia 13

2.12 Putusan Perkara No. 02/KPPU-I/2003 Kargo Jakarta-Pontianak 13

2.13 Putusan Perkara No. 03/KPPU-I/2003 Kargo Surabaya-Makassar 14

2.14 Putusan Perkara No. 04/KPPU-I/2003 Jakarta International Cargo Terminal (JICT) 15

TAHUN 2004 **16**

2.15 Putusan Perkara No. 05/KPPU-I/2003 Patas DKI 16
2.16 Putusan Perkara No. 07/KPPU-L/2003 Tender SIMDUK di Semarang 17
2.17 Putusan Perkara No. 08/KPPU-L/2003 Jasa Audit di PT. Telkom 18
2.18 Putusan Perkara No. 01/KPPU-L/2004 Jasa Bongkar Muat Bungkil Kelapa Sawit 18
2.19 Putusan Perkara No. 02/KPPU-I/2004 Pemblokiran SLI oleh PT. Telekomunikasi Indonesia 19
2.20 Putusan Perkara No. 03/KPPU-L/2004 Pengadaan Hologram Pita Cukai 20
2.21 Putusan Perkara No. 05/KPPU-L/2004 Tender Jasa Pengamanan 20

TAHUN 2005 **21**

2.22 Putusan Perkara No. 06/KPPU-L/2004 Posisi Dominan Produk Baterai ABC 21
2.23 Putusan Perkara No. 07/KPPU-L/2004 Tender Penjualan Dua Unit Tanker Pertamina 22
2.24 Putusan Perkara No. 08/KPPU-L/2004 Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu 24
2.25 Putusan Perkara No. 01/KPPU-L/2005 Tender Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Bekasi 26
2.26 Putusan Perkara No. 02/KPPU-L/2005 Pelanggaran Syarat Perdagangan Carrefour 27
2.27 Putusan Perkara No. 04/KPPU-L/2005 Lelang Gula Ilegal 27
2.28 Putusan Perkara No. 05/KPPU-I/2005 e-reporting PT Bursa Efek Jakarta 29
2.29 Putusan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2005 Tender *Multiyears* Riau 29
2.30 Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2005 Tender Jasa *Outsourcing* Bank BTN Syariah 30
2.31 Putusan Perkara No. 08/KPPU-I/2005 Penyediaan Jasa Survey Gula Impor oleh PT. Sucofindo dan PT. Surveyor Indonesia 31

TAHUN 2006 **32**

2.32 Putusan Perkara No. 10/KPPU-L/2005 Kartel Perdagangan Garam ke Sumatera Utara 32
2.33 Putusan KPPU Perkara No. 11/KPPU-I/2005 Distribusi Semen Gresik 33
2.34 Putusan Perkara No. 12/KPPU-L/2005 Kegiatan Penambangan Biji Besi di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan 34
2.35 Putusan Perkara No. 13/KPPU-I/2005 Tender Alat Kesehatan BRSD Cibinong 35
2.36 Putusan KPPU No. 14/KPPU-L/2005 Jasa Pengoperasian *Harbour Mobile Crane* (HCM) dan *Rubber Tyred Gantry* (RTG) di Surabaya 36
2.37 Putusan Perkara No. 16/KPPU-L/2005 Tender DISHUB Surabaya 36
2.38 PUTUSAN PERKARA NO.17/KPPU-L/2005 RSUD BEKASI 37

2.39 Putusan Perkara No. 19/KPPU-L/2005 Tender Pengadaan Gamma Ray Container Scanner di Pelabuhan Batu Ampar, Batam 38

2.40 Putusan Perkara No. 20/KPPU-L/2005 Tender PJU/SJU DKI Jakarta 38

2.41 Putusan Perkara No. 21/KPPU-L/2005 Diskriminasi Distribusi Gas oleh Pertamina 39

2.42 Putusan Perkara No. 22/KPPU-L/2005 Tender Pipanisasi oleh PGN 40

2.43 Putusan Perkara No. 02/KPPU-L/2006 Penunjukan Langsung Logo Baru Pertamina 41

2.44 Putusan Perkara No. 03/KPPU-L/2006 Penunjukan Langsung CIS-RISI PLN 42

2.45 Putusan Perkara No. 04/KPPU-L/2006 Distribusi Motor Yamaha Sulawesi Selatan 42

2.46 Putusan Perkara No. 05/KPPU-L/2006 Distribusi Gula Pasir 43

2.47 Putusan Perkara No. 06/KPPU-L/2006 Tender Perbaikan Bangsal RSU Pematangsiantar 45

TAHUN 2007 **46**

2.48 Putusan Perkara No. 08/KPPU-L/2006 Tender Pekerjaan Non Distructing Testing Inspection Services 46

2.49 Putusan Perkara No. 09/KPPU-L/2006 Tender Pengadaan Meubelair LAN Makassar 47

2.50 Putusan Perkara No. 10/KPPU-L/2006 BRR Nias 48

2.51 Putusan Perkara No. 14/KPPU-L/2006 Tender Pengadaan *Integrated Shorebase Management and Logistic* di BP Berau 48

2.52 Putusan Perkara No. 15/KPPU-L/2006 Pendistribusian Elpiji di Sumatera Selatan 49

2.53 Putusan Perkara No. 16/KPPU-L/2006 Tender pekerjaan SKTM di PLN Disjaya 49

2.54 Putusan Perkara No. 17/KPPU-L/2006 Tender Pengadaan Komponen Lampu di Suku Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas Kotamadya Jakarta Selatan 51

2.55 Putusan Perkara No. 02/KPPU-L/2007 Tender Pengadaan Peralatan Gizi R SUD A. Wahab Sjahranie Samarinda 52

2.56 Putusan Perkara No. 03/KPPU-L/2007 Tender Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri di Padangsidimpuan, Sumatera Utara 53

2.57 Putusan Perkara No. 04/KPPU-L/2007 Tender Pengadaan LCD di Biro Administrasi Wilayah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta 54

2.58 Putusan Perkara No. 05/KPPU-L/2007 Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan 55

2.59 Putusan Perkara No. 06/KPPU-L/2007 Tender Pengadaan Alat Pembasmi/ Penyemprot Nyamuk (Mesin *Fogging*) di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta 56

2.60 Putusan Perkara No. 07/KPPU-L/2007 Kepemilikan Silang Kelompok Usaha Temasek dan Praktek Monopoli Telkomsel 58

2.61 Putusan Perkara No. 08/KPPU-L/2007 Tender Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu 60

TAHUN 2008 **60**

2.62 Putusan Perkara No. 10/KPPU-L/2007 Tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan/Relokasi RSUD Ratu Zalecha Martapura Kalimantan Selatan 60

2.63 Putusan Perkara No. 11/KPPU-L/2007 Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Macoppe-Labessi di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan 61

2.64 Putusan Perkara No. 12/KPPU-L/2007 Tender Alat Kesehatan Penunjang Puskesmas Kabupaten Sukabumi 62

2.65 Putusan Perkara No. 13/KPPU-L/2007 Tender Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan 63

2.66 Putusan Perkara No. 14/KPPU-L/2007 Tender *Multiyears* Kabupaten Siak 65

2.67 Putusan Perkara No. 15/KPPU-L/2007 Lelang Pembangunan Mall di Kota Prabumulih 66

2.68 Putusan Perkara No. 16/KPPU-L/2007 Lelang Pengadaan Bibit Karet, Herbisida, dan Pupuk Tablet PMLT Dinas Perkebunan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan 67

2.69 Putusan Perkara No. 17/KPPU-L/2007 Lelang Saham PT Dharmala Sakti Sejahtera Tbk di PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia 68

2.70 Putusan Perkara No. 18/KPPU-L/2007 Tender TV Pendidikan dan Perlengkapannya di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara 69

2.71 Putusan Perkara No. 19/KPPU-L/2007 Penguasaan Pasar dan Persekongkolan EMI Music South East Asia, EMI Indonesia, Arnel Affandy, S.H, Dewa 19, dan Iwan Sastrawijaya 70

2.72 Putusan Perkara No. 20/KPPU-L/2007 Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Brebes 70

2.73 Putusan Perkara No. 21/KPPU-L/2007 Tender Pengadaan Pipa PVC dan HDPE 71

2.74 Putusan Perkara No. 22/KPPU-L/2007 Monopoli Jasa Kargo Bandara Hasanuddin 72

2.75 Putusan Perkara No. 23/KPPU-L/2007 Pembangunan Kembali Pasar Melawai Blok M 73

2.76 Putusan Perkara No. 24/KPPU-L/2007 Tender Peningkatan Jalan Banyuasin 73

2.77 Putusan Perkara No. 26/KPPU-L/2007 Kartel SMS 74

2.78 Putusan Perkara No. 28/KPPU-L/2007 Jasa Pelayanan Taksi di Batam 75

2.79 Putusan Perkara No. 29/KPPU-L/2007 Tender Pembangunan Jalan Hotmix Perkotaan di DPU Kabupaten Cilacap 79

2.80 Putusan Perkara No. 30/KPPU-L/2007 Pelelangan Umum Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Sanggau 79

2.81 Putusan Perkara No. 31/KPPU-I/2007 COSL, PT COSL INDO, dan CNOOC Ses Ltd. 81

2.82	Putusan Perkara No. 01/KPPU-L/2008 Lelang Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB RSUD Dr. Soeselo Kabupaten Tegal	82
2.83	Putusan Perkara No. 02/KPPU-L/2008 Pengelolaan Reklame Bandara Internasional Juanda	82
2.84	Putusan Perkara No. 03/KPPU-L/2008 Hak Siar Liga Utama Inggris Musim 2007 - 2010	83
2.85	Putusan Perkara No. 04/KPPU-L/2008 Tender Pembangkit Belawan	84
2.86	Putusan Perkara No. 05/KPPU-L/2008 Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Pelayanan Pajak Batam	85
2.87	Putusan Perkara No. 06/KPPU-L/2008 Pelebaran Jalan Kawasan Industri Batam Center	86
2.88	Putusan Perkara No. 07/KPPU-L/2008 DPU Jakarta Utara	87
2.89	Putusan Perkara No. 09/KPPU-L/2008 Give Away Haji	89
2.90	Putusan Perkara No. 10/KPPU-L/2008 Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik di Wilayah Kabupaten Sragen	89
2.91	Putusan Perkara No. 11/KPPU-L/2008 Adhya Tirta Batam	90
2.92	Putusan Perkara No. 13/KPPU-L/2008 Tender Gedung Politeknik Medan	90
2.93	Putusan Perkara No. 15/KPPU-L/2008 RSUD Buleleng	92
2.94	Putusan Perkara No. 17/KPPU-L/2008 Pemadam Kebakaran Balikpapan	92
2.95	Putusan Perkara No. 18/KPPU-L/2008 Tender *Gamma Ray Container Scanner* Bea Cukai	93
2.96	Putusan Perkara No. 19/KPPU-L/2008 DKP Jeneponto	93
2.97	Putusan Perkara No. 20/KPPU-L/2008 Pengadaan Obat Kontrasepsi BKKBN Jawa Tengah	95
2.98	Putusan Perkara No. 22/KPPU-L/2008 Dinas Kesehatan Bangka	96
2.99	Putusan Perkara No. 23/KPPU-L/2008 PDAM Siak	97
2.100	Putusan Perkara No. 25/KPPU-L/2008 Penghilang Bau	98
2.101	Putusan Perkara No. 26/KPPU-L/2008 RS Sulianti Saroso	99
2.102	Putusan Perkara No. 27/KPPU-L/2008 Gedung Pemkab Kupang	100
2.103	Putusan Perkara No. 28/KPPU-L/2008 DPU Brebes	101
2.104	Putusan Perkara No. 30/KPPU-L/2008 Dinas Kesehatan Natuna	101
2.105	Putusan Perkara No. 31/KPPU-L/2008 Ketenagalistrikan Salatiga	103
2.106	Putusan Perkara No. 32/KPPU-L/2008 EMKL Sorong	103
2.107	Putusan Perkara No. 33/KPPU-L/2008 PLTS Bengkalis	105
2.108	Putusan Perkara No. 37/KPPU-L/2008 Sekokat-Mbawi	105
2.109	Putusan Perkara No. 44/KPPU-L/2008 Pakaian Dinas Kabupaten Karanganyar	106
2.110	Putusan Perkara No. 46/KPPU-L/2008 Laboratorium Universitas Andalas	106

TAHUN 2009 107

2.111 Putusan Perkara No. 34/KPPU-L/2008 DPU Kepahiang 107

2.112 Putusan Perkara No. 38/KPPU-L/2008 Tender Peningkatan Ruas Jalan Beras Jiring-UPT Binangon 109

2.113 Putusan Perkara No. 39/KPPU-L/2008 Dinas Pendidikan Kota Madiun 110

2.114 Putusan Perkara No. 41/KPPU-L/2008 Tender TV, DVD, dan Antena Dinas Pendidikan Sumut 110

2.115 Putusan Perkara No. 42/KPPU-L/2008 LLAJ Jawa Timur 111

2.116 Putusan Perkara No. 43/KPPU-L/2008 Rehab SMK 4 Samarinda 112

2.117 Putusan Perkara No. 45/KPPU-L/2008 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur 113

2.118 Putusan Perkara No. 47/KPPU-L/2008 NICT Depkominfo 113

2.119 Putusan Perkara No. 49/KPPU-L/2008 RS Duren Sawit 114

2.120 Putusan Perkara No. 53/KPPU-L/2008 Pembagian Wilayah DPP AKLI 115

2.121 Putusan Perkara No. 57/KPPU-L/2008 PLTD Kupang 116

2.122 Putusan Perkara No. 58/KPPU-L/2008 Dinas Permukiman Jambi 118

2.123 Putusan Perkara No. 60/KPPU-L/2008 PDAM Tirta Bandung 119

2.124 Putusan Perkara No. 62/KPPU-L/2008 SNVT Tetar Lunyuk 120

2.125 Putusan Perkara No. 64/KPPU-L/2008 Pengendalian Banjir Pontianak 121

2.126 Putusan Perkara No. 65/KPPU-L/2008 Counter Check-In Bandara Juanda 122

2.127 Putusan Perkara No. 66/KPPU-L/2008 PON Kutai 122

2.128 Putusan Perkara No. 67/KPPU-L/2008 LLAJ Kalsel 123

2.129 Putusan Perkara No. 01/KPPU-L/2009 ESDM 124

2.130 Putusan Perkara No. 02/KPPU-L/2009 Tender Interior dan Furniture Kantor Dinas Kimpraswil Riau 125

2.131 Putusan Perkara No. 03/KPPU-L/2009 Labuhan Batu 126

2.132 Putusan Perkara No. 04/KPPU-L/2009 Chevron Pacific Indonesia 127

2.133 Putusan Perkara No. 05/KPPU-L/2009 EO Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan 128

2.134 Putusan Perkara No. 06/KPPU-L/2009 Tender DPU Bina Marga Kabupaten Banyuasin 129

BAB III PENUTUP 131

BAB I
PENDAHULUAN

Pada tanggal 7 Juni 2000, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia dibentuk di tengah perjuangan negara memperbaiki kondisi perekonomiannya. Sesuai dengan mandat UU No. 5/1999, KPPU bergelut menyelesaikan berbagai perkara praktek persaingan usaha tidak sehat baik yang dilaporkan masyarakat maupun yang ditemukan sendiri oleh KPPU sebagai perkara inisiatif.

Laporan yang masuk ke KPPU terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan sebagian besar berkaitan dengan persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa, baik persekongkolan menentukan pemenang tender maupun persekongkolan dalam menentukan spesifikasi produk yang mengarah hanya pada satu peserta tender. KPPU juga menangani berbagai perkara yang tidak berasal dari laporan, melainkan berasal dari monitoring yang dilakukan terhadap para pelaku usaha dan disebut sebagai perkara inisiatif. Banyak dari perkara inisiatif tersebut yang sampai pada tahap putusan, diantaranya adalah perkara distribusi Semen Gresik, perkara tender penjualan saham PT. Indomobil Sukses International, perkara JICT (Jakarta International Cargo Terminal), penyediaan Jasa Survey Gula Impor oleh PT. Sucofindo dan PT. Surveyor Indonesia dan perkara pemblokiran terhadap SLI yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia. Hingga bulan September 2009, KPPU telah menangani 193 perkara, baik perkara yang berasal dari laporan masyarakat maupun perkara inisiatif.

Dalam menangani laporan yang masuk, KPPU memiliki kewenangan yang kuat untuk melalukan penyelidikan dan mengeluarkan putusan beserta sanksi administrasinya. Untuk mengatur proses penanganan tersebut, KPPU mengeluarkan Peraturan Komisi No. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha di KPPU (yang untuk selanjutnya disebut "Perkom No. 1 Tahun 2006"). Perkom No. 1 Tahun 2006 mengatur beberapa hal dalam proses penanganan perkara, yaitu:

1. Penelitian dan Klarifikasi, dengan jangka waktu 60 + 30 hari atau 90 + 60 hari. Penelitian dan klarifikasi dilakukan untuk menemukan kejelasan dan kelengkapan tentang dugaan pelanggaran, hasil dari kegiatan ini adalah Resume Laporan.
2. Pemberkasan, dengan jangka waktu 30 hari. Kegiatan pemberkasan dilakukan untuk memeriksa Resume Laporan atau Resume Monitoring dan menilai layak atau tidaknya dilakukan Gelar Laporan. Hasil dari kegiatan pemberkasan adalah Laporan Dugaan pelanggaran, sementara Laporan yang tidak memenuhi kriteria maka dimasukkan ke dalam Buku Daftar Penghentian Pelaporan.
3. Gelar Laporan, dengan jangka waktu 14 hari. Kegiatan dilaksanakan melalui Rapat Gelar Laporan untuk menilai layak atau tidaknya dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. Apabila Laporan Dugaan Pelanggaran dianggap tidak layak untuk dilakukan Pemeriksaan pendahuluan, maka dicatat dalam Buku Daftar Penghentian Penanganan Laporan.

4. Pemeriksaan Pendahuluan, dengan jangka waktu 30 hari. Kegiatan dilakukan untuk mendapatkan pengakuan Terlapor dan atau mendapatkan bukti awal yang cukup mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor, hasil kegiatan adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang kemudian diteliti untuk menetapkan tindak lanjut dari perkara tersebut.
5. Pemeriksaan Lanjutan, dengan jangka waktu 60 + 30 hari. Pemeriksaan dilakukan untuk menemukan ada tidaknya bukti pelanggaran dengan melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor, Saksi dan Ahli. Pemeriksaan dicatat dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan dan hasil penyelidikan dicatat dalam Berita Acara Penyelidikan. Hasil dari kegiatan pemeriksaan adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan.
6. Sidang Majelis, dengan jangka waktu 30 hari. Sidang dilakukan untuk menilai, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran. Pada sidang pertama, Terlapor diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan terkait dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan. Majelis Komisi memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran berdasarkan penilaian Hasil Pemeriksaan Lanjutan dan seluruh bukti yang terkumpul. Sidang tersebut menghasilkan Putusan Komisi yang dibacakan dalam suatu Sidang Majelis Komisi dan dinyatakan terbuka untuk umum.
7. Keberatan dan Kasasi, dengan jangka waktu masing-masing 14 + 30 hari untuk tingkat Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Terlapor dapat mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Petikan Putusan Komisi berikut Salinan Putusan Komisi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bagaimana proses sebuah perkara berjalan hingga menjadi sebuah Putusan. Keseluruhan Putusan yang telah dikeluarkan KPPU selama sembilan tahun masa tugasnya dapat dilihat pada Buku Katalog ini, dan untuk selanjutnya, KPPU mengharapkan dukungan dari semua pihak dalam melaksanakan tugasnya. Baik dukungan dari mereka yang memperoleh sanksi untuk secara sukarela melaksanakan keputusan KPPU, maupun dukungan dari para *stakeholder* untuk tetap menanamkan semangat persaingan usaha yang sehat dalam sendi kehidupannya masing-masing.

BAB II
RINGKASAN PUTUSAN KPPU

TAHUN 2001

2.1 PUTUSAN PERKARA NO. 01/KPPU-L/2000 TENDER PENGADAAN CASING DAN TUBING PT CALTEX

Pada tanggal 20 April 2001, KPPU mengeluarkan putusan suatu perkara untuk pertama kalinya. Putusan tersebut mengenai terjadinya pelanggaran yang dilakukan dalam proses tender untuk pengadaan *casing* dan *tubing* di PT. Caltex Pacific Indonesia (PT. CPI). Perkara dimulai ketika PT. CPI melakukan diskriminasi kepada peserta tender sebagai akibat adanya perubahan persyaratan tender yang diberlakukan oleh PT. CPI dan persekongkolan antara sesama peserta tender untuk menentukan pemenang tender.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Majelis Komisi, maka Majelis Komisi menetapkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh PT. CPI adalah melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999 mengenai persekongkolan dalam menentukan pemenang tender. Pada tanggal 20 April 2001 diambil putusan terhadap perkara tersebut melalui Putusan KPPU No. 01/KPPU-L/2000 dan dibacakan di muka umum. Putusan yang diambil oleh KPPU adalah:

a. Menyatakan pengadaan *Casing* dan *Tubing* yang dilakukan oleh PT. Caltex Pacific Indonesia terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999, karena penentuan pemenang tender dihasilkan melalui persekongkolan antar sesama peserta tender.

b. Memerintahkan kepada PT. Caltex Pacific Indonesia untuk menghentikan kegiatan pengadaan *Casing* dan *Tubing* berdasarkan tender No. Q-034210-0000-0000-52 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak PT. CPI menerima pemberitahuan putusan. Sebagai lanjutan terhadap putusan KPPU, PT. CPI menyatakan menerima putusan dan akan melaksanakan putusan tersebut, yang dilaksanakan melalui surat pemberitahuan dari PT. CPI kepada KPPU. Untuk memonitor putusan KPPU No. 01/KPPU-L/2000 tersebut, KPPU telah membentuk Tim Monitoring Putusan KPPU No. 01/KPPU-L/2000. PT. Caltex Pacific Indonesia yang menerima putusan KPPU dan tidak mengajukan keberatan kemudian melakukan tender ulang untuk memenuhi putusan KPPU tersebut.

2.2 PUTUSAN PERKARA NO. 03/KPPU-L-I/2000 RETAIL INDOMARET

Duduk perkara No. 03/KPPU-L-I/2000 adalah PT. Indomarco Prismatama dalam menjalankan usahanya berupa pendirian minimarket bernama Indomaret telah mengakibatkan tersingkirnya warung tradisional di sekitar lokasi dimana minimarket Indomaret berada. Oleh karena itu keberadaan Indomaret harus

ditinjau kembali. Dalam pandangan Majelis Komisi, PT. Indomarco Prismatama dipandang telah mengabaikan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang No. 5/1999 tentang Asas dan Tujuan, yaitu bahwa PT. Indomarco Prismatama dalam menjalankan kegiatan usahanya kurang memperhatikan asas demokrasi ekonomi dan kurang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum.

Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, maka Majelis Komisi pada tanggal 4 Juli 2001 telah mengambil putusan terhadap perkara tersebut. Putusan yang diambil KPPU adalah:

a. Menyatakan bahwa PT. Indomarco Prismatama dalam pengembangan usahanya kurang memperhatikan prinsip keseimbangan sesuai asas demokrasi ekonomi dalam menumbuhkan persaingan sehat antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum.
b. Memerintahkan kepada PT. Indomarco Prismatama untuk menghentikan ekspansinya di pasar-pasar tradisional yang berhadapan langsung dengan pengecer kecil dalam rangka mewujudkan keseimbangan-keseimbangan persaingan antar pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
c. Menyatakan bahjwa PT. Indomarco Prismatama dalam mengembangkan usahanya untuk melibatkan masyarakat setempat diantaranya dengan memperbesar porsi kegiatan waralaba.
d. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera menyempurnakan dan mengefektifkan pelaksanaan peraturan dan langkah-langkah kebijakan yang meliputi antara lain dan tidak terbatas pada kebijakan lokasi dan tata ruang, perizinan, jam buka, dan lingkungan sosial.
e. Merekomendasikan kepada Pemerintah segera melakukan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah atau pengecer kecil agar memiliki daya saing lebih tinggi dan dapat berusaha secara berdampingan dengan usaha-usaha menengah atau besar.
f. Menyatakan untuk melakukan pengkajian, monitoring, dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha yang terkait dengan usaha eceran dalam jalur vertikal termasuk dugaan praktek diskriminasi harga dan perjanjian tertutup.

Terhadap Putusan KPPU tersebut, pimpinan PT. Indomarco Prismatama telah menyatakan bahwa PT. Indomarco Prismatama menerima putusan tersebut. Untuk menindaklanjuti pelaksanaan putusan, KPPU telah membentuk sebuah Tim untuk memonitor pelaksanaannya. Putusan Indomaret ini juga mendapat kritikan dari sebagian pihak karena terkesan melarang perusahaan yang efisien dan memberikan kenyamanan kepada konsumen untuk mengembangkan usahanya. Pada perkara seperti inilah terlihat apakah lembaga penegak UU No. 5/1999 lebih terfokus pada tujuan undang-undang yang mengutamakan perlindungan pada usaha kecil dan kesetaraan kesempatan berusaha bagi pelaku usaha besar, kecil, dan menengah.

TAHUN 2002

2.3 PUTUSAN PERKARA NO. 07/KPPU-L-I/2001 TENDER PENGADAAN BAKALAN SAPI IMPOR

Perkara ini berawal dari laporan sebuah organisasi pengusaha di Jawa Timur yang ikut menjadi peserta Tender Pengadaan Sapi Bakalan Impor dari Australia dalam Proyek Pembangunan dan Pembinaan Petemakan di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun Anggaran 2000 Dinas Peternakan Jawa Timur. Terlapor adalah Koperasi Pribumi Jawa Timur (KOPI Jatim).

Dari pemeriksaan terungkap bahwa telah terjadi persekongkolan dan atau kerjasama antara Terlapor dengan Panitia Pelelangan dan atau pihak yang berhubungan dengan Panitia Pelelangan. Persekongkolan dan atau kerjasama tersebut terjadi dalam mengatur, menentukan, dan mengarahkan proses lelang untuk kepentingan Terlapor melalui perlakuan eksklusif (khusus) dan keringanan persyaratan pelelangan terhadap Terlapor yang berbeda dengan peserta lelang yang lain.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, maka Majelis Komisi memutuskan:

a. Menyatakan Terlapor secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan pasal 22 UU No. 5/1999 karena melakukan persekongkolan dengan pihak lain yaitu Kepala Dinas Petemakan Jawa Timur dan Ketua Panitia Pelelangan dalam mengatur penentuan Pemenang Tender atau Lelang dalam Pengadaan Sapi Bakalan Impor dari Australia dalam proyek Pembangunan dan Pembinaan Petemakan di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun Anggaran 2000.

b. Melarang Terlapor mengikuti kegiatan Pengadaan Sapi Bakalan atau kegiatan serupa di Jawa Timur dan atau wilayah Republik Indonesia selama dipimpin oleh pengurus yang pada saat pembacaan Putusan ini masih menjabat untuk kurun waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal putusan dibacakan.

c. Menyarankan Gubemur Jawa Timur sebagai atasan langsung Kepala Dinas Petemakan Jawa Timur, dan Ketua Panitia Pelelangan untuk mengambil tindakan administratif sehubungan dengan keterlibatan keduanya dalam pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999 yang secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terlapor.

2.4 PUTUSAN PERKARA NO. 08/KPPU-L/2001 TENDER PENGADAAN BARITE & BENTONITE DI YPF MAXUS SOUTHEAST SUMATRA B. V.

Perkara ini berawal dari laporan satu pihak yang melaporkan bahwa persyaratan tender pengadaan Barite dan Bentonite yang diselenggarakan oleh YPF Maxus Southeast Sumatra B. V. bersifat diskriminatif. Dalam perkara ini YPF Maxus Southeast Sumatra B. V. menjadi pihak Terlapor.

Berdasarkan temuan-temuan dalam proses pemeriksaan, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa Terlapor tidak melakukan persekongkolan dan penguasaan pasar. Tetapi Majelis Komisi melihat adanya penyimpangan pelaksanaan SK No. 077/C0000/2000-S0 mengenai evaluasi teknis secara terpisah dari

pembukaan tender dalam sistem satu sampul. Karena itu Majelis Komisi memutuskan:

a. Menyatakan bahwa Terlapor, YPF Maxus Southeast Sumatra B.V. yang sekarang bernama CNOOC Southeast Sumatra B. V. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22, Pasal 19 huruf a dan d UU No. 5/1999.

b. Memerintahkan kepada Terlapor, YPF Maxus Southeast Sumatra B.V. yang sekarang bemama CNOOC Southeast Sumatra B. V. untuk memperbaiki persyaratan-persyaratan tender pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakannya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan terbuka.

c. Memerintahkan kepada PERTAMINA untuk dengan sungguh-sungguh melakukan pengawasan terhadap seluruh KPS dan mitra kerjanya agar dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa mengikuti ketentuan SK No. 077/C0000/2000-S0 dengan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha secara terbuka sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat.

2.5 PUTUSAN PERKARA NO. 09/KPPU-L/2001 TENDER PENGADAAN OSP CAN PT TELKOM

Perkara ini didasarkan pada laporan dari satu pelaku usaha yang melaporkan PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia sebagai Terlapor yang telah melakukan persekongkolan untuk memenangkan Consortium Siemens di dalam Tender Paket-1 Pengadaan *Outside Plan Copper* Access *Network* (OSP-SCAN) di PT (Persero) Telekomunikasi Indonesia yang dibiayai melalui pinjaman Bank Dunia (IBRD Loan 3904).

Berdasarkan fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan, maka pada 6 Juni 2002 Majelis Komisi memutuskan Terlapor, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. dan SIEMENS Consortium tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2.6 PUTUSAN PERKARA NO. 10/KPPU-L/2001 PENENTUAN DAFTAR REKANAN ASURANSI BANK BNI

Perkara berawal dari laporan kepada KPPU yang pada intinya menyatakan bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (Terlapor) membatasi penutupan asuransi jaminan kredit debitur BNI dengan hanya menunjuk 4 perusahaan asuransi sebagai rekanan asuransinya. Perusahaan asuransi tersebut adalah PT. Asuransi Tri Pakarta, PT. Asuransi Wahana Tata, PT. Maskapai Asuransi Indonesia, dan PT (Persero) Jasa Asuransi Indonesia.

Penunjukan tersebut menghilangkan kebebasan debitur yang mengajukan kredit pinjaman kepada BNI untuk memilih perusahaan asuransi yang akan digunakannya. Selain itu, penunjukan untuk rekanan asuransi juga mengakibatkan perusahaan asuransi yang lain tidak bisa masuk dan bersaing untuk melayani nasabah BNI yang akan mengasuransikan agunannya.

Setelah melakukan pemeriksaan, Majelis Komisi berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat antara Terlapor dengan 4 rekanan asuransi tersebut berpotensi melanggar prinsip-prinsip pasal 4, 15, dan 19 Undang-Undang No. 5/1999, tetapi unsur-unsur dari pasal-pasal tersebut tidak terpenuhi oleh bukti-bukti yang ada. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Komisi mengambil keputusan yang intinya adalah sebagai berikut:

a. Menyatakan bahwa Terlapor, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 4, Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 19 huruf a dan d UU No. 5/1999.

b. Memerintahkan kepada Terlapor, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., untuk membatalkan perjanjian yang berpotensi menghambat persaingan usaha yang sehat, yaitu perjanjian tanggal 16 April 2002 No. DIR/006 No. 146/DIR/PKS/2002 antara Terlapor dengan PT. Wahana Tata, perjanjian No. DIR/009 No. 068/DIR/2002 antara Terlapor dengan PT. MAI dan perjanjian No. DIR/ 007 No. PKS 013.AJI/IV/2002 antara Terlapor dengan PT. Jasindo.

c. Memerintahkan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. untuk memberikan kesempatan yang sarna kepada perusahaan-perusahaan asuransi agar dapat bersaing secara sehat dan terbuka.

2.7 PUTUSAN PERKARA NO. 01/KPPU-I/2002 PEMBAGIAN PEKERJAAN ANTARA PT. SEAMLESS PIPELINE DENGAN CITRA TUBINDO

Perkara ini berawal dari proses pengadaan pipa *casing* dan *tubing* di Indonesia yang adanya duopoli dalam bidang industri pengolahan pipa *casing* dan *tubing,* khususnya untuk proses pemanasan (*heat treatment)* dan pembentukan (*upsetting)* pipa, pencantuman merek-merek tertentu dalam persyaratan pelelangan/ tender, dan diskriminasi perolehan surat dukungan (*supporting letter)*. Terlapor dalam perkara ini adalah PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya (Terlapor I) dan PT. Citra Tubindo (Terlapor II). Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan, pada tanggal 29 Agustus 2002 Majelis Komisi KPPU memutuskan perkara yang inti putusannya adalah sebagai berikut:

a. Menyatakan PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya (Terlapor I) dan PT. Citra Tubindo, Tbk (Terlapor II) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 19 huruf d UU No. 5/1999.

b. Meminta kepada PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya (Terlapor I) dan PT. Citra Tubindo, Tbk (Terlapor II) untuk tidak menggunakan posisi dominannya dengan cara melakukan diskriminasi dan atau menghambat pemberian *supporting letter* untuk fasilitas jasa *heat treatment* dan atau *upsetting* bagi pelaku usaha yang membutuhkannya.

c. Meminta kepada PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya (Terlapor I) dan PT. Citra Tubindo, Tbk (Terlapor II) untuk melakukan kegiatan usaha secara adil, jujur, dan terbuka dalam menetapkan harga jasa *heat treatment* dan atau *upsetting* bagi pelaku usaha yang membutuhkannya.

2.8 PUTUSAN PERKARA NO. 02/KPPU-I/2002 *DAY OLD CHICK* (DOC)

Perkara ini berawal dari adanya laporan bahwa ada lima pelaku usaha yang bergerak dalam bidang perunggasan yang melanggar ketentuan UU No. 5/1999, yaitu:

1. PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk
2. PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk
3. PT. Sierad Produce, Tbk
4. PT. Leong Ayam Satu Primadona
5. PT. Wonokoyo Jaya Corporindo

Dalam laporan tersebut, Pelapor tidak dapat memberikan informasi yang jelas mengenai dugaan pelanggaran tersebut sehingga tidak dapat ditindaklanjuti ke dalam pemeriksaan pendahuluan. Namun mencermati perkembangan industri peternakan (perunggasan) sebagai industri yang strategis, Komisi berinisiatif untuk melakukan *public hearing* mengenai permasalahan di sekitar DOC. Dari hasil *public hearing,* Komisi memutuskan untuk melakukan Monitoring terhadap kegiatan pelaku usaha yang dilaporkan oleh organisasi petemak tersebut.

Hasil monitoring mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap Pasal 11 UU No. 5/1999 yang dilakukan oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk, PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk, PT. Sierad Produce, Tbk, PT. Leong Ayam Satu Primadona dan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo. Oleh sebab itu Komisi memutuskan untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dan menjadikan perkara yang berkaitan dengan DOC tersebut menjadi perkara inisiatif.

Berdasarkan informasi, fakta, dan dokumen yang diperoleh baik dari pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan lanjutan, maka pada tanggal 27 Agustus 2002 Majelis Komisi mengambil keputusan yang intinya PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk, PT. Charoen Pokphand Indonesia, Tbk, PT. Sierad Produce, Tbk, PT. Leong Ayam Satu Primadona dan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo tidak secara sah dan meyakinkan telah melanggar UU No. 5/1999.

2.9 PUTUSAN PERKARA NO. 03/KPPU-I/2002 TENDER PENJUALAN SAHAM PT. INDOMOBIL

Pada tanggal 20 November 2001, BPPN, dan PT. Holdiko Perkasa mengumumkan tender penjualan 72,63% saham milik Pemerintah di PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk. (IMSI). Pelaksanaan dan hasil tender mengandung sejumlah kejanggalan, seperti harga penjualan saham yang rendah, waktu pelaksanaan tender yang singkat, peserta tender yang terbatas, dan indikasi pelanggaran prosedur tender. Kejanggalan ini diperkuat oleh data dan informasi yang mengarah pada indikasi awal yang kuat tentang adanya pelanggaran UU No. 5/1999. KPPU memutuskan melakukan pemeriksaan berdasarkan inisiatif.

Pihak yang ditetapkan sebagai Terlapor dalam perkara ini adalah:

1. PT. Holdiko Perkasa (Terlapor I)

2. PT. Trimegah Securities (Terlapor II)
3. PT. Cipta Sarana Duta Perkasa (Terlapor III)
4. Pranata Hajadi (Terlapor IV)
5. Jimmy Masrin (Terlapor V)
6. PT. Multi Megah Internasional (Terlapor VI)
7. Parallax Capital Management (Terlapor VII)
8. PT. Bhakti Asset Management (Terlapor VIII)
9. PT. Alpha Sekuritas Indonesia (Terlapor IX)
10. PT. Deloitte & Touche FAS (Terlapor X)

Berdasarkan bukti-bukti yang ada, pada 27 Mei 2002 Majelis Komisi mengambil keputusan yang intinya adalah sebagai berikut:

a. Menyatakan PT. Holdiko Perkasa (Terlapor I) dan PT. Deloitte & Touche FAS (Tertapor X), secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999 karena melakukan tindakan persekongkolan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dengan pelaku usaha peserta tender, yaitu PT. Cipta Sarana Duta Perkasa (Terlapor III), PT Bhakti Asset Management (Terlapor VIII) dan PT. Alpha Sekuritas Indonesia (Terlapor IX), yang secara terang-terangan dan atau diam-diam tidak menolak keikutsertaan ketiga peserta tender tersebut dalam tender penjualan saham dan *convertible bonds* PT Indomobil Sukses International walaupun mengetahui ketiga peserta tender tersebut tidak memenuhi persyaratan dan atau melanggar prosedur sebagaimana ditentukan dalam *Procedures for The Submission of Bid*.

b. Menyatakan PT. Trimegah Securities (Terlapor II), PT. Cipta Sarana Duta Perkasa (Terlapor III), Pranata Hajadi (Terlapor IV), Jimmy Masrin (Terlapor V), PT. Bhakti Asset Management (Terlapor VIII) dan PT. Alpha Sekuritas Indonesia (Terlapor IX) secara bersama-sama dengan sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 UU No. 5/1999 karena melakukan tindakan persekongkolan di antara mereka yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat berupa tindakan saling menyesuaikan dan atau membandingkan dokumen tender dan atau menciptakan persaingan semu dan atau memfasilitasi suatu tindakan untuk memenangkan PT. Cipta Sarana Duta Perkasa dalam tender penjualan saham dan *convertible bonds* PT. Indomobil Sukses International.

c. Menyatakan PT. Multi Megah Internasional (Terlapor VI) dan Parallax Capital Management (Terlapor VII) kedua-duanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.

d. Melarang PT. Trimegah Securities (Terlapor II), PT. Cipta Sarana Duta Perkasa (Terlapor III), dan PT. Deloitte & Touche FAS (Terlapor X) untuk mengikuti transaksi baru dalam bentuk apapun di lingkungan dan atau dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan atau dengan pihak lain yang ditunjuk oleh atau atas kuasa BPPN berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas BPPN baik dalam penyehatan perbankan, penyelesaian aset bank, maupun dalam pengembalian uang negara dalam jangka waktu dua tahun terhitung sejak tanggal

dibacakannya putusan ini dengan denda atas pelangaran sebesar 30% dari nilai setiap transaksi.

e. Menghukum PT. Trimegah Securities (Terlapor II) untuk membayar denda sebesar Rp 10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) dan disetorkan ke kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Dirjen Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta I yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 dan harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 45 hari kerja terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan ini dengan denda keterlambatan 0,17 % dari nilai denda yang dikenakan (Rp 10.500.000.000) untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan putusan ini.

f. Menghukum Pranata Hajadi (Terlapor IV) dan Jimmy Masrin (Terlapor V) secara bersama-sama untuk membayar denda sebesar Rp 10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) dan disetorkan ke kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Dirjen Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta I yang beralamat Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta melalui Bank Pemerin.tah dengan kode penerimaan 1212 dan harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 45 hari kerja terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan ini dengan denda keterlambatan 0,17% dari nilai denda yang dikenakan (Rp 10.500.000.000,-) untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan putusan ini.

g. Menghukum PT. Cipta Sarana Duta Perkasa (Terlapor III) untuk membayar denda kepada negara sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan disetorkan ke kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Dirjen Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta I yang beralamat Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 dan harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 45 hari kerja terhitung sejak dibacakannya putusan ini dengan denda keterlambatan 0,17% dari nilai denda yang dikenakan (Rp 5.000.000.000,-) untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan putusan ini.

h. Menghukum PT. Holdiko Perkasa (Terlapor I), untuk membayar denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan disetorkan ke kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Dirjen Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta I yang beralamat Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 dan harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 45 hari kerja terhitung sejak dibacakannya putusan ini dengan denda keterlambatan 0,17% dari nilai denda yang dikenakan (Rp 5.000.000.000,-) untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan putusan ini.

i. Menghukum PT. Deloitte & Touche FAS (Terlapor X) untuk membayar denda sebesar Rp I0.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan disetorkan ke kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Dirjen Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta I yang beralamat Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 dan harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 45 hari kerja terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan ini

dengan denda keterlambatan 0,17% dari nilai denda yang dikenakan (Rp l0.000.000.000,00) untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan putusan ini.

j. Menghukum PT. Alpha Sekuritas Indonesia (Terlapor IX) untuk membayar denda sebesar Rp l.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan disetorkan ke kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Dirjen Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta I yang beralamat Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta melalui Bank Pemerintah,dengan kode penerimaan 1212 dan harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 45 hari kerja terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan ini dengan denda keterlambatan 0,17% dari nilai denda yang dikenakan (Rp l.500.000.000,-) untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan putusan ini.

k. Menghukum PT. Bhakti Asset Management (Terlapor VIII) untuk membayar denda sebesar Rp l.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan disetorkan ke kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Dirjen Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta I yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 dan harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 45 hari kerja, terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan ini dengan denda keterlambatan 0,17% dari nilai denda yang dikenakan (Rp l.000.000.000,-) untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan putusan ini.

l. Menghukum PT. Cipta Sarana Duta Perkasa (Terlapor III) untuk membayar ganti rugi kepada negara sebesar Rp 228.000.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan miliar rupiah) dan disetorkan ke kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Dirjen Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta I yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 dan harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 75 hari kerja terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan ini dengan denda keterlambatan 0,17% dari nilai ganti rugi yang dikenakan (Rp 228..000.000.000,-) untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan putusan ini.

m. Menyatakan bahwa denda keterlambatan pelaksanaan putusan tetap dihitung meskipun ada upaya hukum.

Perkara Indomobil dapat dikatakan sangat menarik perhatian dunia hukum baik dari segi hukum acara maupun dari pihak KPPU sendiri. Inilah pertama sekali Majelis Komisi mengajukan *dissenting opinion* (perbedaan pendapat) terhadap putusan yang dijatuhkan Komisi kepada Terlapor. Dari segi hukum acara karena pada waktu itulah pihak Terlapor menggunakan upaya hukum keberatan ke berbagai Pengadilan Negeri di Jakarta tempat domisili terlapor berada. Bahkan ada terlapor yang menggugat kewenangan KPPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Saat itu dari keseluruhan keberatan yang diajukan, maka Pengadilan Negeri membatalkan putusan KPPU di berbagai Pengadilan Negeri termasuk penolakan atas kewenangan KPPU sebagai lembaga penegak UU No. 5/1999 di PTUN Jakarta saat terlihat bahwa ada kelemahan substansi proses hukum acara dari UU No. 5/1999. KPPU mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dimana dalam putusan kasasi tersebut maka dapat dikatakan bahkan membatalkan baik putusan KPPU dan Pengadilan Negeri. Keadaan inilah yang kemudian menginspirasikan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2003 mengenai Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.

TAHUN 2003

2.10 PUTUSAN PERKARA NO. 05/KPPU-L/2002 CINEPLEX 21

Perkara ini berawal dari laporan tentang adanya dugaan pelanggaran UU Anti Monopoli dalam bidang perbioskopan. Dari proses pemeriksaan dan penyelidikan tersebut, KPPU menatapkan 3 (tiga) pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran UU No. 5/1999, yaitu:

1. PT. Camila Internusa Film (PT. CIF) (Terlapor I)
2. PT. Satrya Perkasa Esthetika Film (PT. SPEF) (Terlapor II)
3. PT. Nusantara Sejahtera Raya (PT. NSR) (Terlapor III)

Dari data dan informasi yang didapatkan, pada tanggal 1 April 2003 KPPU menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan KPPU Perkara No. 05/KPPU-L/2003 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor I yaitu PT. Camila Internusa Film dan Terlapor II yaitu PT. Satrya Perkasa Esthetika Film tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 UU No. 5/1999.
2. Menyatakan Terlapor III yaitu PT. Nusantara Sejahtera Raya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 25, dan Pasal 26 UU No. 5/1999.
3. Menyatakan Terlapor I yaitu PT. Camila Internusa Film, Terlapor II yaitu PT. Satrya Perkasa Esthetika Film, dan Terlapor III yaitu PT. Nusantara Sejahtera Raya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 UU No. 5/1999.
4. Menyatakan Terlapor III yaitu PT. Nusantara Sejahtera Raya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 UU No. 5/1999.
5. Memerintahkan kepada Terlapor III yaitu PT. Nusantara Sejahtera Raya untuk mengurangi kepemilikan sahamnya di PT. Intra Mandiri dan atau di PT. Wedu Mitra dalam bentuk menjual atau mengalihkan saham kepemilikannya kepada pihak lain atau mengambil tindakan lain sehingga tidak melanggar pasal 27 dalam waktu 48 (empat puluh delapan) hari terhitung sejak tanggal dibacakannya Putusan ini.
6. Menghukum Terlapor III yaitu PT. Nusantara Sejahtera Raya untuk membayar denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila Terlapor III tidak melaksanakan diktum 5 (lima) di atas.
7. Menghukum Terlapor III yaitu PT. Nusantara Sejahtera Raya untuk membayar denda keterlambatan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai denda yang dikenakan untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan diktum 6 (enam) hingga hari ke-30.
8. Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum 7 (tujuh) terlewati, maka Putusan ini akan diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Menyarankan Walikota Makassar untuk mencabut SK Nomor 54/2002 atau mengambil tindakan lain, sehingga tidak terjadi pengaturan tata edar film.

2.11 PUTUSAN PERKARA NO. 01/KPPU-L/2003 GARUDA INDONESIA

Perkara ini berawal dari laporan kepada KPPU tentang tindakan PT. Garuda Indonesia yang dianggap bertindak menyalahgunakan posisi dominan. PT. Garuda telah menekan agen untuk tidak melakukan investasi sendiri dalam sistem reservasi dan memaksa agen untuk menggunakan sistem reservasi berikut infrastrukturnya dari PT. Abacus Indonesia. Dalam perkara ini, pihak Terlapor adalah PT. Garuda Indonesia.

Pada akhirnya, setelah melalui proses serangkaian putusan, Majelis Komisi KPPU menetapkan Putusan yang amar putusannya pada 4 Agustus 2003 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa PT. Garuda Indonesia secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 Undang-Undang No. 5/1999.
2. Menyatakan bahwa PT Garuda Indonesia secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 5/1999.
3. Menyatakan bahwa PT. Garuda Indonesia secara sah tidak melanggar Pasal 17 Undang-Undang No. 5/1999.
4. Menyatakan bahwa PT Garuda Indonesia secara sah tidak melanggar Pasal 19 huruf a, b, dan d Undang-Undang No. 5/1999.
5. Menyatakan bahwa PT. Garuda Indonesia secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 26 Undang-Undang No. 5/1999.
6. Memerintahkan PT. Garuda Indonesia untuk menghentikan integrasi vertikal berupa pembatalan perjanjian eksklusif *dual access* dengan PT. Abacus Indonesia.
7. Memerintahkan PT. Garuda Indonesia untuk mencabut persyaratan *abacus connection* dalam penunjukan keagenan pasar dalam negeri.
8. Menghukum PT. Garuda Indonesia untuk membayar denda administratif sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212.
9. Memerintahkan PT. Garuda Indonesia untuk melaksanakan putusan ini, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak diterimanya petikan putusan ini.

Perkara Garuda cukup menarik perhatian karena pada saat inilah PERMA No. 1/2003 baru saja dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, Sehingga Pengadilan Negeri yang memutus perkara keberatan telah menggunakan hukum acara sesuai dengan yang diinstruksikan oleh PERMA tersebut. Majelis Hakim menggunakan Putusan Sela dan mengembalikan berkas perkara kepada KPPU untuk melakukan pemeriksaan tambahan.

2.12 PUTUSAN PERKARA NO. 02/KPPU-I/2003 KARGO JAKARTA-PONTIANAK

Perkara ini merupakan inisiatif Komisi setelah sebelumnya melakukan kegiatan monitoring terhadap Pelaku Usaha Angkutan Laut Khusus Barang Trayek Jakarta–Pontianak. Pihak yang ditetapkan sebagai

Terlapor dalam perkara ini adalah:

1. PT. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan (Terlapor I)
2. PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk. (Terlapor II)
3. PT. Tanto Intim Line (Terlapor III)
4. PT. Perusahaan Pelayaran Wahana Barunakhatulistiwa (Terlapor IV)

Berdasarkan pemeriksaan termasuk aspek ekonomi dan pengecualian, pada 30 Desember 2003 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 5/1999.
2. Menetapkan pembatalan perjanjian yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tarif Uang Tambang Peti Kemas Jakarta–Pontianak–Jakarta No. 01/SKB/PNP-TE-WBK-TIL/06/2002 yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2002 oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagai PARA PIHAK dan Saksi II yaitu Ketua Bidang Kontainer DPP INSA sebagai PIHAK PENGAWAS dan Saksi I yaitu Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut sebagai PIHAK FASILITATOR/REGULATOR, karena bertentangan dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 5/1999.

2.13 PUTUSAN PERKARA NO. 03/KPPU-I/2003 KARGO SURABAYA-MAKASSAR

Perkara No. 03/KPPU-I/2003 merupakan perkara inisiatif yang timbul berdasarkan hasil temuan KPPU dalam kegiatan monitoring yang diawali dengan munculnya berita di koran mengenai adanya kesepakatan bersama penetapan tarif angkutan barang (kargo) jalur Surabaya–Makassar. Kesepakatan tersebut dilatarbelakangi karena adanya banting-bantingan harga diantara perusahaan pelayaran yang melayanai jalur Surabaya–Makassar–Surabaya serta adanya keinginan Pelindo IV untuk menaikkan THC/ *port charge*.

Kesepakatan penetapan tarif dan kuota untuk jalur Surabaya-Makassar dibuat pada tanggal 23 Desember 2002 yang ditandatangani oleh tujuh perusahaan pelayaran yaitu:

1. PT Pelayaran Meratus (Terlapor I)
2. PT Tempuran Emas Tbk. (Terlapor II)
3. PT (Persero) Djakarta Lloyd (Terlapor III)
4. PT Jayakusuma Perdana Lines (Terlapor IV)
5. PT Samudera Indonesia Tbk. (Terlapor V)
6. PT Tanto Intim Line (Terlapor VI)
7. PT Lumintu Sinar Perkasa (Terlapor VII)

Pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2003 Majelis Komisi memutuskan sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor I, II, III, IV, V, VI, dan VII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 5/1999;

2. Bahwa Terlapor I, II, III, IV, V, VI, dan VII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang-Undang No. 5/1999;
3. Bahwa Terlapor I, II, III, IV, V, VI, dan VII tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a Undang-Undang No. 5/1999;
4. Bahwa Terlapor I, II, III, IV, V, VI, dan VII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 ayat c Undang-Undang No. 5/1999;
5. Bahwa Terlapor I, II, III, IV, V, VI, dan VII tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 25 ayat 1 huruf a dan c Undang-Undang No. 5/1999;
6. Membatalkan kesepakatan tariff dan kuota sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pertemuan Bisnis di Hotel Elmi Surabaya tertanggal 23 Desember 2002;
7. Memerintahkan kepada Terlapor I, II, III, IV, V, VI, dan VII membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pelanggan masing-masing Terlapor tentang pembatalan kesepakatan tersebut;
8. Memerintahkan kepada Terlapor I, II, III, IV, V, VI, dan VII secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama untuk mengumumkan pembatalan kesepakatan tersebut di atas yang dimuat pada surat kabar harian berskala nasional;
9. Menghukum Terlapor yang apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah dibacakan putusan ini tidak melaksanakan putusan tersebut diatas untuk membayar denda administratif masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Denda tersebut disetorkan kepada Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktoran Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jalan Ir. H Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212.

2.14 PUTUSAN PERKARA NO. 04/KPPU-I/2003 JAKARTA INTERNATIONAL CARGO TERMINAL (JICT)

KPPU telah melakukan monitoring terhadap dugaan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam jasa terminal yang dapat melayani bongkar muat peti kemas internasional di Pelabuhan Tanjung Priok, yang mendapatkan fakta bahwa terdapat satu klausul yaitu klausul 32.4 di dalam perjanjian pemberian kuasa pengoperasian dan pemeliharaan terminal peti kemas di Tanjung Priok antara Pelindo II dengan PT JICT tanggal 27 Maret 1999, selanjutnya disebut *authorization agreement*, yang merupakan hambatan strategis bagi masuknya pelaku usaha lain di pasar bersangkutan, sehingga KPPU kemudian menyampaikan surat rekomendasi kepada Menteri Negara BUMN per tanggal 19 Februari 2003 yang pada pokoknya mengharapkan menteri bersangkutan menggunakan segala pengaruh dan wewenangnya agar klausul 32.4 di dalam *authorization agreement* dihilangkan atau disesuaikan dengan jiwa, semangat, serta tujuan Undang-Undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Atas tidak dilakukannya penyesuaian terhadap klausul 32.4 di dalam *authorization agreement* padahal telah ditemukan potensi kuat terjadinya praktek dan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-

Undang No. 5/1999, maka Komisi melalui Tim Pemeriksa kemudian melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dengan para Terlapor, yaitu:

1. PT JICT sebagai Terlapor I
2. KSO TPK KOJA sebagai Terlapor II
3. PT Pelindo II sebagai Terlapor III

Pada tanggal 5 Januari 2003, berdasarkan penilaian kesimpulan dan pertimbangan, maka kemudian Majelis Komisi Memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 17 Ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 5/1999.
2. Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 19 huruf b Undang-Undang No. 5/1999.
3. Menyatakan bahwa Wibowo S. Wirjawan secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 26 huruf a Undang-Undang No. 5/1999.
4. Menyatakan bahwa Klausul 32. 4 Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok tertanggal 27 Maret 1999 antara Terlapor I dan Terlapor III batal demi hukum.
5. Memerintahkan Terlapor I untuk menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) , Pasal 19 huruf b, Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 5/1999.
6. Memerintahkan Terlapor II menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Undang-Undang No. 5/1999.
7. Memerintahkan Wibowo S. Wirjawan untuk mengundurkan diri dari salah satu jabatan di Terlapor I atau di PT Ocean Terminal Petikemas.

TAHUN 2004

2.15 PUTUSAN PERKARA NO. 05/KPPU-I/2003 PATAS DKI

Perkara ini berasal dari hasil monitoring yang dilakukan oleh KPPU pada awal tahun 2003, sehingga kemudian perkara ini menjadi perkara inisiatif. Dari hasil monitoring yang dilakukan tersebut, KPPU menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5/1999 yang dilakukan oleh para pengusaha Bus Kota Patas AC di DKI Jakarta, masing-masing adalah:

1. PT. Steady Safe, Tbk
2. PT. Mayasari Bakti
3. Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta
4. PT. Bianglala Metropolitan

5. PT. Pahala Kencana
6. PT. AJA Putra

Terhadap hasil monitoring tersebut, KPPU menindaklanjuti dengan membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan serangkaian pemeriksaan, dimulai dengan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 16 Juni 2003 dengan menetapkan status para pelaku usaha tersebut sebagai Terlapor. Hasil Pemeriksaan Pendahuluan menunjukkan adanya bukti awal pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang No. 5/1999 mengenai *Price Fixing* (Penetapan Harga) yakni para Terlapor tersebut diduga telah melakukan kesepakatan bersama melalui DPD Organda DKI Jakarta (Surat DPD Organda DKI Jakarta tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Bus Kota Patas AC di Wilayah DKI Jakarta tanggal 5 September 2001) yang menetapkan tarif bus kota Patas AC dari Rp 2.500,00 menjadi Rp 3.300,00.

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, Majelis Komisi kemudian membacakan putusan pada tanggal 14 Januari 2004 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang No. 5/1999.
2. Menetapkan pembatalan kesepakatan penyesuaian tarif bus kota Patas AC dari Rp2.500,00 menjadi Rp3.300,00 per penumpang yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI pada tanggal 15 Agustus 2001.

2.16 PUTUSAN PERKARA NO. 07/KPPU-L/2003 TENDER SIMDUK DI SEMARANG

Perkara ini berawal dari laporan yang mengindikasikan bahwa dalam Lelang penyedia barang/jasa kegiatan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) pada kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang tahun anggaran 2003 ditemukan penyimpangan terhadap Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah dan Petunjuk Teknisnya, khususnya dalam penerapan Tata Cara Pelaksanaan Prakualifikasi Penyedia Barang/Jasa dan terjadi praktek rekayasa yang mengarah pada pelanggaran Undang-Undang No. 5/1999 yang dilakukan oleh Drs. Purdiyan selaku ketua panitia lelang, CV Puri Communication selaku pemenang lelang dan H. Soekiswanto, S.H. selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan catatan Sipil Kota Semarang.

Pihak Terlapor dalam perkara ini adalah:

1. Drs. Purdiyan, Ketua Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang (Terlapor I)
2. C.V. Puri Communication (Terlapor II)
3. H. Soekiswanto, S.H., sebagai Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang (Terlapor III)

Laporan ini ditindaklanjuti oleh KPPU dengan mengadakan serangkaian pemeriksaan. Pada 27 April 2004 Majelis Komisi memutuskan bahwa Drs Purdiyan, CV. Puri Communication dan H. Soekiswanto S.H. dinyatakan tidak melakukan persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang

No. 5/1999. Namun demikian, atas tindakan-tindakan dari panitia lelang yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, maka Majelis Komisi merekomendasikan kepada instansi terkait untuk mengenakan sanksi administratif kepada panitia lelang berkenaan dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh panitia lelang.

2.17 PUTUSAN PERKARA NO. 08/KPPU-L/2003 JASA AUDIT DI PT. TELKOM

KPPU melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Hadi Sutanto & Rekan –sekarang bernama KAP Haryanto Sahari & Rekan- yang merupakan *member firm* dari Kantor Akuntan Publik Asing *Pricewaterhouse Coopers* (PwC) yang selanjutnya disebut Terlapor. Perkara ini muncul setelah adanya laporan yang pada pokoknya tindakan Terlapor dengan sengaja memberikan interpretasi yang menyesatkan kepada PT. Telkom, PT. Telkomsel, dan US SEC mengenai Standar Audit Amerika khususnya AU 543. Tindakan Terlapor tersebut mengakibatkan rusaknya kualitas audit yang dilakukan oleh KAP Eddy Pianto atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Telkom tahun Buku 2002 sehingga menghalangi KAP Eddy Pianto untuk bersaing dengan Terlapor sehubungan dengan penyediaan layanan audit ke perusahaan-perusahaan besar yang tercatat di lantai bursa (BEJ).

Berdasarkan fakta dan kesimpulan, Majelis Komisi memutuskan menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 19 huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 5/1999, dan menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah). Putusan tersebut dibacakan pada 24 Juni 2004.

2.18 PUTUSAN PERKARA NO. 01/KPPU-L/2004 JASA BONGKAR MUAT BUNGKIL KELAPA SAWIT

Inti dari perkara ini adalah dugaan pelanggaran UU No. 5/1999 dalam kegiatan bongkar muat bungkil kelapa sawit di Pelabuhan Belawan yang dilakukan oleh Pelindo I (Terlapor I) dan PT. Musim Mas (Terlapor II). Perkara ini muncul setelah adanya laporan yang pada pokoknya tindakan Terlapor I menerbitkan surat Nomor B.XIV-400/BLW-US.13 dari GM Pelindo I Cabang Belawan, yang berisi antara lain:

a. Kegiatan pemuatan bungkil kelapa sawit dan copex hanya dilaksanakan melalui Terminal Curah Kering (selanjutnya disebut "TCK") pada dermaga 109 dan 111 di Pelabuhan Belawan Medan yang dialokasikan sebagai *dedicated* terminal curah kering yang dilengkapi dengan fasilitas *conveyor ship loader* dengan produktivitas ± 5.000 Ton per hari.

b. Pelaksanaan kegiatan pemuatan curah kering khusus bungkil di TCK oleh Usaha Bongkar Muat (selanjutnya disebut UBM) PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan.

Oleh karena itu sejak dioperasikannya Terminal Curah Kering (TCK) seluruh pemuatan bungkil kelapa sawit dan copex yang sebelumnya dilakukan melalui *truck lossing* dan *conveyor manual,* kini hanya dilakukan melalui TCK, sehingga perusahaan eksportir sama sekali tidak diberikan pilihan untuk menggunakan jasa bongkar muat selain di TCK oleh UBM PT Pelindo.

Berdasarkan bukti-bukti yang dihasilkan dari pemeriksaan dan penyelidikan atas perkara ini Majelis Komisi menetapkan Putusan yang di dalamnya terdapat *dissenting opinion* yang dibacakan sendiri oleh salah seorang Anggota Majelis Komisi. Isi Putusan yang dibacakan pada 1 Juli 2004 tersebut adalah sebagai berikut:

a. Terlapor I dan Terlapor II melanggar Pasal 19 huruf a.
b. Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf b.
c. Terlapor I tidak terbukti melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf c.
d. Memerintahkan Terlapor I dan II agar membuka kesempatan kepada PBM lain yang terdaftar di Pelabuhan Belawan untuk dapat turut serta dalam kegiatan bongkar muat di Terminal Curah Kering.
e. Memerintahkan kepada Terlapor I dan II agar menyesuaikan Perjanjian Sewa-Menyewa dan Pengoperasian Gudang 109 dan 111 serta Lapangan Penumpukan di Pelabuhan Belawan agar tidak melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5/1999.

2.19 PUTUSAN PERKARA NO. 02/KPPU-I/2004 PEMBLOKIRAN SLI OLEH PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA

KPPU telah selesai melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No. 02/KPPU-I/2004 yaitu dugaan pelanggaran UU No. 5/1999 terkait dengan pemblokiran terhadap SLI 001 dan 008 di beberapa warung telekomunikasi (wartel) yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. KPPU akhirnya menetapkan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk sebagai pihak Terlapor.

Akhirnya, berdasarkan bukti-bukti yang telah dihasilkan dari pemeriksaan dan penyelidikan atas perkara ini, pada 13 Agustus 2004 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 5/1999.
2. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 5/1999.
3. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang No. 5/1999.
4. Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf c dan d Undang-Undang No. 5/1999.
5. Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 25 Undang-Undang No. 5/1999.
6. Menetapkan pembatalan klausula yang menyatakan bahwa pihak penyelenggara atau pengelola warung Telkom hanya boleh menjual jasa dan atau produk Terlapor dalam perjanjian kerja sama antara Terlapor dengan penyelenggara atau pengelola warung Telkom.
7. Memerintahkan Terlapor untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dengan cara (a) meniadakan

persyaratan PKS atas pembukaan akses SLI dan atau jasa telepon internasional lain selain produk Terlapor di wartel (b) membuka akses SLI dan atau jasa telepon internasional lain selain produk Terlapor di warung Telkom.

2.20 PUTUSAN PERKARA NO. 03/KPPU-L/2004 PENGADAAN HOLOGRAM PITA CUKAI

Perkara ini terkait dengan dugaan pelanggaran UU No. 5/1999 terkait dengan pengadaan hologram pita cukai yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) dan PT Pura Nusapersada. Dalam perkara ini, Perum Peruri ditetapkan sebagai Terlapor I dan PT. Pura Nusapersada sebagai Terlapor II.

Berdasarkan bukti-bukti yang telah dihasilkan dari pemeriksaan dan penyelidikan atas perkara ini, Majelis Komisi membacakan putusan pada tanggal 11 Agustus 2004 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5/1999.
2. Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 5/1999.
3. Memerintahkan kepada Terlapor I dan Terlapor II untuk menghentikan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan hologram pada pita cukai dengan cara membatalkan Perjanjian Nomor SP-302/V/1995 tentang Pengadaan Hologram untuk Cetakan Pita Cukai tahun 1995 204/DM/V/95 dengan memperhatikan kelangsungan penerimaan negara dari cukai rokok untuk penerimaan negara pada APBN 2004.
4. Memerintahkan kepada Terlapor I untuk membuka pasar pengadaan hologram pada pita cukai dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pelaku usaha untuk turut serta dalam pengadaan hologram pada pita cukai melalui tender yang terbuka dan transparan, selambat-lambatnya untuk pengadaan hologram pada pita cukai tahun anggaran 2005.

2.21 PUTUSAN PERKARA NO. 05/KPPU-L/2004 TENDER JASA PENGAMANAN

Perkara ini diawali dari laporan ke KPPU yang menyatakan bahwa terdapat dugaan terjadi persekongkolan antara PT. Thames Pam Jaya (TPJ) dengan PT. Interteknis Surya Terang (IST) dalam tender *security services* yang diselenggarakan oleh TPJ. Atas laporan tersebut, KPPU menindaklanjutinya dengan membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan. Dalam perkara ini, PT. Thames Pam Jaya (TPJ) ditetapkan sebagai Terlapor I dan PT. Interteknis Surya Terang (IST) ditetapkan sebagai Terlapor II.

Berdasarkan temuan-temuan selama pemeriksaan perkara, Majelis Komisi menilai bahwa tidak ada keseriusan dari TPJ untuk menyelenggarakan tender *security service* tersebut. TPJ dan IST telah melakukan persekongkolan untuk memenangkan IST dalam tender ini. Akhirnya, berdasarkan bukti-bukti yang telah dihasilkan dari pemeriksaan dan penyelidikan atas perkara ini, Majelis Komisi memutuskan:

1. TPJ dan IST terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999.

2. Atas pelanggaran ini, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi kepada TPJ berupa pengenaan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan perintah untuk segera menyelenggarakan tender untuk memilih rekanan penyedia jasa pengamanan yang baru dalam waktu 45 hari kalender.
3. Sedangkan untuk IST, sanksi yang dijatuhkan berupa perintah untuk menghentikan kegiatan penyediaan jasa pengamanan di TPJ. Namun demikian, mengingat kepentingan umum, maka IST tetap diperintahkan untuk menjaga fasilitas TPJ sampai ditunjuk penyedia jasa pengamanan yang baru. Disamping itu, IST juga dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti tender di TPJ dalam waktu 2 tahun.

Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Desember 2004 di Gedung KPPU Jl. Ir. H. Juanda no. 36 Jakarta Pusat.

TAHUN 2005

2.22 PUTUSAN PERKARA NO. 06/KPPU-L/2004 POSISI DOMINAN PRODUK BATERAI ABC

Perkara ini diawali dari laporan ke KPPU yang menyatakan bahwa terdapat dugaan terjadi perilaku anti persaingan dalam program promosi ABC, yang bertitel "Program Geser Kompetitor" (PGK) selama periode Maret–Juni 2004. Dengan adanya PGK, beberapa toko-toko grosir/ semi grosir di pasar tradisonil di wilayah Jawa dan Bali diikat oleh ABC dengan pemberian potongan harga sebesar 2% jika bersedia memajang produk baterai ABC dan 2% lagi jika bersedia untuk tidak menjual baterai Panasonic. Potongan harga diberikan selama periode berlangsungnya PGK.

Hal lain yang terjadi dalam perkara ini adalah selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdapat upaya dari penasehat hukum ABC untuk mempengaruhi putusan yang akan diberlakukan oleh Majelis Komisi. Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta di atas, pada tanggal 2 Maret 2005 Majelis Komisi memutuskan bahwa:

1. ABC terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b, Pasal 19 huruf a, dan Pasal 25 ayat (1) huruf a jo. ayat (2) huruf a.
2. Berkenaan dengan pelanggaran tersebut, Majelis Komisi membatalkan Perjanjian Geser Kompetitor yang dibuat oleh ABC dengan toko grosir dan semi grosir dan memerintahkan ABC untuk menghentikan dan tidak mengulang kembali kegiatan promosi berupa Program Geser Kompetitor atau bentuk lain yang sejenis.

2.23 PUTUSAN PERKARA NO. 07/KPPU-L/2004 TENDER PENJUALAN DUA UNIT TANKER PERTAMINA

Perkara ini diawali dari laporan ke KPPU pada bulan Juni 2004 yang menyatakan bahwa terdapat dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5/1999 dalam penjualan dua unit tanker VLCC Pertamina yang melibatkan PT Pertamina (Persero) (Terlapor I), Goldman Sachs (Singapore), Pte. (Terlapor II), dan Frontline, Ltd. (Terlapor III).

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama hasil pemeriksaan, Majelis Komisi memutuskan pada tanggal 3 Maret 2005 sebagi berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I yaitu PT Pertamina (Persero), Terlapor II yaitu Goldman Sachs (Singapore), Pte. dan Terlapor III yaitu Frontline, Ltd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 16 Undang-Undang No. 5/1999.
2. Menyatakan bahwa Terlapor I yaitu PT Pertamina (Persero) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5/1999 dalam hal penunjukan langsung Terlapor II yaitu Goldman Sachs (Singapore), Pte. sebagai *financial advisor* dan *arranger*.
3. Menyatakan bahwa Terlapor I yaitu PT Pertamina (Persero) dan Terlapor II Goldman Sachs (Singapore), Pte. terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5/1999 dalam hal penerimaan penawaran (bid) ketiga dari Terlapor III *Frontline, Ltd*.
4. Menyatakan bahwa Terlapor IV yaitu PT Corfina Mitrakreasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.
5. Menyatakan bahwa Terlapor I yaitu PT Pertamina (Persero), Terlapor II yaitu Goldman Sachs (Singapore), Pte., Terlapor III yaitu Frontline, Ltd. dan Terlapor V yaitu PT Perusahaan Pelayaran Equinox terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.
6. Memerintahkan Terlapor I yaitu PT Pertamina (Persero) paling lambat 1 bulan setelah putusan ini:
    a. Untuk melaporkan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham atas kesalahan yang dilakukan oleh Komisaris Utama dan masing-masing anggota Dewan Komisaris serta Direktur Utama dan masing-masing anggota Direksi yang telah menyetujui penjualan VLCC tanpa seijin Menteri Keuangan RI.
    b. Untuk meminta secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terhadap mereka yang disebut pada huruf a.
    c. Untuk mengumumkan laporan dan permintaan tertulis sesuai dengan huruf a, dan b tersebut di atas, pada 5 surat kabar berskala nasional dengan ukuran minimal 1/8 (seperdelapan) halaman.
7. Memerintahkan Terlapor I yaitu PT Pertamina (Persero) paling lambat 1 bulan setelah putusan ini:
    a. Untuk melaporkan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham atas

kesalahan yang dilakukan oleh Direktur Utama dan masing-masing anggota Direksi yang telah melakukan persekongkolan dalam penjualan VLCC.

b. Untuk meminta secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terhadap mereka yang disebut pada huruf a.

c. Untuk mengumumkan laporan dan permintaan tertulis sesuai dengan huruf a, dan b tersebut di atas, pada 5 surat kabar berskala nasional dengan ukuran minimal seperdelapan (1/8) halaman.

8. Memerintahkan Terlapor I yaitu PT Pertamina (Persero) paling lambat 2 bulan setelah putusan ini melarang Direktur Keuangan melakukan semua kegiatan yang terkait dengan transaksi komersial termasuk transaksi keuangan untuk dan atas nama Terlapor I PT Pertamina (Persero) baik internal maupun eksternal selama Direktur Keuangan dijabat oleh Direktur Keuangan pada saat penjualan 2 unit VLCC.

9. Menghukum Terlapor II yaitu Goldman Sachs (Singapore) Pte. membayar denda sebesar Rp 19.710.000.000,- (sembilan belas miliar tujuh ratus sepuluh juta Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212.

10. Menghukum Terlapor III yaitu *Frontline, Ltd*. membayar denda sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212.

11. Menghukum Terlapor V PT Perusahaan Pelayaran Equinox membayar denda sebesar Rp16.560.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus enam puluh juta Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212.

12. Menghukum Terlapor I yaitu PT. Pertamina (Persero) untuk tidak melakukan hubungan usaha dalam bentuk apapun dan atau menghentikan hubungan usaha yang telah ada dengan Terlapor II yaitu Goldman Sachs (Singapore), Pte. dan atau Terlapor III yaitu *Frontline*, *Ltd*. dan atau Terlapor V yaitu PT Perusahaan Pelayaran Equinox selama Terlapor II yaitu Goldman Sachs (Singapore), Pte., Terlapor III yaitu *Frontline*, *Ltd*. dan Terlapor V yaitu PT Perusahaan Pelayaran Equinox belum membayar denda yang ditetapkan dalam putusan ini.

13. Menghukum masing-masing Terlapor untuk membayar ganti rugi:

a. Terlapor II yaitu Goldman Sachs (Singapore), Pte. sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah).

b. Terlapor III yaitu *Frontline, Ltd.* sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah) kepada Negara Republik Indonesia yang harus disetorkan ke Kas

Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212.

2.24 PUTUSAN PERKARA NO. 08/KPPU-L/2004 PENGADAAN TINTA SIDIK JARI PEMILU

Perkara ini berawal dari laporan masyarakat perihal dugaan persekongkolan tinta sidik jari Pemilu tahun 2004. Dalam menangani perkara ini KPPU membentuk Majelis Komisi yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan membuat keputusan. Pihak Terlapor dalam perkara ini adalah:

1. PT Mustika Indra Mas (Terlapor I)
2. PT Multi Mega Service (Terlapor II)
3. PT Senorotan Perkasa (Terlapor III)
4. PT Tricipta Adimandiri (Terlapor IV)
5. PT Yanaprima Hastapersada (Terlapor V)
6. Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H. (Terlapor VI)
7. PT Fulcomas Jaya (Terlapor VII)
8. PT Wahgo International (Terlapor VIII)
9. PT Lina Permai Sakti (Terlapor IX)
10. PT Nugraha Karya Oshinda (Terlapor X)

Pada tanggal 11 Juli 2005, Majelis Komisi telah mengambil putusan terhadap pekara tersebut melalui putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2004 dan dibacakan di muka umum sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor I Konsorsium PT MUSTIKA INDRA MAS, yang dalam perkara ini kegiatannya dijalankan oleh direksi perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam konsorsium tersebut bersama-sama dengan Lo Kim Muk, John Manurung, Welly Sahat, Hilmi Rahman, dan Melina Alaydroes secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.
2. Menyatakan Terlapor II Konsorsium PT MULTI MEGA SERVICE secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.
3. Menyatakan Terlapor III Konsorsium PT SENOROTAN PERKASA, dalam perkara ini kegiatannya dijalankan oleh Makmur Boy dan Jackson Andree W. Kumaat secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.
4. Menyatakan Terlapor IV Konsorsium PT TRICIPTA ADIMANDIRI secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.
5. Menyatakan Terlapor V Konsorsium PT YANAPRIMA HASTAPERSADA, dalam perkara ini kegiatannya dijalankan oleh Mus'ab Mochammad, secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.
6. Menyatakan Terlapor VI Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H. selaku Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif Tahun 2004 secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.

7. Menyatakan Terlapor VII Konsorsium PT FULCOMAS JAYA secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.

8. Menyatakan Terlapor VIII Konsorsium PT WAHGO INTERNATIONAL CORPORATION secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.

9. Menyatakan Terlapor IX Konsorsium PT LINA PERMAI SAKTI, secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.

10. Menyatakan Terlapor X PT NUGRAHA KARYA OSHINDA, dalam perkara ini kegiatannya dilakukan oleh Yulinda Juniarty, S.E. selaku Direktur Operasi, secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.

11. Menghukum Terlapor I Konsorsium PT Mustika Indra Mas, Terlapor II Konsorsium PT Multi Mega Service, Terlapor III Konsorsium PT Senorotan Perkasa, Terlapor IV Konsorsium PT Tricipta Adimandiri, Terlapor V Konsorsium PT Yanaprima Hastapersada, dan Terlapor X PT Nugraha Karya Oshinda secara bersama-sama untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 sejak dibacakannya putusan ini.

12. Menghukum Terlapor VII Konsorsium PT Fulcomas Jaya untuk membayar ganti rugi sebesar Rp719.744.600,00 (tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak dibacakannya putusan ini.

13. Menghukum Terlapor VIII Konsorsium PT Wahgo International Corporation untuk membayar ganti rugi sebesar Rp719.744.600,00 (tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 hari sejak dibacakannya putusan ini.

14. Menghukum Terlapor IX Konsorsium PT Lina Permai Sakti untuk membayar ganti rugi sebesar Rp719.744.600,00 (tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 hari sejak dibacakannya putusan ini.

15. Menghukum Lo Kim Muk, John Manurung, Welly Sahat, Hilmy Rahman, Makmur Boy, Jackson Andree W. Kumaat, Nucke Indrawan, Mus'ab Muhammad, Melina Alaydroes, dan Yulinda Juniarty dalam bentuk larangan untuk mengikuti dan atau terlibat dalam kegiatan

pengadaan barang dan atau jasa di KPU maupun KPUD selama 2 tahun sejak dibacakannya putusan ini.

16. Menyarankan kepada atasan dan instansi penyidik untuk melakukan tindakan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H. dan R.M. Purba sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.25 PUTUSAN PERKARA NO. 01/KPPU-L/2005 TENDER PENGADAAN ALAT KESEHATAN RSUD BEKASI

Perkara tentang proses pengadaan alat kesehatan (alkes) medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi (RSUD Kota Bekasi) ini muncul setelah adanya laporan yang berisikan 4 hal yaitu:

1. Panitia Lelang mengumumkan melalui "KORAN 5", sebuah media cetak yang tidak berskala nasional.
2. Berita acara *aanwijzing* tidak memuat input hasil *aanwijzing*, dan Panitia Lelang tidak memberikan Berita Acara tersebut kepada semua peserta lelang. Spesifikasi alat kesehatan dalam lampiran Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) menjurus pada merek dan atau tipe tertentu.
3. Harga penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III berbeda tipis dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
4. Adanya dugaan pengaturan dan penetapan pemenang lelang.

Terlapor dalam perkara ini adalah:

1. CV. Lodaya (Terlapor I)
2. PT. Mutiara Jaya Farma (Terlapor II)
3. PT. Ina Farma (Terlapor III)
4. PT. Fondaco Mitratama (Terlapor IV)
5. Ketua Panitia Lelang Pengadaan Alkes Medis RSUD Kota Bekasi (Terlapor V)
6. Pemimpin Bagian Proyek Peningkatan Upaya Kesehatan dan Sarana Prasarana Kota Bekasi DIP APBN Tahun Anggaran 2004 (Terlapor VI)
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi (Terlapor VII)

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang diperoleh selama proses pemeriksaan, pada 22 Agustus 2005 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan alat-alat kesehatan medis di RSUD Kota Bekasi telah terjadi persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII.
2. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5/1999.
3. Melarang Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III mengikuti lelang pengadaan alat-alat kesehatan medis di RSUD Kota Bekasi selama 1 Tahun terhitung sejak pemberitahuan putusan

ini diterima.

4. Melarang Terlapor IV memasok alat-alat kesehatan medis di RSUD Kota Bekasi selama 1 Tahun terhitung sejak pemberitahuan putusan ini diterima.
5. Melarang RSUD Kota Bekasi menerima Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagai peserta tender selama 1 tahun terhitung sejak pemberitahuan putusan ini diterima.
6. Melarang RSUD Kota Bekasi menerima Terlapor IV memasok alat-alat kesehatan medis di RSUD Kota Bekasi selama 1 tahun terhitung sejak pemberitahuan putusan ini diterima.

2.26 PUTUSAN PERKARA NO. 02/KPPU-L/2005 PELANGGARAN SYARAT PERDAGANGAN CARREFOUR

Perkara berawal dari laporan kepada KPPU mengenai dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf a (menolak dan atau menghalangi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan), Pasal 19 huruf b (menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya), dan Pasal 25 ayat (1) huruf a (posisi dominan dalam menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas) UU No. 5/1999 yang dilakukan oleh PT. Carrefour (Terlapor) dalam menetapkan syarat-syarat perdagangan (*trading* terms) kepada pemasok barang.

Akhirnya, berdasarkan bukti–bukti yang telah dihasilkan dari pemeriksaan dan penyelidikan atas perkara ini, KPPU menjatuhkan putusan sebagai berikut pada tanggal 19 Agustus 2005:

1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf *a* Undang-Undang No. 5/1999.
2. Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf b Undang-Undang No. 5/1999.
3. Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf *a* Undang-Undang No. 5/1999.
4. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menghentikan kegiatan pengenaan persyaratan *minus margin* kepada pemasok.
5. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212.

2.27 PUTUSAN PERKARA NO. 04/KPPU-L/2005 LELANG GULA ILEGAL

KPPU menerima laporan yang menyatakan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan lelang barang bukti perkara tindak pidana kepabeanan. Kegiatan lelang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara melalui PT. Balai Mandiri Prasarana (BALEMAN) pada tanggal 4 Januari 2005 di Hotel Sheraton

Media. Perkara dimulai ketika Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dalam mengadakan kegiatan lelang barang bukti gula ilegal menetapkan persyaratan lelang untuk menentukan pemenang lelang. Pengumuman lelang tidak dipublikasikan dalam harian umum yang berskala nasional. Pada prosesnya lelang tersebut hanya diikuti oleh dua peserta.

Pihak Terlapor yang ditetapkan dalam perkara ini adalah:

1. PT Angels Products (Terlapor I)
2. PT Bina Muda Perkasa (Terlapor II)
3. Sukamto Effendy (Terlapor III)
4. Ketua Panitia Lelang (Terlapor IV)

Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, maka Majelis Komisi menetapkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh para terlapor adalah pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5/1999. Pada tanggal 16 September 2005 Majelis Komisi telah mengambil putusan terhadap perkara tersebut dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 September 2005. Putusan yang diambil adalah:

1. Menyatakan PT Angels Products, PT Bina Muda Perkasa, Sukamto Effendy dan, Susanto, SH, MH, Ketua Panitia Lelang secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.
2. Menghukum PT Angels Products untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak dibacakannya putusan.
3. Menghukum PT Bina Muda Perkasa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak dibacakannya putusan.
4. Menghukum Sukamto Effendy untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak dibacakannya putusan.
5. Melarang PT Angels Products dan Terlapor II PT Bina Muda Perkasa dalam bentuk larangan untuk mengikuti dan atau terlibat dalam kegiatan lelang serupa selama 2 tahun sejak dibacakannya putusan.
6. Merekomendasikan kepada atasan langsung Susanto S.H., M.H. untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan menjatuhkan sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku

kepada Susanto S.H., M.H. atas keterlibatannya dalam persekongkolan lelang gula pasir kristal putih oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

2.28 PUTUSAN PERKARA NO. 05/KPPU-I/2005 E-REPORTING PT BURSA EFEK JAKARTA

Perkara ini berasal dari laporan hasil monitoring mengenai penyediaan jasa real time information di Bursa Efek Jakarta yang pada pokoknya menyatakan telah ditemukan indikasi awal adanya pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 berkaitan dengan pengembangan sistem pelaporan elektronik perusahaan tercatat di Bursa Efek Jakarta. Pihak Terlapor yang ditetapkan dalam perkara ini adalah PT. Bursa Efek Jakarta sebagai Terlapor I dan PT. Limas Stokhomindo, Tbk sebagai Terlapor II.

Akhirnya, berdasarkan bukti-bukti yang telah dihasilkan dari pemeriksaan dan penyelidikan atas perkara ini, pada tanggal 3 Juni 2005 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti melanggar Pasal 4 Undang-Undang No. 5/1999.
2. Menyatakan bahwa Terlapor I terbukti secara sah dan meyakinkan melanggarPasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5/1999.
3. Menyatakan bahwa Terlapor II tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5/1999.
4. Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 5/1999.
5. Memerintahkan kepada Terlapor I untuk menghentikan seluruh kegiatan pengembangan sistem pelaporan elektronik perusahaan tercatat yang dilakukan bersama-sama dengan Terlapor II yang dibuktikan dengan menyampaikan berita acara pengakhiran perjanjian yang ditandatangani oleh Terlapor I dan Terlapor II selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak menerima pemberitahuan putusan ini.

2.29 PUTUSAN PERKARA NOMOR 06/KPPU-L/2005 TENDER *MULTIYEARS* RIAU

Perkara ini berawal dari insiatif KPPU untuk melakukan monitoring terhadap pelaku usaha terkait dengan persekongkolan dalam tender pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (*multi years*) di lingkungan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau. Pihak terlapor di dalam perkara ini sebanyak 11 terlapor, yaitu:

1. Terlapor I: PT Waskita Karya (Persero)
2. Terlapor II: PT. Hutama Karya Karya (Persero)
3. Terlapor III: PT Wijaya Karya (Persero)
4. Terlapor IV: PT. Pembangunan Perumahan (Persero)
5. Terlapor V: PT Adhi Karya (Persero) Tbk
6. Terlapor VI: PT Istaka Karya (Persero) Tbk
7. Terlapor VII: PT Harap Panjang

8. Terlapor VIII: PT Modern Widya Technical
9. Terlapor IX: PT Anisa Putri Ragil
10. Terlapor X: Ir. S.F. Hariyanto
11. Terlapor XI: PT Duta Graha Indah

Akhirnya, berdasarkan bukti-bukti yang telah dihasilkan dari pemeriksaan dan penyelidikan atas perkara ini, maka pada hari Selasa tanggal 27 September 2005 Majelis Komisi mengeluarkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor X Ir. S.F. Hariyanto secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.
2. Menyatakan semua pihak Terlapor (I–XI) telah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.
3. Menghukum Terlapor II dan XI untuk menghentikan kegiatan pembangunan jalan Sei Akar–Bagan Jaya selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya petikan putusan ini.
4. Menghukum Terlapor VIII dan IX untuk menghentikan pembangunan jalan Sei Pakning – Teluk Masjid – Sp. Pusako selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya petikan putusan ini.
5. Menghukum Terlapor I untuk membayar denda sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah), Terlapor III sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah), Terlapor IV sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah), Terlapor V sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), Terlapor VI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dan Terlapor VII sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya petikan putusan ini.
6. Melarang Terlapor II, VIII, IX, dan XI untuk mengikuti tender pada proyek pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (*multi years*) di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau.

2.30 PUTUSAN PERKARA NOMOR 07/KPPU-L/2005 TENDER JASA *OUTSOURCING* BANK BTN SYARIAH

Perkara ini berawal dari laporan yang diterima oleh Komisi tanggal 18 Februari 2005 tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5/1999 berkaitan dengan Tender PJOTIB BTN Syariah yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan PT. Sigma Cipta Caraka.

Berdasarkan fakta serta kesimpulan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan, serta dengan mengingat ketentuan Pasal 43 ayat (3) UU No. 5/1999, pada tanggal 24 Oktober 2005 Majelis Komisi memutuskan bahwa Terlapor I PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan Terlapor II PT. Sigma Cipta Caraka secara sah dan

meyakinkan tidak melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2.31 PUTUSAN PERKARA NO. 08/KPPU-I/2005 PENYEDIAAN JASA SURVEY GULA IMPOR OLEH PT. SUCOFINDO DAN PT. SURVEYOR INDONESIA

Kegiatan monitoring yang dilakukan KPPU terhadap kegiatan penyediaan jasa verifikasi atau penelusuran teknis impor gula yang pelaksanaannya dilakukan oleh PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) dan PT. Surveyor Indonesia (Persero) menjadi awal diperiksanya perkara ini.

Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, pada tanggal 30 Desember 2005 melalui Putusan KPPU No. 08/KPPU-I/2005, Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Sucofindo dan SI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 dan Pasal 19 huruf a Undang-Undang No. 5/1999.
2. Memerintahkan kepada Sucofindo dan SI untuk membatalkan Kesepakatan Kerjasama antara kedua pihak mengenai Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Gula dengan nomor:

   MOU-01/SP-DRU/IX/2004
   No.
   805.1/DRU-IX/SPMM/2004

   tanggal 24 September 2004 dan menghentikan seluruh kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor gula melalui KSO selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak menerima pemberitahuan putusan ini.
3. Memerintahkan kepada Sucofindo dan SI untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta I beralamat di Jalan Ir. J. Juanda Nomor 19 melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 dan harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan Putusan ini.
4. Memerintahkan kepada Sucofindo dan SI untuk tidak menunjuk SGS Jenewa maupun perwakilan atau anak perusahaan SGS Jenewa di negara lain sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor gula di negara asal barang dalam kaitannya dengan proses verifikasi impor gula selama 1 tahun terhitung sejak diterimanya pemberitahuan Putusan ini.
5. Memerintahkan kepada Sucofindo dan SI untuk menerapkan praktek persaingan usaha sehat dalam penentuan afiliasi di luar negeri dalam pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis gula impor.
6. Memerintahkan kepada Sucofindo dan SI untuk tidak memungut biaya jasa verifikasi impor gula dari importir gula sebelum pungutan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TAHUN 2006

2.32 PUTUSAN PERKARA NO. 10/KPPU-L/2005 KARTEL PERDAGANGAN GARAM KE SUMATERA UTARA

Perkara ini dipicu dari informasi berupa laporan tentang adanya kesulitan melakukan pengiriman garam bahan baku ke Sumatera Utara selain juga ada kesulitan melakukan pembelian garam bahan baku di Sumatera Utara. Terlapor adalah PT Garam, PT Budiono, PT Garindo, PT Graha Reksa, PT Sumatra Palm, UD Jangkar Waja, dan UD Sumber Samudera.

Akhirnya, berdasarkan bukti–bukti yang telah dihasilkan dari pemeriksaan dan penyelidikan atas perkara ini, dalam sidang majelis tanggal 13 Maret 2006, Majelis Komisi memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa PT Garam, PT Budiono, PT Garindo, PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Waja, UD Sumber Samudera secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 5/1999.
2. Menyatakan bahwa PT Garam, PT Budiono, PT Garindo secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 5/1999.
3. Menyatakan bahwa PT Garam, PT Budiono, PT Garindo secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 5/1999
4. Menyatakan bahwa PT Garam, PT Budiono, PT Garindo secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No. 5/1999.
5. Menyatakan bahwa PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Waja, UD Sumber Samudera secara sah dan meyakinkan tidak melanggar ketentuan Pasal 13 Undang-Undang No. 5/1999
6. Menyatakan bahwa PT Garam secara sah dan meyakinkan tidak melanggar ketentuan Pasal 19 huruf a dan huruf d Undang-Undang No. 5/1999.
7. Memerintahkan kepada PT Garam, PT Budiono, PT Garindo untuk memberikan ketentuan dan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha selain PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Waja, UD Sumber Samudera untuk memasarkan garam bahan baku di Sumatera Utara.
8. Melarang PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Waja, UD Sumber Samudera melakukan tindakan yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk memperoleh pasokan garam bahan baku dari PT Garam, PT Budiono, PT Garindo.
9. Menghukum PT Garam, PT Budiono, PT Garindo, PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Waja, UD Sumber Samudera masing-masing untuk membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada kas negara yang harus dibayarkan dalam pos Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening 1212 apabila tidak melaksanakan perintah dan larangan yang disebut dalam diktum butir 7 dan butir 8 putusan ini.

2.33 PUTUSAN KPPU PERKARA NO. 11/KPPU-I/2005 DISTRIBUSI SEMEN GRESIK

Perkara ini adalah Perkara yang didasarkan pada inisiatif KPPU terkait dengan Distribusi Semen Gresik di Area 4 Jawa Timur yang meliputi wilayah Blitar, Jombang, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Pare, Trenggalek, dan Tulungagung. Pelanggaran tersebut diduga dilakukan oleh:

1. PT Bina Bangun Putra (Terlapor I)
2. PT Varia Usaha (Terlapor II)
3. PT Waru Abadi (Terlapor III)
4. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (Terlapor IV)
5. UD Mujiarto (Terlapor V)
6. TB Lima Mas (Terlapor VI)
7. CV Obor Baru (Terlapor VII)
8. CV Tiga Bhakti (Terlapor VIII)
9. CV Sura Raya Trading Coy (Terlapor X)
10. PT Semen Gresik (Persero) Tbk. (Terlapor XI)

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, pada tanggal 22 Maret 2006 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, dan Terlapor XI terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 8 Undang-Undang No. 5/1999.
2. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 11 Undang-Undang No. 5/1999.
3. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X dan Terlapor XI terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 5/1999.
4. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X dan Terlapor XI terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 5/1999.
5. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X dan Terlapor XI tidak terbukti melanggar pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5/1999.
6. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X dan Terlapor XI tidak terbukti melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 5/1999.
7. Memerintahkan Terlapor XI untuk menghapus klausul yang menetapkan harga jual kembali yang lebih rendah dan menghentikan upaya untuk mengatur harga jual.
8. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X membubarkan Konsorsium.

9. Memerintahkan Terlapor XI untuk menghapus klausul yang melarang distributor untuk memasok LT yang bukan jaringannya dalam setiap perjanjiannya.
10. Memerintahkan Terlapor XI untuk menghapus klausul yang melarang para distributornya untuk menjual semen merek lain selain Semen Gresik dalam setiap perjanjiannya.
11. Menghukum Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X untuk membayar denda secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No.19 Jakarat Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212.
12. Menghukum Terlapor XI untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No.19 Jakarat Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212.

2.34 PUTUSAN PERKARA NO. 12/KPPU-L/2005 KEGIATAN PENAMBANGAN BIJI BESI DI KABUPATEN TANAH LAUT KALIMANTAN SELATAN

Pada pertengahan tahun 2005, KPPU menerima laporan dari masyarakat Kalimantan Selatan mengenai dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5/1999 pada Kegiatan Penambangan Biji Besi di Kabupaten Tanah Laut. Dugaan pelanggaran dimaksud adalah dugaan pelanggaran Pasal 13 tentang Oligopsoni dan Pasal 18 tentang Monopsoni, Pasal 19 (a) tentang Penguasaan Pasar, dan Pasal 25 (c) tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan yang dilakukan oleh PT Kuang Ye Indo International Mining Development (PT. KY) dan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD AUMB) baik sendiri maupun bersama-sama.

Selanjutnya Majelis Komisi berpendapat :

1. Bahwa perjanjian kerjasama penambangan antara PD AUMB dan PT. KY, tidak mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan kegiatan penambangan biji besi di Kabupaten Tanah Laut karena baik PD AUMB dan PT. KY tidak memiliki izin dari Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
2. Merekomendasikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi serta Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk memeriksa dan meluruskan perijinan yang berkaitan dengan kegiatan penambangan di Kabupaten Tanah Laut, terkait dengan kegiatan usaha PD AUMB dan PT. KY serta para penambang rakyat dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.
3. Merekomendasikan kepada KPPU untuk memberikan saran kebijakan kepada Pemerintah terkait dengan penambangan biji besi untuk kejelasan dan kepastian usaha dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip persaingan usaha.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka majelis komisi pada 25 April 2006 menetapkan putusan mengenai perkara No. 12/KPPU-L/2005 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa PT KY dan PD AUMB telah melanggar ketentuan perizinan di bidang pertambangan.
2. Menyatakan bahwa PT KY dan PD AUMB tidak terbukti melanggar ketentuan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 5/1999.

2.35 PUTUSAN PERKARA NO. 13/KPPU-I/2005 TENDER ALAT KESEHATAN BRSD CIBINONG

Perkara Tender Pengadaan Alat Kedokteran ini terjadi di BRSD Cibinong, Kabupaten Bogor. Terlapor adalah beberapa pihak yang terlibat dalam tender, yaitu:

1. dr. Radianti, M.A.R.S. sebagai Ketua Panitia Tender (Terlapor I)
2. PT. Bhakti Wira Husada (Terlapor II)
3. PT. Wibisono Elmed (Terlapor III)
4. PT. Nauli Makmur Graha (Terlapor IV)
5. PT. Bhineka Usada Raya (Terlapor V)
6. dr. Julianti Juliah, M.A.R.S., sebagai Direktur/ Kepala BRSD Cibinong Kabupaten Bogor (Terlapor VI)

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam rangkaian pemeriksaan, pada tanggal 16 Mei 2006 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5/1999.
2. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.
3. Menghukum Terlapor V untuk membayar denda sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 sejak dibacakannya putusan ini.
4. Menghukum Terlapor III untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 hari sejak dibacakannya putusan ini.

5. Melarang Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengikuti kegiatan tender dan atau terlibat dalam kegiatan pengadaan alat-alat kedokteran di Rumah Sakit Pemerintah di seluruh Indonesia selama 2 tahun sejak dibacakannya putusan ini.

2.36 PUTUSAN KPPU NO. 14/KPPU-L/2005 JASA PENGOPERASIAN *HARBOUR MOBILE CRANE* (HCM) DAN *RUBBER TYRED GANTRY* (RTG) DI SURABAYA

Pada tanggal 24 Maret 2006 Majelis Komisi KPPU membacakan putusan menyangkut dugaan pelanggaran dalam perkara Tender Pengadaan Jasa pengoperasian *Harbour Mobile Crane* (HMC) dan *Rubber Tyred Gantry* (RTG) di Surabaya terhadap Undang-Undang No. 5/1999. Perkara ini berawal dari laporan yang disampaikan kepada KPPU tentang dugaan bahwa PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (PT BJTI) dan PT Usaha Era Pratama Nusantara (PT UEPN), telah melakukan tindakan persekongkolan dalam tender kerjasama usaha pengoperasian HMC dan RTG dengan sistem tarif per box petikemas yang diselenggarakan oleh PT BJTI.

Indikasi persekongkolan ditengarai dari adanya persyaratan pengalaman dan spesifikasi teknis yang mengarah kepada salah satu peserta yaitu PT UEPN. Indikasi yang lain adalah adanya pertemuan-pertemuan atau komunikasi yang dilakukan oleh PT UEPN dan PT BJTI selama kurun waktu tender berlangsung. Indikasi terjadinya persekongkolan juga diperkuat dengan adanya perjalanan ke Antwerp, Belgia yang dibiayai oleh pemenang tender yaitu PT UEPN. Dalam menangani perkara ini KPPU membentuk Majelis Komisi yang mulai bekerja pada tanggal 5 Oktober 2005. Untuk memperoleh bukti-bukti yang diperlukan, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan yang bersumber dari keterangan pelapor, keterangan 6 orang saksi, keterangan 2 orang terlapor, dan data-data yang didapat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Komisi, maka Majelis Komisi menetapkan bahwa PT Usaha Era Pratama Nusantara dan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2.37 PUTUSAN PERKARA NO. 16/KPPU-L/2005 TENDER DISHUB SURABAYA

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No. 16/KPPU-L/2005 yaitu dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5/1999 terkait dengan tender pengadaan alat proteksi lingkungan berupa alat uji kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Pihak Terlapor dalam perkara ini adalah:

1. Panitia Pengadaan Alat Proteksi Lingkungan Berupa Alat Uji Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Terlapor I)
2. Ir. Muhaimin, M.M. (Terlapor II)
3. M. Bambang Suprihadi, S.H., M.Si. (Terlapor III)
4. CV Lalang Bina Sehati (Terlapor IV)

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama hasil pemeriksaan, Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I, Panitia Pengadaan Alat Proteksi Lingkungan Berupa Alat Uji Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya, terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.
2. Menyatakan Terlapor II, Ir. Muhaimin, M.M., Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagai Pelaksana Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor Secara Berkala dan Pengadaan Blanko, tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.
3. Menyatakan Terlapor III, M. Bambang Suprihadi, S.H., M.Si., Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.
4. Menyatakan Terlapor IV, CV Lalang Bina Sehati, terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.
5. Melarang Terlapor IV, CV Lalang Bina Sehati, untuk mengikuti dan atau terlibat dalam kegiatan tender pengadaan alat uji kendaraan bermotor di lingkungan Dinas Perhubungan di Jawa Timur selama 2 tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

2.38 PUTUSAN PERKARA NO.17/KPPU-L/2005 RSUD BEKASI

Perkara ini muncul setelah adanya laporan dari pelaku usaha yang melaporkan tentang dugaan pelanggaran UU No. 5/1999 dalam pelaksanaan lelang pengadaan alat-alat medis kedokteran di RSUD Bekasi. Terlapor dalam perkara ini adalah:

1. PT. Bhineka Usada Raya (Terlapor I)
2. PT. Master Duta (Terlapor II)
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi (Terlapor III)

Selain fakta-fakta terhadap substansi pelanggaran dan fakta-fakta lain tersebut diatas, Majelis Komisi menemukan bahwa salah satu alat bukti surat yang disampaikan oleh Saksi Achmad Hussein kepada Majelis Komisi tidak sesuai dengan surat aslinya, sehingga Majelis Komisi meminta Komisi untuk menindaklanjuti temuan ini kepada Penyidik POLRI. Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam pemeriksaan dan penyelidikan atas perkara ini, Majelis Komisi membacakan putusan pada tanggal 28 April 2006 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, PT Bhineka Usada Raya tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5/1999.
2. Menyatakan bahwa Terlapor II, PT Master Duta tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5/1999.
3. Menyatakan bahwa Terlapor III, Direktur RSUD Bekasi tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5/1999.

2.39 PUTUSAN PERKARA NO. 19/KPPU-L/2005 TENDER PENGADAAN GAMMA RAY CONTAINER SCANNER DI PELABUHAN BATU AMPAR, BATAM

Putusan perkara No. 19/KPPU-L/2005 ini bermula ketika KPPU menerima laporan mengenai dugaan adanya pelanggaran Undang-Undang No. 5/1999 pada kegiatan tender pengadaan *Gamma Ray Container Scanner* oleh Badan Otorita Batam. KPPU menetapkan bahwa Panitia Pengadaan APBN DIPA 2005 Otorita Batam sebagai Terlapor I dan PT. Mitrabuana Widyasakti sebagai Terlapor II.

Setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan serta Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.
2. Menghukum Terlapor II untuk membayar denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212.
3. Melarang Terlapor II untuk mengikuti tender pengadaan gamma ray container scanner selama 2 tahun di seluruh Indonesia.

Putusan Perkara No. 19/KPPU-L/2005 tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juni 2006 di Gedung KPPU Jl. Ir. H. Juanda no. 36 Jakarta Pusat.

2.40 PUTUSAN PERKARA NO. 20/KPPU-L/2005 TENDER PJU/SJU DKI JAKARTA

Perkara ini berawal dari adanya laporan yang ditujukan kepada KPPU tentang adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5/1999 pada proses tender pengadaan di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta. Inti dari laporan tersebut adalah:

1. Ada upaya pembatasan peserta tender oleh panitia tender dengan membuat persyaratan yaitu peserta tender yang menawarkan luminer lengkap atau bola lampu dari luar negeri, produsennya harus mempunyai kantor perwakilan dan mempunyai investasi bidang perlampuan di Indonesia dan memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk tiap pabrik mengikuti pengadaan barang/jasa
2. Ada persekongkolan antara perusahaan tertentu dengan panitia tender untuk menetapkan persyaratan tender yang menguntungkan peserta tender yang membawa produk merek Panasonic, Philips, General Electric (GE), dan Osram.

Pihak yang ditentukan sebagai terlapor dalam tender pengadaan di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta sebanyak 12 pihak, yaitu:

1. PT Spektra Tata Utama (Terlapor I)
2. PT Dinamika Prakarsa Elektrikal (Terlapor II)

3. PT Fajar Sumber Rejeki (Terlapor III)
4. PT Aula Pratama Bersama (Terlapor IV)
5. PT Guna Era Distribusi (Terlapor V)
6. PT Guna Elektro (Terlapor VI)
7. PT Dwipurwa Naika Lestari (Terlapor VII)
8. PT Panca Piranthi Artha (Terlapor VIII)
9. PT Sairo Talenta Nauli (Terlapor IX)
10. PT Alfa Montage (Terlapor X)
11. CV Ria Natalia (Terlapor XI)
12. Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas Propinsi DKI Jakarta (Terlapor XII)

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan dari informasi-infomasi yang didapat selama proses pemeriksaan, pada tanggal 26 Juni 2006 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor VI tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf a Undang-Undang No. 5/1999.
2. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor VI secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5/1999.
3. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, dan Terlapor XI secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.
4. Memerintahkan kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V membayar denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode Penerimaan 1212 dan harus dibayar lunas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan ini..
5. Menghukum Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, dan Terlapor XI tidak mengikuti kegiatan pengadaan barang Armatur Lengkap dan Komponen Lepas di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta selama 1 tahun terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan ini.

2.41 PUTUSAN PERKARA NO. 21/KPPU-L/2005 DISKRIMINASI DISTRIBUSI GAS OLEH PERTAMINA

Pada tanggal 27 Juni 2006, KPPU telah mengeluarkan putusan berkaitan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999) berkaitan dengan diskriminasi distribusi gas di wilayah Cibitung dan Cilegon yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero). Perkara ini bermula dari adanya laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5/1999 berkaitan dengan diskriminasi distribusi gas di wilayah

Cibitung dan Cilegon yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero), PT. Banten Inti Gasindo, dan PT. Isma Asia Indotama.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I, PT. Pertamina (Persero) tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 19 huruf a dan d, dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 5/1999.
2. Menyatakan Terlapor II, PT. Banten Inti Gasindo tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 19 huruf a dan d Undang-Undang No. 5/1999.
3. Menyatakan Terlapor III, PT. Isma Asia Indotama tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 19 huruf a Undang-Undang No. 5/1999.

Selanjutnya, Majelis Komisi memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah sebagai berikut:

1. Meminta kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk segera menyelesaikan perbedaan penafsiran antara Direktorat Jenderal Migas dengan BPH Migas mengenai proses pemberian izin usaha di bidang minyak dan gas bumi agar pelaku usaha memperoleh kepastian dalam berusaha.
2. Meminta kepada Gubernur Banten untuk tidak melakukan tindakan yang hanya menguntungkan satu pelaku usaha saja yaitu PT. Banten Inti Gasindo sehingga pelaku usaha lain mendapat kesempatan yang sama untuk berusaha di wilayah Propinsi Banten.
3. Meminta kepada BPH Migas untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul berkaitan dengan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa dalam perkara ini.

2.42 PUTUSAN PERKARA NO. 22/KPPU-L/2005 TENDER PIPANISASI OLEH PGN

KPPU telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi laporan yang masuk berkaitan dengan dugaan pelanggaran UU No. 5/1999 mengenai persekongkolan tender pengadaan pipa untuk proyek transmisi gas jalur lepas pantai Labuhan Maringgai–Muara Bekasi untuk proyek pipanisasi gas South Sumatera-West Java (SSWJ) tahap II PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk. Hal ini berkaitan dengan dugaan bahwa dalam tender yang diadakan oleh Perusahaan Gas Negara (PGN) tersebut terjadi kecurangan dengan menunjuk salah satu peserta tender yaitu Konsorsium SEAPI-Welspun sebagai pemenang dengan cara yang tidak sah dan adanya diskriminasi terhadap peserta tender lain.

Pihak Terlapor dalam perkara ini adalah:

1. PGN (Terlapor I)
2. Panitia Tender (Terlapor II)
3. SEAPI (Terlapor III)
4. Bakrie and Brothers (Terlapor IV)
5. Welspun (Terlapor V)
6. Daewoo (Terlapor VI)
7. DNV Singapore (Terlapor VII)

8. Cipta Dekatama (Terlapor VIII)

Dari hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang didapat, Majelis Komisi telah membuat putusan yang dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2006 di Gedung KPPU, Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa PGN secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5/1999.
2. Menyatakan bahwa Terlapor I (PGN), Terlapor II (Panitia Tender), Terlapor III (SEAPI), Terlapor IV (Bakrie and Brothers), Terlapor V (Welspun), Terlapor VI (Daewoo) dan Terlapor VII (DNV Singapore), Terlapor VIII (Cipta Dekatama) secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.
3. Memerintahkan Terlapor I (PGN) untuk menghentikan kerjasama dengan Terlapor VII (DNV Singapore) dalam pekerjaan konsultan dalam tender pengadaan pipa untuk proyek transmisi gas jalur lepas pantai Labuhan Maringgai – Muara Bekasi untuk proyek pipanisasi gas South Sumatera–West Java (SSWJ) tahap II PT. Perusahaan Gas Negara (Persero),Tbk.
4. Memerintahkan Terlapor I (PGN) untuk melaksanakan secara konsisten peraturan pengadaan barang dan atau jasa sesuai dengan Keputusan Direksi PGN dan atau peraturan lain yang menyangkut pengadaan barang dan atau jasa.
5. Memerintahkan kepada Direktur Utama PT PGN dan Komisaris PT PGN agar memberikan sanksi administratif atas tindakan-tindakan oleh Jobi Triananda selaku *Project Manager* SSWJ IV.

2.43 PUTUSAN PERKARA NO. 02/KPPU-L/2006 PENUNJUKAN LANGSUNG LOGO BARU PERTAMINA

Perkara ini bermula dari laporan tentang adanya dugaan adanya pelanggaran berkaitan dengan proyek penunjukan langsung terhadap perubahan logo PT PERTAMINA (Persero). Inti laporan tersebut yaitu bahwa PT PERTAMINA (Persero) telah melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku dalam melakukan perubahan logonya dengan menunjuk langsung LANDOR tanpa melalui proses tender sehingga mendiskriminasikan pelaku usaha lain. Kebijakan PT PERTAMINA (Persero) dalam proyek perubahan logo diduga telah mengakibatkan kerugian bagi Negara.

Setelah menjalani proses pemeriksaan, KPPU pada tanggal 13 September 2006 telah memutuskan perkara tentang Penunjukan Langsung dalam Pengadaan Logo Baru PERTAMINA yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 September 2006 sebagai berikut:

1. Menyatakan PT PERTAMINA (Persero) secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena menunjuk secara langsung LANDOR untuk pembuatan logo PT PERTAMINA (Persero) tanpa alasan yang sah.
2. Menghukum PT PERTAMINA (Persero) untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 1212.

Kemudian terkait dengan putusan KPPU tersebut di atas, KPPU menghimbau masyarakat untuk menyadari keberadaan hukum persaingan dan menjalankannya dalam praktek berbisnis demi kesejahteraan masyarakat.

2.44 PUTUSAN PERKARA NO. 03/KPPU-L/2006 PENUNJUKAN LANGSUNG CIS-RISI PLN

Perkara ini muncul setelah KPPU menerima laporan berkaitan dengan penunjukan langsung PT. Netway Utama (NETWAY) untuk melaksanakan Proyek *Outsourcing Roll Out Customer Information System* Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarata Raya dan Tangerang (DISJAYA). Terlapor adalah PT. Netway Utama (NETWAY).

Akhirnya, berdasarkan bukti-bukti yang telah dihasilkan dari pemeriksaan dan penyelidikan atas perkara ini, dalam sidang majelis tanggal 27 September 2006, Majelis Komisi memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor I (DISJAYA) dan Terlapor III (PLN Pusat) tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf a Undang-Undang No. 5/1999.
2. Menyatakan Terlapor II (NETWAY) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a Undang-Undang No. 5/1999.
3. Menyatakan Terlapor I (DISJAYA) dan Terlapor III (PLN Pusat) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5/1999.
4. Menyatakan Terlapor II (NETWAY) tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5/1999.
5. Menyatakan Terlapor I (DISJAYA), Terlapor II (NETWAY) dan Terlapor III (PLN Pusat) tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.
6. Memerintahkan Terlapor I (DISJAYA) dan Terlapor III (PLN Pusat) tidak mengikutsertakan Terlapor II (NETWAY) dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Terlapor I (DISJAYA) dan Terlapor III (PLN Pusat) selama 1 tahun.
7. Memerintahkan Terlapor II (NETWAY) untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212.

2.45 PUTUSAN PERKARA NO. 04/KPPU-L/2006 DISTRIBUSI MOTOR YAMAHA SULAWESI SELATAN

KPPU menerima laporan bahwa PT Suracojaya Abadi Motor selaku *main dealer* sepeda motor Yamaha di Sulawesi Selatan, mengeluarkan surat Nomor: 114/SJAM/V/2005 yang berisi larangan kepada seluruh *sub*

dealer motor Yamaha untuk tidak menjual, memasok, mempromosikan, dan memajang (*display*) motor Yamaha di toko milik *mixed channel*. Di dalam surat tersebut dimuat pemberlakuan denda sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per unit motor Yamaha yang terbukti dijual, dipromosikan serta dipajang (*display*) di toko milik *mixed channel* serta akan dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja sama keagenan.

Pada tanggal 22 Juni 2005, Suraco menerbitkan surat Nomor 138/SJAM/VI/2005 yang isinya mencabut surat Nomor 114/SJAM/V/2005. Kemudian pada tanggal 6 Juli 2005, Suraco menerbitkan surat keterangan yang pada pokoknya menyatakan *sub dealer* diperbolehkan menjual motor Yamaha ke *mixed channel*. Para *channel* juga diperbolehkan memajang (*display*) dan mempromosikan motor Yamaha di tokonya. Akan tetapi meskipun Surat Nomor 114/SJAM/V/2005 sudah dicabut, ternyata larangan penjualan motor Yamaha dari *sub dealer* ke *mixed channel* masih terjadi pada *sub dealer* Sinar Baru dan Sinar Alam. Tindakan pelarangan menjual dan memajang motor Yamaha yang dilakukan oleh Suraco, Sinar Baru, dan Sinar Alam menghambat kelangsungan usaha *mixed channel* yang tergolong usaha kecil dan menengah.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2006 KPPU memutuskan perkara tersebut yang dibacakan di persidangan terbuka pada hari Rabu tanggal 1 November 2006 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor I: PT. Suracojaya Abadi Motor, Terlapor II: UD. Sinar Baru, dan Terlapor III: Toko Sinar Alam Pratama, tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 5/1999.
2. Menyatakan Terlapor I: PT. Suracojaya Abadi Motor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5/1999.
3. Menyatakan Terlapor II: UD. Sinar Baru dan Terlapor III: Toko Sinar Alam Pratama, tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5/1999.
4. Memerintahkan Terlapor I: PT. Suracojaya Abadi Motor untuk memberikan kesempatan kepada *mixed channel* membeli motor Yamaha tanpa buka faktur sebagaimana yang diberlakukan kepada *channel* murni.
5. Menghukum Terlapor I: PT. Suracojaya Abadi Motor membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kerja terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Terlapor I: PT. Suracojaya Abadi Motor tidak melaksanakan butir 4 amar Putusan; Denda tersebut disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212.

2.46 PUTUSAN PERKARA NO. 05/KPPU-L/2006 DISTRIBUSI GULA PASIR

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No. 05/KPPU-L/2006 yaitu dugaan pelanggaran UU No. 5/1999 berkaitan dengan kegiatan distribusi gula pasir milik PT Perkebunan

Nusantara XI (PTPN XI), yaitu bahwa PTPN XI hanya memberikan fasilitas kemudahan kepada beberapa perusahaan mitra atau investor sehingga pemasaran gula di Jawa Timur hanya dilakukan oleh beberapa perusahaan saja, dan PTPN XI melakukan tindakan diskriminatif dalam penunjukan investor.

Pihak Terlapor dalam perkara ini adalah PTPN XI, PT Agro Tani Nusantara, PT Agro Makmur Nusantara, PT Arta Agung Sentosa, PT Arta Guna Sentosa, PT Arta Kencana Agung, CV Haris, PT Kedung Agung, CV Kencana Makmur, PT Gemilang Citra Utama, CV Sumber Makmur, dan PT Gemanusa Makmur Santoso.

Sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

A. Mengenai Tata Niaga Gula

1. Program dana talangan tidak berjalan efektif sesuai latar belakang dan tujuannya karena sepenuhnya mengandalkan dana swasta yang menjadi investor, padahal pihak swasta tidak mungkin dibebani misi sosial yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
2. Keterlibatan pelaku usaha swasta menjadi investor dalam program dana talangan pada prakteknya sangat berpotensi mengakibatkan penguasaan pembelian dan penentuan harga gula.
3. Berkaitan dengan kelemahan tersebut, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah agar program dana talangan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah.

B. Mengenai sistem atau prosedur lelang di PTPN XI

1. PTPN XI tidak melakukan evaluasi secara berkala berkaitan dengan aktifitas dan domisili terakhir rekanannya sebagaimana ditemukan dalam proses pemeriksaan bahwa beberapa rekanan PTPN XI telah tidak aktif di bidang perdagangan gula dan telah berpindah domisili.
2. PTPN XI tidak pernah membuat batasan dalam persyaratan peserta lelang gula sehingga satu pelaku usaha dapat menggunakan beberapa perusahaan yang dimilikinya untuk mengikuti lelang yang sama. Hal tersebut sangat berpotensi mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persekongkolan dalam lelang gula.
3. Berkaitan dengan kelemahan tersebut, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan lelang gula yang tidak hanya terbatas di PTPN XI.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, Majelis Komisi memutuskan pada tanggal 27 Desember 2006 bahwa PTPN XI, PT Agro Tani Nusantara, PT Agro Makmur Nusantara, PT Arta Agung Sentosa, PT Arta Guna Sentosa, PT Arta Kencana Agung, CV Haris, PT Kedung Agung, CV Kencana Makmur, PT Gemilang Citra Utama, CV Sumber Makmur dan PT Gemanusa Makmur Santoso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a dan huruf d UU No. 5/1999.

2.47 PUTUSAN PERKARA NO. 06/KPPU-L/2006 TENDER PERBAIKAN BANGSAL RSU PEMATANGSIANTAR

Perkara ini muncul dari laporan mengenai adanya penyelewengan yang dilakukan terlapor dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk kegiatan perbaikan bangsal di Unit Kerja Rumah Sakit Umum (RSU) kota Pematang Siantar pada Tahun Anggaran 2005.

Pihak Terlapor dalam perkara ini adalah:

1. Iswan Lubis, S.H. (Terlapor I)
2. Santo Deny Simanjuntak, S.H. (Terlapor II)
3. CV Kreasi Multy Poranc (Terlapor III)
4. PT. Pembangunan Delima Murni (Terlapor IV)
5. CV Sumber Mulya (Terlapor V)
6. Ir. Robert Edison Siahaan (Terlapor VI)
7. Drs. Imal Raya Harahap (Terlapor VII)
8. Hasudungan Nainggolan, S.E (Terlapor VIII)

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, pada 13 November 2006 Majelis Komisi membacakan keputusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Bahwa Terlapor I, Iswan Lubis, S.H. selaku Pelaksana Tugas Sementara Kepala Rumah Sakit Umum Kota Pematangsiantar, bersama-sama dengan Terlapor II, Santo Deny Simanjuntak, S.H. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Perbaikan Bangsal di Unit Kerja RSU Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2005; Terlapor VI, Ir. Robert Edison Siahaan selaku Walikota Pematang Siantar, dan Terlapor VII, Drs. Imal Raya Harahap selaku Wakil Walikota Pematang Siantar terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal Undang-Undang No. 5/1999.
2. Menyatakan bahwa terlapor III, CV Kreasi Multy Poranc, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.
3. Menyatakan bahwa Terlapor IV, PT. Pembangunan Delima Murni, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999.
4. Menyatakan bahwa terlapor V, CV Sumber Mulya; terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.
5. Menyatakan bahwa Terlapor VIII, Hasudungan Nainggolan, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.
6. Menghukum Terlapor III CV Kreasi Multy Poranc, Terlapor IV PT Pembangunan Delima Murni, Terlapor V CV Sumber Mulya tidak diperkenankan mengikuti tender yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara selama 1 tahun anggaran sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Terlapor VIII Hasudungan Nainggolan, S.E tidak diperkenankan mengikuti tender yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar selama 1 (satu) tahun anggaran sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan membayar ganti rugi kepada negara

sebesar Rp127.146.666,67,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212.

Dalam perkara ini Majelis Komisi memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak berikut:

1. Meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil tindakan terhadap Walikota, Wakil Walikota Pematangsiantar dan Hasudungan Nainggolan terhadap kerugian negara sebesar Rp 381.440.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah dalam pelaksanaan tender perbaikan bangsal RSU Kota Pematangsiantar.
2. Meminta kepada Pemerintah agar dalam pelaksanaan Keppres No. 80 Tahun 2003, Panitia Lelang/Tender melaksanakan Pakta Integritas dengan benar dan pihak yang melaksanakan Pakta Integritas terlindungi secara hukum.
3. Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk memerintahkan kepada setiap Panitia Pengadaan Barang/ Jasa agar dalam pelaksanaan tender memperhatikan UU No. 5/1999 dan Keppres No. 80 Tahun 2003 dan menutup peluang bagi pelaku usaha yang dalam proses lelang memakai/ meminjam perusahaan lain (pinjam bendera).
4. Meminta kepada atasan langsung Plt. Kepala RSU Kota Pematangsiantar dan Panitia agar tidak menjatuhkan sanksi administratif kepada Plt Kepala RSU Kota Pematangsiantar dan Panitia Tender.

TAHUN 2007

2.48 PUTUSAN PERKARA NO. 08/KPPU-L/2006 TENDER PEKERJAAN NON DISTRUCTING TESTING INSPECTION SERVICES

Perkara ini adalah perkara laporan yang diterima oleh KPPU pada awal Mei 2006 mengenai dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5/1999 terkait dengan Tender No. 200/SINS-WD/03-D untuk pekerjaan Non Distructing Testing (NDT) Inspection Services di Total E & P Indonesie, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Dugaan persekongkolan tender ini muncul setelah tender NDT tersebut di atas dilakukan tender ulang karena tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan. Sebelum dimulainya tender ulang tersebut, dilakukan pertemuan-pertemuan antara PT. Surveyor Indonesia dan PT. Inspektindo Pratama yang dimaksudkan untuk membicarakan kerja sama antara PT. Surveyor Indonesia dan PT. Inspektindo Pratama dalam rangka memenangkan dan menangani kegiatan proyek pekerjaan NDT Inspection Services Tender No. 200/SINS-WD/03-D di Total E & P Indonesia.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, pada tanggal 15 Maret 2007 KPPU memutuskan bahwa Terlapor I: PT Surveyor Indonesia dan Terlapor II: PT Inspektindo Pratama tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.

2.49 PUTUSAN PERKARA NO. 09/KPPU-L/2006 TENDER PENGADAAN MEUBELAIR LAN MAKASSAR

Perkara No. 09/KPPU-L/2006 merupakan perkara yang berawal dari laporan oleh pelaku usaha ke KPPU berkaitan dengan tender pengadaan meubelair di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Makassar. Pihak yang ditetapkan sebagai Terlapor adalah:

1. Panitia Tender Pengadaan Meubelair Kantor Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II (PKP2A) Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar (Terlapor I)
2. CV Diamond Abadi (Terlapor II)
3. CV Banyumas (Terlapor III)

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ditemukan selama proses pemeriksaan, maka Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I: Panitia Tender Pengadaan Meubelair Kantor Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II (PKP2A) Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.
2. Menyatakan Terlapor II: CV Diamond Abadi tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.
3. Menyatakan Terlapor III: CV Banyumas tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.

Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2007 di Gedung KPPU Jl. Ir. H. Juanda no. 36 Jakarta Pusat. Meskipun Terlapor tidak terbukti melanggar UU No.5/1999, namun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5/1999, maka Majelis Komisi dalam putusannya merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Meminta kepada atasan Panitia Tender untuk memberikan sanksi kepada Panitia Tender atas kesalahan dan kelalaian dalam melaksanakan tender meubelair di LAN Makassar.
2. Mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap laporan, sumpah, atau pernyataan yang diduga palsu.
3. Meminta kepada Pemerintah agar membuat peraturan dalam pengadaan barang dan jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang mewajibkan Panitia lelang/tender memuat ketentuan tentang larangan pinjam meminjam nama perusahaan dan memeriksa keabsahan identitas peserta tender.
4. Meminta kepada Pemerintah untuk mengkaji ulang ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 mengenai persyaratan Kemampuan Dasar dan kualifikasi lain khususnya untuk pengadaan barang yang berpotensi untuk menghambat para pelaku usaha dalam mengikuti kegiatan

tender tanpa mengabaikan penilaian kompetensi pelaku usaha dalam melaksanakan pekerjaan.

2.50 PUTUSAN PERKARA NO. 10/KPPU-L/2006 BRR NIAS

KPPU memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5 /1999 berkaitan dengan Tender Pekerjaan Pembangunan 2 (dua) Unit Kapal Motor Penyeberangan Ukuran 750 GT di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) – Nias Satuan Kerja Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembanguan Transportasi Laut Nangroe Aceh Darussalam, yang dilakukan oleh:

1. Terlapor I: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satker Brr Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan, dan Pembangunan Transportasi Laut Nangroe Aceh Darussalam
2. Terlapor II: PT Daya Radar Utama
3. Terlapor III: Kepala Satuan Kerja BRR Pemeliharaan,Rehabilitasi, Peningkatan, dan Pembanguan Transportasi Laut Nangroe Aceh Darussalam
4. Terlapor IV: Direktorat Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat – Departemen Perhubungan RI (Direktorat LLASDP)

Pada 16 April 2007 Majelis Komisi memutuskan bahwa Panitia Tender, PT Daya Radar Utama, Kepala SATKER BRR, dan Direktorat LLASDP tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Kapal 750 GT di BRR.

2.51 PUTUSAN PERKARA NO. 14/KPPU-L/2006 TENDER PENGADAAN *INTEGRATED SHOREBASE MANAGEMENT AND LOGISTIC* DI BP BERAU

Perkara ini diawali dari laporan ke KPPU yang menyatakan bahwa terdapat dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5/1999 dalam tender pengadaan *integrated shorebase management and logistic services* (No. DCU-0064A) di BP Berau. Pihak Terlapor dalam perkara ini adalah:

1. Eka Nuri Consortium (Terlapor I)
2. BP Berau (Terlapor II)

Majelis Komisi dalam putusannya yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2007 di Gedung KPPU Jl. Ir. H. Juanda no. 36 Jakarta Pusat menyatakan bahwa Terlapor I: Eka Nuri Consortium dan Terlapor II: BP Berau Ltd. tidak terbukti melakukan persekongkolan dalam tender Integrated Shorebase Management and Logistic Services. Komisi memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan pihak terkait sebagai berikut:

1. Merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan untuk memperbaiki mekanisme dan proses pemberian izin pengoperasian pelabuhan agar memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pelaku usaha di bidang usaha kepelabuhanan.
2. Merekomendasikan kepada Kepala BPMIGAS untuk memberikan sanksi kepada Kepala Divisi Hukum, Alan Frederik, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Merekomendasikan kepada BPMIGAS untuk melakukan koordinasi kepada semua instansi terkait untuk meningkatkan pemakaian barang dan jasa dalam negeri, (4) Merekomendasikan kepada BPMIGAS untuk memberikan sanksi kepada BP Berau Ltd. karena tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan-ketentuan PTK 007 pada tender ini.
4. Merekomendasikan kepada BPMIGAS untuk menyempurnakan PTK 007 khususnya terkait mengenai TKDN dan pekerjaan mendahului kontrak.

2.52 PUTUSAN PERKARA NO. 15/KPPU-L/2006 PENDISTRIBUSIAN ELPIJI DI SUMATERA SELATAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No. 15/KPPU-L/2006 yaitu dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5/1999 terkait dengan Pendistribusian Elpiji di Sumatera Selatan.

Sesuai tugas Komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5/1999, maka Majelis Komisi dalam putusannya merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut:

1. Meminta kepada Pemerintah agar mengambil kebijakan yang tegas dalam hal pendistribusan dan penetapan harga Elpiji.
2. Meminta kepada PT Pertamina (Persero) agar memberi sanksi administratif kepada Wira Penjualan UPMS II Palembang atas kelalaiannya dalam menjalankan tugas pengawasan pendistribusian Elpiji di wilayah Pulau Bangka, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alat bukti yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi memutuskan PT Pertamina (Persero) sebagai Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 5/1999. Putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2007 di Gedung KPPU Jl. Ir. H. Juanda no. 36 Jakarta Pusat.

2.53 PUTUSAN PERKARA NO. 16/KPPU-L/2006 TENDER PEKERJAAN SKTM DI PLN DISJAYA

Berdasarkan laporan yang diterima oleh KPPU maka dilakukan serangkaian proses pemeriksaan. Majelis Komisi KPPU menemukan fakta bahwa tender pekerjaan SKTM merupakan tender gabungan antara jasa konstruksi (galian dan instalasi kabel) yang nilai pekerjaannya hanya sekitar 20% dari total nilai proyek dan pengadaan kabel yang nilainya mencapai 80% dari total nilai proyek.

Pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5/1999 tersebut dilakukan oleh :

1. PT. PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (PLN Disjaya) yang merupakan penyelenggara tender,
2. DPD Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia Jakarta dan Tangerang yang merupakan lembaga perkumpulan kontraktor dibidang elektrikal,

3. Para pelaku usaha sebagai berikut:

   PT. Alpha Radiant, PT. Yudhita Nugraha Karya, PT. Tangguk Jaya, PT. Prima Beton, PT. Guna Swastika, PT. Kedungjaya Rekadayatama, PT. Dipa Menka Engineering, PT. Nusakontrindo Widyatama, PT. Canas Unggul, PT. Megaputra Ganda Dinamika, PT. Riffi Brothers & Sons, PT. Wahanayasa Trans Energi, PT. Indo Fuji Energi, PT. Hilmanindo Signitama, PT. Andika Energindo, PT. Inpar Saka, PT. Metrindo Maju Persada, PT. Mekadaya Terestria, PT. Dhana Julaga Ekada yang merupakan kontraktor dibidang mekanikal dan elektrikal, PT. Sumi Indo Kabel Tbk., PT. Jembo Cable Company Tbk., PT. BICC Berca Cables, PT. Kabelindo Murni, PT. Voksel Elektrik Tbk., PT. GT Kabel Indonesia Tbk., PT. Prysmian Cables Indonesia, PT. Terang Kita dan PT. Supreme Cable manufacturing Corporation yang merupakan pabrikan kabel.

Setelah menganalisis fakta–fakta dan mengambil kesimpulan, pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2007 di Gedung KPPU Jl. Ir. H. Juanda no. 36 Jakarta Pusat, Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan PT GT Kabel Indonesia Tbk, PT Supreme Cable Manufacturing Corporation, PT Prysmian Cable Indonesia, PT BICC Berca Cable, PT Voksel Electric Tbk, PT Terang Kita, PT Jembo Cable Company Tbk, PT Sumi Indo Kabel dan PT Kabelindo Murni Tbk terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang No. 5/1999.
2. Menyatakan PT Supreme Cable Manufacturing Corporation terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5/1999.
3. Menyatakan PT Alpha Radiant Engineering, PT Yudhita Nugraha Karya, PT Tangguk Jaya, PT Guna Swastika Dinamika, PT Kedungjaya Rekadayatama, PT Dipa Menka Engineering, PT Nusakontrindo Widyatama, PT Canas Unggul, PT Megaputra Ganda Dinamika, PT Riffi Brothres & Sons, PT Wahanayasa Trans Energi, PT Indofuji Energi, PT Hilmanindo Signintama, PT Andika Energindo, PT Inpar Saka, PT Metrindo Maju Persada, PT Mekadaya Terestria, PT Dhana Julaga Ekada, PT Sumi Indo Kabel Tbk, PT Jembo Company Cable Tbk, PT BICC Berca Cables, PT Kabelindo Murni Tbk, PT Voksel Elektrik Tbk, PT GT Kabel Indonesia Tbk, PT Prysmian Cables Indonesia, PT Terang Kita, PT Supreme Cable Manufacturing Corporation, PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan DPD AKLI Jakarta dan Tangerang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.
4. Menyatakan PT Prima Beton International tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.
5. Menghukum PT GT Kabel Indonesia Tbk, PT Prysmian Cable Indonesia, PT BICC Berca Cable, PT Voksel Electric Tbk, PT Terang Kita, PT Jembo Cable Company Tbk, PT Sumi Indo Kabel dan PT Kabelindo Murni Tbk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
6. Menghukum PT Supreme Cable Manufacturing Corporation membayar denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
7. Menghukum PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
8. Menghukum melarang PT Alpha Radiant Engineering, PT Yudhita Nugraha Karya, PT Tangguk Jaya, PT Guna Swastika Dinamika, PT Kedungjaya Rekadayatama, PT Dipa Menka Engineering, PT Nusakontrindo Widyatama, PT Canas Unggul, PT Megaputra Ganda Dinamika, PT Riffi

Brothres & Sons, PT Wahanayasa Trans Energi, PT Indofuji Energi, PT Hilmanindo Signintama, PT Andika Energindo, PT Inpar Saka, PT Metrindo Maju Persada, PT Mekadaya Terestria, PT Dhana Julaga Ekada mengikuti seluruh kegiatan tender yang diadakan oleh PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang selama 1 tahun terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

2.54 PUTUSAN PERKARA NO. 17/KPPU-L/2006 TENDER PENGADAAN KOMPONEN LAMPU DI SUKU DINAS PENERANGAN JALAN UMUM DAN SARANA JARINGAN UTILITAS KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

Perkara No. 17/KPPU-L/2006 merupakan perkara yang dilaporkan oleh pelaku usaha ke KPPU. Dalam perkara tersebut, pihak yang ditetapkan sebagai Terlapor adalah:

1. PT Harbarinja Agung (Terlapor I)
2. PT Sekala Jalmakarya (Terlapor II)
3. PT Dinamika Prakarsa Elektrikal (Terlapor III)
4. PT Dian Pratama Persada (Terlapor IV)
5. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Suku Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas (selanjutnya disebut "PJU & SJU") Kotamadya Jakarta Selatan (Terlapor V).

Sesuai tugas Komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-Undang No. 5/1999, maka Majelis Komisi dalam putusannya merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Menteri Perdagangan untuk mengevaluasi kembali pemberian izin impor barang jadi yang diberikan kepada pabrikan lampu yang tergabung dalam Asosiasi Industri Lampu dan Kelistrikan Indonesia (AILKI).
2. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk memerintahkan kepada Kepala Dinas PJU & SJU Propinsi DKI Jakarta agar tidak mencantumkan klausula tentang persyaratan adanya kantor perwakilan serta investasi bidang perlampuan di Indonesia dalam tender-tender yang akan datang.
3. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk memerintahkan kepada Bawasda agar melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan kebutuhan lampu di lingkungan Dinas dan Suku Dinas PJU & SJU di Propinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan, pada 4 Juli 2007 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999.
2. Menyatakan Terlapor III dan Terlapor V tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999.
3. Menyatakan klausula tentang persyaratan adanya kantor perwakilan serta investasi bidang perlampuan di Indonesia dalam RKS "batal demi hukum".

4. Menghukum Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV untuk tidak mengikuti tender pengadaan di lingkungan Dinas dan Suku Dinas PJU & SJU di Propinsi DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000 apabila melanggar butir 4 amar putusan ini yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

2.55 PUTUSAN PERKARA NO. 02/KPPU-L/2007 TENDER PENGADAAN PERALATAN GIZI RSUD A. WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA

Perkara ini diawali dari laporan ke KPPU yang menyatakan bahwa terdapat dugaan pelanggaran UU No. 5/1999 dalam tender Pengadaan Peralatan Gizi Tahun 2006 di RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda. Terlapor dalam perkara ini adalah:

1. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) A. Wahab Sjahranie (Terlapor I)
2. CV Risa (Terlapor II)
3. PT Binaco Group (Terlapor III)
4. CV Fadlan Prima (Terlapor IV)
5. CV Citra Selaras Abadi (Terlapor V)
6. PT Cahaya Bulu Mampu (Terlapor VI)
7. PT Makna Karya Bhakti (Terlapor VII)

Berdasarkan temuan-temuan hasil pemeriksan dan Sidang Majelis, Majelis Komisi merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam tender pengadaan peralatan gizi tahun 2006, telah terjadi persekongkolan yang mengakibatkan kerugian negara. Oleh karenanya Majelis Komisi merekomendasikan agar Kejaksaan Negeri Samarinda memeriksa seluruh pihak yang terkait dalam pengadaan peralatan gizi tersebut;
2. Bahwa terdapat surat dukungan tidak resmi yang dilampirkan oleh CV Fadlan Prima, CV Citra Selaras Abadi dan PT Cahaya Bulu Mampu dalam dokumen administrasi dan teknis. Oleh karenanya Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah Samarinda untuk memeriksa pihak-pihak yang terlibat terbitnya surat dukungan tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan, maka Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999.
2. Menghukum Terlapor II dan Terlapor III membayar denda secara tanggung renteng sebesar

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

3. Menghukum Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI untuk tidak mengikuti tender pengadaan barang dan jasa di seluruh rumah sakit milik Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur selama 2 tahun dan apabila tidak melaksanakan putusan ini maka secara tanggung renteng membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
4. Menghukum Terlapor VII untuk tidak memasok kebutuhan peralatan gizi melalui pihak ketiga yang pengadaannya melalui proses tender di seluruh rumah sakit milik Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur Samarinda selama 1 tahun.
5. Memerintahkan Terlapor I untuk segera melakukan pembenahan manajemen rumah sakit khususnya dalam pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2007 di Gedung KPPU Jl. Ir. H. Juanda no. 36 Jakarta Pusat.

2.56 PUTUSAN PERKARA NO. 03/KPPU-L/2007 TENDER PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN NEGERI DI PADANGSIDIMPUAN, SUMATERA UTARA

KPPU telah selesai melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No. 03/KPPU-L/2007 yaitu dugaan pelanggaran UU No. 5/1999 terkait dengan dugaan persekongkolan dalam tender Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri di Padangsidimpuan, Sumatera Utara yang dilaksanakan pada bulan Maret – Juni 2006.

Dugaan persekongkolan tersebut dilakukan oleh Ketua Panitia Tender (Terlapor I), CV Mentari Jasa Mulia(Terlapor II), PT Menara Kharisma Internusa (Terlapor III), dan PT Tribina Adyasa Consultant (Terlapor IV)

Sesuai tugas Komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999, maka Majelis Komisi dalam putusannya merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan saran kepada Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk memberikan sanksi kepada Soaloon Siregar karena lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua Panitia Tender Pengadaan Barang/Jasa Program Peningkatan Kinerja Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum lainnya Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

2. Memberikan saran kepada Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk lebih memperhatikan kompetensi panitia pengadaan barang/ata jasa dalam melaksanakan kegiatan pengadaan di lingkukan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
3. Memberikan saran kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk mengembangkan pedoman koefisian harga satuan yang mendukung efisiensi pelaksanaan proyek.

Berdasarkan alat bukti yang telah diuraikan di atas, maka pada tanggal 31 Agustus 2007 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menyatakan Terlapor IV, tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Menghukum Terlapor II dan Terlapor III membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 9, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423419.
4. Menghukum Bob Nasution, S.E., sebagai Direktur Terlapor II maupun perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Terlapor II, tidak boleh mengikuti tender di seluruh instansi Pemerintah di Propinsi Sumatera Utara selama 2 tahun sejak Putusan memiliki kekuatan hukum tetap.

2.57 PUTUSAN PERKARA NO. 04/KPPU-L/2007 TENDER PENGADAAN LCD DI BIRO ADMINISTRASI WILAYAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Dugaan pelanggaran Pasal 22 dalam perkara ini dilakukan oleh:

1. PT Sima Agustus (Terlapor I)
2. PT Tiga Permata Hati (Terlapor II)
3. PT Buana Rimba Raya (Terlapor III)
4. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta (Terlapor IV)
5. Kepala Biro Administrasi Wilayah SETDA Propinsi DKI Jakarta (Terlapor V)

Sesuai tugas Komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999, maka Majelis Komisi dalam putusannya merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk:

1. Memberikan sanksi administratif kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta (Terlapor IV) dan Kepala Biro Administrasi Wilayah SETDA Propinsi DKI Jakarta (Terlapor V) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Melakukan evaluasi dalam perekrutan pihak-pihak yang akan terlibat dalam tender pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan menghindari praktek persekongkolan dalam tender.
3. Menertibkan peserta tender untuk menghindari praktek peminjaman perusahaan dan percaloan dalam proses tender di lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Pada tanggal 9 November 2007, berdasarkan alat bukti yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999.
2. Menghukum Terlapor I untuk tidak memasok barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah di Provinsi DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menghukum Terlapor II, dan Terlapor III untuk tidak mengikuti tender pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Daerah di Provinsi DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menghukum Muhammad Bahri, Moh. Iqbal, dan Jeffrey Bunyamin untuk tidak mengikuti tender pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintahan Daerah di Provinsi DKI Jakarta selama 2 tahun terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Terlapor I membayar ganti rugi kepada Negara sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
6. Menghukum Terlapor II dan Terlapor III membayar ganti rugi kepada Negara masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

2.58 PUTUSAN PERKARA NO. 05/KPPU-L/2007 PENGERUKAN ALUR PELAYARAN PELABUHAN BELAWAN

Perkara No. 05/KPPU-L/2007 merupakan perkara yang dilaporkan oleh pelaku usaha ke KPPU. Pihak Terlapor dalam perkara ini adalah:

1. PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I (Terlapor I)
2. PT (Persero) Pengerukan Indonesia (Terlapor II)
3. PT Inai Kiara Indonesia (Terlapor III)

Dalam perkara ini, Majelis Komisi perlu untuk menilai perilaku PT (Persero) Pengerukan Indonesia dan PT Inai Kiara Indonesia terutama dalam hal persekongkolan horizontal, dan untuk perilaku PT (Persero) Pelindo I Majelis Komisi perlu menilai persyaratan dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat) dan proses evaluasi penentuan pemenang yang mengarah pada PT (Persero) Pengerukan Indonesia (persekongkolan vertikal).

Sesuai tugas Komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-Undang No. 5/1999, maka Majelis Komisi dalam putusannya merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut:

1. Meminta PT (Persero) Pelindo I untuk membuat dan melaksanakan aturan tender sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat;
2. Meminta kepada Menteri Negara BUMN untuk memperbaiki pengelolaan manajemen PT (Persero) Pengerukan Indonesia dengan memperhatikan prinsip *Good Corporate Governance*;
3. Meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan atas *excess margin* yang diterima oleh PT (Persero) Pengerukan Indonesia namun dinikmati oleh PT Mitha Tirta Wijaya dalam tender pengerukan alur pelayaran pelabuhan Belawan Tahun 2006.

Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 UU No. 5/1999 yang telah diuraikan di muka, pada tanggal 19 September 2007 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menyatakan Terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Menghukum Terlapor I dan Terlapor II membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) secara tanggung renteng yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491.

2.59 PUTUSAN PERKARA NO. 06/KPPU-L/2007 TENDER PENGADAAN ALAT PEMBASMI/ PENYEMPROT NYAMUK (MESIN *FOGGING*) DI BIRO ADMINISTRASI WILAYAH PROPINSI DKI JAKARTA

Dugaan pelanggaran dalam tender pengadaan alat pembasmi/penyemprot nyamuk (mesin fogging) di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta ini dilakukan oleh:

1. PT Bhakti Wira Husada (Terlapor I)
2. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Terlapor II)
3. PT Tri Mitra Sehati (Terlapor III)
4. PT Rama Mandiri (Terlapor IV)

5. PT Penta Valent (Terlapor V)
6. PT Anugerah Multi Perkasatama (Terlapor VI)
7. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta (Terlapor VII)
8. Kepala Biro Administrasi Wilayah SETDA Propinsi DKI Jakarta (Terlapor VIII)

Berdasarkan alat bukti yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi membacakan putusan pada 20 September 2007 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999.
2. Menyatakan Terlapor VII, dan Terlapor VIII tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999.
3. Menghukum Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V untuk tidak mengikuti tender pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah di Propinsi DKI Jakarta selama 2 tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menghukum Terlapor VI untuk tidak memasok barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah di Propinsi DKI Jakarta selama 2 tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso untuk tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam tender pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah di Propinsi DKI Jakarta selama 2 tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Terlapor I membayar ganti rugi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
7. Menghukum Terlapor II membayar ganti rugi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
8. Menghukum Terlapor IV membayar ganti rugi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
9. Menghukum Terlapor V membayar ganti rugi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran

di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

10. Menghukum Terlapor VI membayar ganti rugi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

2.60 PUTUSAN PERKARA NO. 07/KPPU-L/2007 KEPEMILIKAN SILANG KELOMPOK USAHA TEMASEK DAN PRAKTEK MONOPOLI TELKOMSEL

Pada akhir tahun 2002 divestasi Indosat yang dimenangkan oleh STT, anak perusahaan yang sahamnya 100% dikuasai oleh Temasek, menyebabkan industri telekomunikasi seluler di Indonesia mengalami struktur kepemilikan silang. Hal ini disebabkan karena sebelum divestasi tersebut, saham Telkomsel yang merupakan operator seluler terbesar di Indonesia telah dimiliki oleh Temasek melalui anak perusahaannya yaitu Singtel dan SingTel Mobile, sehingga secara tidak langsung Kelompok Usaha Temasek telah menguasai pasar seluler Indonesia dengan menguasai Telkomsel dan Indosat secara tidak langsung.

Adanya kemampuan pengendalian yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Temasek terhadap Telkomsel dan Indosat menyebabkan melambatnya perkembangan Indosat sehingga tidak efektif dalam bersaing dengan Telkomsel yang berakibat tidak kompetitifnya pasar industri seluler di Indonesia. Perlambatan perkembangan Indosat ditandai dengan pertumbuhan BTS yang secara relatif menurun dibanding dengan Telkomsel dan XL yang merupakan dua operator besar lainnya di Indonesia.

Struktur kepemilikan silang Kelompok Usaha Temasek menyebabkan adanya *price-leadership* dalam industri telekomunikasi di Indonesia. Telkomsel sebagai pemimpin pasar kemudian telah menetapkan harga jasa telekomunikasi seluler secara eksesif. Konsekuensi dari eksesif profit adalah operator menikmati eksesif profit dan konsumen mengalami kerugian (*consumer loss*). Perhitungan yang dilakukan Majelis Komisi menunjukkan kerugian yang dialami oleh konsumen layanan telekomunikasi seluler di Indonesia sejak tahun 2003 sampai dengan 2006 berkisar dari Rp 14,76498 Triliun sampai dengan Rp 30,80872 Triliun. Namun sesuai dengan ketentuan UU No. 5/1999, Majelis Komisi dalam perkara ini tidak berada pada posisi yang berwenang menjatuhkan sanksi ganti rugi untuk konsumen. Selanjutnya selama berlangsungnya sidang, Majelis Komisi tidak menemukan adanya bukti-bukti bahwa Telkomsel telah membatasi perkembangan teknologi dalam industri seluler di Indonesia sehingga tidak melanggar Pasal 25(1) b UU No. 5/1999.

Berdasarkan fakta dan bukti yang diperoleh selama Sidang Majelis, pada 19 November 2007 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Temasek Holdings, Pte. Ltd. bersama-sama dengan Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company

Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 huruf a UU No 5/1999.

2. Menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Selular terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) UU No 5/1999.

3. Menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Selular tidak terbukti melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf b UU No 5/1999.

4. Memerintahkan kepada Temasek Holdings, Pte. Ltd., bersama-sama Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd untuk menghentikan tindakan kepemilikan saham di PT. Telekomunikasi Selular dan PT.Indosat, Tbk. dengan cara melepas seluruh kepemilikan sahamnya di salah satu perusahaan yaitu PT. Telekomunikasi Selular atau PT.Indosat, Tbk. dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

5. Memerintahkan kepada Temasek Holdings, Pte. Ltd., bersama-sama Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd untuk memutuskan perusahaan yang akan dilepas kepemilikan sahamnya serta melepaskan hak suara dan hak untuk mengangkat direksi dan komisaris pada salah satu perusahaan yang akan dilepas yaitu PT. Telekomunikasi Selular atau PT.Indosat, Tbk. sampai dengan dilepasnya saham secara keseluruhan sebagaimana diperintahkan pada diktum no. 4 di atas.

6. Pelepasan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada diktum no. 4 di atas dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

a. untuk masing-masing pembeli dibatasi maksimal 5% dari total saham yang dilepas;

b. pembeli tidak boleh terasosiasi dengan Temasek Holdings, Pte. Ltd. maupun pembeli lain dalam bentuk apa pun.

7. Menghukum Temasek Holdings, Pte. Ltd., Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd masing-masing membayar denda sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

8. Memerintahkan PT. Telekomunikasi Selular untuk menghentikan praktek pengenaan tarif tinggi dan menurunkan tarif layanan selular sekurang-kurangnya sebesar 15% (lima belas persen) dari tarif yang berlaku pada tanggal dibacakannya putusan ini.

9. Menghukum PT. Telekomunikasi Selular membayar denda sebesar Rp25.000.000.000,00

(dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

2.61 PUTUSAN PERKARA NO. 08/KPPU-L/2007 TENDER DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN KOTA BENGKULU

Para Terlapor, yaitu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu (Terlapor I), PT Multiyasa Anekadharma (Terlapor II), CV Lisma (Terlapor III), CV Arma Putra (Terlapor IV), PT Taruna Bhakti Perkasa (Terlapor V) diduga melakukan persekongkolan baik horizontal maupun vertikal dalam 5 Paket Tender Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Lampu Hias di Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2006.

Dalam mengambil putusan terhadap perkara ini, Majelis Komisi telah mempertimbangkan hasil pemeriksaan termasuk keterangan dari seluruh Terlapor dan Saksi-saksi, pembelaan dari para Terlapor dan dokumen-dokumen terkait. Majelis Komisi kemudian memutuskan bahwa para Terlapor bersalah dan menghukum PT. Multiyasa Anekadharma, CV. Lisma, CV. Arma Putra dan PT. Taruna Bhakti Perkasa untuk tidak mengikuti tender di seluruh instansi Pemerintah Kota Bengkulu selama 2 (dua) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, dan jika amar tersebut dilanggar, maka Majelis Komisi menghukum masing-masing Terlapor peserta tender untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

TAHUN 2008

2.62 PUTUSAN PERKARA NO. 10/KPPU-L/2007 TENDER PEKERJAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN/RELOKASI RSUD RATU ZALECHA MARTAPURA KALIMANTAN SELATAN

Perkara No. 10/KPPU-L/2007 merupakan perkara yang dilaporkan oleh pelaku usaha ke KPPU. Pihak yang ditetapkan sebagai terlapor dalam perkara ini adalah:

a. Panitia Tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan/Relokasi Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2006 (Terlapor I)
b. PT (Persero) Adhi Karya (Terlapor II)
c. PT (Persero) Pembangunan Perumahan (Terlapor III)
d. PT Yurda Adhi Senggara (Terlapor IV)
e. PT Dewanto Cipta Pratama (Terlapor V)

Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5/1999 yang telah diuraikan di atas, pada 29 Januari 2008 Majelis Komisi memutuskan:

Menyatakan bahwa Terlapor I: Panitia Tender, Terlapor II: PT. Adhi Karya (Persero), Terlapor III: PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Terlapor IV: PT. Yurda Adhi Senggara, dan Terlapor V: PT. Dewanto Cipta Pratama, tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999.

2.63 PUTUSAN PERKARA NO. 11/KPPU-L/2007 TENDER PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN MACOPPE-LABESSI DI KABUPATEN SOPPENG, SULAWESI SELATAN

Perkara tersebut diawali dengan adanya laporan yang disampaikan ke KPPU. Laporan tersebut pada prinsipnya mengenai tender pekerjaan peningkatan jalan Macoppe - Labessi di Kabupaten Soppeng - Sulawesi Selatan tahun 2006 yang diselenggarakan oleh Dinas Prasarana Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng. Pihak terlapor yang diduga melakukan pelanggaran dalam perkara ini adalah:

1. PT Nei Dua Karya Persada (Terlapor I)
2. PT Hospindo Internusa (Terlapor II)
3. PT Genytov Fajar (Terlapor III)
4. PT Citra Pribumi Teknik Perkasa (Terlapor IV)
5. CV Hasnur (Terlapor V)
6. Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2006 Kegiatan Pemerliharaan Periodik ruas Macoppe Labessi (Panitia Lelang/Terlapor VI)

Sesuai tugas Komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5/1999, maka Majelis Komisi dalam putusannya merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut:

1. Merekomendasikan kepada atasan langsung Terlapor VI untuk memberikan sanksi administratif atas keterlibatan Terlapor VI dalam persekongkolan ini.
2. Merekomendasikan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk memeriksa dugaan pemalsuan dokumen perusahaan milik Terlapor IV yang digunakan untuk mengikuti tender ini.
3. Merekomendasikan kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) Departemen Pekerjaan Umum untuk memasukkan Terlapor I dan Terlapor V dalam Daftar Hitam BUJK Departemen Pekerjaan Umum selama 2 tahun di Sulawesi Selatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Merekomendasikan kepada BUJK Departemen Pekerjaan Umum untuk memasukkan Terlapor II dan Terlapor III dalam Daftar Hitam BUJK Departemen Pekerjaan Umum selama 1 tahun di Sulawesi Selatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Merekomendasikan kepada BUJK Departemen Pekerjaan Umum untuk mempublikasikan daftar perusahaan yang masuk ke dalam Daftar Hitam BUJK Departemen Pekerjaan Umum ke seluruh instansi terkait di Sulawesi Selatan.

6. Merekomendasikan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Soppeng untuk melakukan penyidikan atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor VI.

Berdasarkan alat bukti yang telah diuraikan di atas, pada 6 Februari 2008 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999;
2. Menyatakan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999.
3. Menghukum Terlapor I dan Terlapor V untuk tidak mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan selama 2 tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menghukum Terlapor I untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

2.64 PUTUSAN PERKARA NO. 12/KPPU-L/2007 TENDER ALAT KESEHATAN PENUNJANG PUSKESMAS KABUPATEN SUKABUMI

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Majelis Komisi telah selesai melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Perkara No. 12/KPPU-L/2007 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 dalam Tender Alat Kesehatan Penunjang Puskesmas Kabupaten Sukabumi yang dilakukan oleh PT. Karsa Niaga Raya (Terlapor I), PT. Ramos Jaya Abadi (Terlapor II) dan Panitia Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Puskesmas Kegiatan DAK NON DR untuk Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi (Terlapor III).

Setelah Tim Pemeriksa melakukan serangkaian pemeriksaan maka Majelis Komisi menilai bahwa:

1. Adanya kesamaan distributor dan adanya kemiripan-kemiripan dokumen serta adanya kesamaan harga penawaran sebagian besar item produk antara Terlapor I dan Terlapor II adalah bukan hal biasa, melainkan suatu tindakan penyesuaian dokumen administrasi dan pengaturan harga penawaran.
2. Tindakan Terlapor III menggugurkan PT. Bhakti Wira Husada dengan alasan tidak melampirkan surat keterangan dari pengadilan negeri setempat yang terbaru adalah tidak tepat dan tidak memiliki dasar yang cukup.
3. Pada pokoknya Majelis Komisi berpendapat meskipun penilaian tersebut tidak mengubah penilaian akhir namun kesalahan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi, mengingat dokumen jaminan pelayanan purna jual tidak mencantumkan materi apapun yang layak untuk dinilai lebih selain lamanya masa jaminan purna jual, sehingga tindakan Terlapor III tersebut tidak dapat dibenarkan.

Selanjutnya, sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-UU No. 5/1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan Pihak Terkait, sebagai berikut :

1. Memberikan saran kepada Bupati Kabupaten Sukabumi untuk memberikan sanksi kepada Terlapor III karena lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai Panitia Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Puskesmas Kegiatan DAK NON DR untuk Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi.
2. Memberikan saran kepada Bupati Kabupaten Sukabumi untuk lebih memperhatikan kompetensi panitia pengadaan barang dan/atau jasa dalam melaksanakan kegiatan pengadaan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi.
3. Memberikan saran kepada Bupati Kabupaten Sukabumi untuk melarang keikutsertaan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Terlapor I dan Terlapor II dalam kegiatan pengadaan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi selama kurun waktu 2 tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Akhirnya, berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 UU No. 5/1999 yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi membacakan putusan pada tanggal 6 Februari 2008 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menghukum Terlapor I dan Terlapor II tidak boleh mengikuti tender di seluruh instansi Pemerintah di Propinsi Jawa Barat selama 2 tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
3. Menghukum Terlapor I dan Terlapor II membayar denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha), apabila Terlapor I dan Terlapor II melanggar butir 2 amar putusan ini.

2.65 PUTUSAN PERKARA NO. 13/KPPU-L/2007 TENDER PENGADAAN BIBIT KELAPA SAWIT DINAS PERKEBUNAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

Perkara No. 13/KPPU-L/2007 berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5/1999 yang dilakukan oleh:

1. CV Borneo Interprises Native (Terlapor I)
2. CV Amarta Jaya Teknik (Terlapor II)
3. CV Putra Pratama (Terlapor III)

4. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006, (Terlapor IV)

Selanjutnya, sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-UU No. 5/1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi ulang pelaksana tender, sehingga semua pelaksana tender memenuhi kualifikasi yang ditentukan.
2. Melakukan evaluasi pemberian SP2B-KS agar penerima adalah benar-benar pelaku usaha yang kompeten, serta memberikan kesempatan yang sama kepada para penangkar tersebut untuk dapat mengikuti tender pengadaan bibit kelapa sawit.
3. Meninjau kembali pemberian SP2B-KS kepada Koperasi Karya Bersama untuk mencegah munculnya conflict of interest dalam pengadaan bibit kelapa sawit di Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan.
4. Melakukan upaya sungguh-sungguh agar dalam pelaksanaan tender di lingkungan Prop Kalsel tidak terjadi tindakan "pinjam bendera" dan/atau peserta pendamping, agar terjadi persaingan usaha yang sehat.

Akhirnya, dalam mengambil putusan terhadap perkara ini, Majelis Komisi telah mempertimbangkan hasil pemeriksaan termasuk keterangan dari seluruh Terlapor dan saksi-saksi, pembelaan dari para Terlapor dan dokumen-dokumen terkait. Pada tanggal 18 Februari 2008 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I CV Borneo Interprises Native, Terlapor II CV Amarta Jaya Teknik, dan Terlapor III CV Putra Pratama terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5/1999.
2. Menyatakan Terlapor IV Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5/1999.
3. Menghukum Terlapor I CV Borneo Interprises Native untuk membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
4. Menghukum Terlapor II CV Amarta Jaya Teknik dan Terlapor III CV Putra Pratama untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

2.66 PUTUSAN PERKARA NO. 14/KPPU-L/2007 TENDER *MULTIYEARS* KABUPATEN SIAK

Pada perkara ini, Terlapor yang diperiksa adalah:

1. Ir. H. Aulia Azis, BE, M.M sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Siak (Terlapor I)
2. Ir. Irving Kahar Arifin, M.E., sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sub Dinas Prasarana Jalan Dinas Pekerjaan Umum Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2006 (Multi Years) (Ketua Panitia/Terlapor II)
3. PT Perwita Karya (Terlapor III)
4. PT Bhina Citra Nusa Konstruksi (Terlapor IV)
5. PT Wahana Jaya Prima (Terlapor V)
6. PT Deltamarga Adyatama (Terlapor VI)
7. PT Trifa Abadi (Terlapor VII)
8. PT Tamako Raya Perdana (Terlapor VIII)
9. PT Budi Graha Perkasa (Terlapor IX)
10. PT Pelita Nusa Perkasa (Terlapor X)
11. PT Pembangunan Perumahan (Persero) (Terlapor XI)
12. Bupati Kabupaten Siak, Propinsi Riau (Terlapor XII)
13. Asrul Adham (Terlapor XIII)
14. Riky Hariansyah (Terlapor XIV)

Sesuai tugas Komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999, maka Majelis Komisi dalam putusannya merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut:

1. Meminta atasan Terlapor II untuk mengambil sanksi administratif atas kesalahan-kesalahan Terlapor II sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Meminta Terlapor XII untuk menginstruksikan kepada instansi dibawahnya untuk membuat dan melaksanakan aturan tender sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.
3. Meminta Terlapor XII untuk mengawasi pelaksanaan proses tender di seluruh instansi pemerintah Kabupaten Siak.

Pada tanggal 12 Februari 2008, Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor II, Terlapor IX dan Terlapor X terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menyatakan Terlapor I, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII dan Terlapor XIV tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Menghukum Terlapor IX dan Terlapor X membayar denda secara tanggung renteng sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
4. Melarang Terlapor IX dan Terlapor X untuk mengikuti tender yang dilaksanakan Pemerintah selama 2 tahun di Kabupaten Siak, Propinsi Riau terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum.

2.67 PUTUSAN PERKARA NO. 15/KPPU-L/2007 LELANG PEMBANGUNAN MALL DI KOTA PRABUMULIH

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Majelis Komisi melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Perkara No. 15/KPPU-L/2007 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 dalam lelang pembangunan mall di Kota Prabumulih yang dilakukan oleh:

1. PT. Prabu Makmur (Terlapor I)
2. PT. Sungai Musi Perdana (Terlapor II)
3. PT. Putra Prabu (Terlapor III)
4. PT. Makassar Putra Perkasa (Terlapor IV)
5. PT. Alexindo Sekawan (Terlapor V)
6. PT. Lematang Sentana (Terlapor VI)
7. Ketua Panitia Lelang Barang/Jasa Pembangunan Mall Kota Prabumulih (Terlapor VII)

Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5/1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan Pihak Terkait, sebagai berikut:

1. Meminta atasan Terlapor VII untuk memberikan sanksi administratif atas kesalahan-kesalahan Terlapor VII sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Meminta atasan Terlapor VII untuk merekrut panitia lelang berbasis kompetensi dan memahami peraturan lelang yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Akhirnya, berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5/1999, pada 15 Februari 2008 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menyatakan Terlapor VI tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Membatalkan hasil lelang pembangunan Mall di Kota Prabumulih tahun 2006.
4. Menghukum Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V untuk tidak mengikuti tender di seluruh instansi Pemerintah Kota Prabumulih selama 2 tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila melanggar butir 4 amar Putusan ini, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

2.68 PUTUSAN PERKARA NO. 16/KPPU-L/2007 LELANG PENGADAAN BIBIT KARET, HERBISIDA, DAN PUPUK TABLET PMLT DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Majelis Komisi melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Perkara No. 16/KPPU-L/2007 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dilakukan oleh:

1. Ketua Panitia Tender Pengadaan Pupuk, Herbisida dan Bibit Karet di Dinas Perkebunan Kabupaten Banjar (Terlapor I)
2. CV Irma (Terlapor II)
3. CV Yunita (Terlapor III)
4. CV Bina Karya (Terlapor IV)
5. CV Lili (Terlapor V)
6. CV Alya (Terlapor VI)
7. CV Pinang Sandiki (Terlapor VII)
8. CV Sonakarya Perdana (Terlapor VIII)
9. CV Tanjung Makmur (Terlapor IX)
10. CV Mahkota Niaga (Terlapor X)
11. CV Linda (Terlapor XI)
12. CV Dimasona Jaya (Terlapor XII)

Perkara No. 16/KPPU-L/2007 merupakan perkara yang dilaporkan oleh pelaku usaha ke KPPU. Dalam perkara ini, Majelis Komisi perlu untuk menilai perilaku para pelaku usaha (Terlapor II - XII) terutama dalam hal persekongkolan horizontal, sedangkan untuk Terlapor I Majelis Komisi perlu menilai apakah persyaratan dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat) dan proses evaluasi penentuan pemenang mengarah pada Terlapor II, III dan IV selaku pemenang tender.

Sesuai tugas Komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999, maka Majelis Komisi dalam putusannya merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut:

1. Meminta kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Banjar untuk menertibkan peran perantara dalam setiap pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Banjar.
2. Meminta kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Banjar meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 UU No. 5/1999, Majelis Komisi membacakan putusan pada 23 Januari 2008 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor X tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menyatakan Terlapor II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI dan XII terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Menghukum Terlapor II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI dan XII tidak mengikuti tender pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Banjar selama 2 tahun semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
4. Jika keputusan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap dan para pihak tidak melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 amar putusan ini, maka Terlapor II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI dan XII dikenakan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

2.69 PUTUSAN PERKARA NO. 17/KPPU-L/2007 LELANG SAHAM PT DHARMALA SAKTI SEJAHTERA TBK DI PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA

Pada 11 April 2008, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menetapkan putusan terhadap perkara No. 17/KPPU-L/2007 yaitu dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5/1999 dalam Pelelangan Saham PT Dharmala Sakti Sejahtera Tbk di PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Terlapor dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. The Manufacturers Life Insurance Company sebagai Terlapor I
2. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagai Terlapor II
3. Ari Ahmad Effendi sebagai Terlapor III
4. International Finance Corporation sebagai Terlapor IV
5. PT Balai Lelang Batavia sebagai Terlapor V
6. PT Graha Karya Reksatama sebagai Terlapor VI

7. Kusmartono sebagai Terlapor VII

Bahwa Sesuai tugas Komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5/1999, maka Majelis Komisi dalam putusannya menyatakan bahwa para Terlapor tidak terbukti melanggar UU No. 5/1999, namun merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan pihak terkait, dalam hal ini kepada Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), agar mengatur keikutsertaan badan-badan internasional yang menjadi pemegang saham di perusahaan-perusahaan Indonesia.

2.70 PUTUSAN PERKARA NO. 18/KPPU-L/2007 TENDER TV PENDIDIKAN DAN PERLENGKAPANNYA DI DINAS PENDIDIKAN PROPINSI SUMATERA UTARA

Perkara No. 18/KPPU-L/2007 ini muncul setelah KPPU menerima laporan dari pelaku usaha tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 berkaitan dengan Tender Paket Pengadaan TV Pendidikan dan Perlengkapannya di Dinas Pendidikan propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2006. Pelanggaran terhadap UU No.5/1999 tersebut dilakukan oleh:

1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2006 Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara (Terlapor I)
2. PT. Auna Rahmat (Terlapor II)
3. PT. Hari Maju (Terlapor III)

Berdasarkan hasil rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa, pada 9 April 2008 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
3. Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
4. Melarang Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti tender yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

2.71 PUTUSAN PERKARA NO. 19/KPPU-L/2007 PENGUASAAN PASAR DAN PERSEKONGKOLAN EMI MUSIC SOUTH EAST ASIA, EMI INDONESIA, ARNEL AFFANDY, S.H, DEWA 19, DAN IWAN SASTRAWIJAYA

Dugaan pelanggaran pada perkara ini dilakukan oleh EMI Music South East Asia (Terlapor I), PT EMI Indonesia (Terlapor II), Arnel Affandy, S.H (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV), dan Iwan Sastrawijaya (Terlapor V).

Perkara ini adalah perkara persaingan usaha yang terkait dengan pembayaran ganti rugi serta persekongkolan dalam hal rahasia perusahaan. Berdasarkan hukum maka jika pelaku usaha yang bersangkutan mengajukan ganti rugi, maka identitas Pelapor dalam perkara ini tidak dirahasiakan oleh Majelis Komisi. Identitas pelapor, yaitu PT Aquarius Musikindo diperlukan sebagai keterangan yang cukup jelas kepada siapa para Terlapor akan membayar ganti rugi.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) dan tanggapan/pembelaan dari para Terlapor tersebut, pada tanggal 25 Apri 2008 Majelis Komisi melakukan musyawarah dan memutuskan perkara ini dalam amar sebagai berikut:

1. Menyatakan EMI Music South East Asia (Terlapor I), PT EMI Indonesia (Terlapor II), Arnel Affandi, S.H. (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 5/1999;
2. Memerintahkan Arnel Affandi, S.H. (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) untuk tidak lagi melakukan persekongkolan dalam bentuk pembocoran informasi rahasia perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
3. Menetapkan EMI Music South East Asia (Terlapor I) dan PT EMI Indonesia (Terlapor II) untuk membayar ganti rugi kepada PT Aquarius Musikindo sebesar Rp3.814.749.520,00 (tiga milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah);
4. Menghukum EMI Music South East Asia (Terlapor I) dan PT EMI Indonesia (Terlapor II) untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

2.72 PUTUSAN PERKARA NO. 20/KPPU-L/2007 PENGADAAN ALAT KESEHATAN RSUD BREBES

Perkara yang bermula dari adanya laporan ini berkaitan dengan Tender Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Brebes Tahun Anggaran 2006 dengan Pihak Terlapor:

1. dr. Sudjai Sosrodjojo, Pejabat Pembuat Komitmen Lelang Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes (Terlapor I)

2. Bambang Murahiyanto, Edy Kusmartono, Ziza Tritura Ananda, Moh. Slamet Fajari merupakan Sekretaris dan Anggota Panitia Lelang Pengadaan Alat Kesehatan Kabupaten Brebes Sumber Dana Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2006 (Terlapor II)
3. PT. Candi Prambanan (Terlapor III)
4. CV. Usaha Lima Saudara (Terlapor IV)
5. PT. Samudra Citra Persada (Terlapor V)
6. PT. Pamiko Cipta Husada (Terlapor VI)
7. PT. Graha Ismaya (Terlapor VII)

Putusan dibacakan pada tanggal 5 Mei 2008 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor II secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menyatakan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Menghukum Terlapor III membayar ganti rugi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI membayar ganti rugi masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Terlapor VII membayar ganti rugi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

2.73 PUTUSAN PERKARA NO. 21/KPPU-L/2007 TENDER PENGADAAN PIPA PVC DAN HDPE

Dugaan pelanggaran pada perkara ini terjadi dalam Tender Pengadaan Pipa PVC oleh Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan, dan Energi Provinsi Kepulauan Riau. Pihak Terlapor pada perkara ini adalah:

1. PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi sebagai Terlapor I
2. PT Harapan Widyatama Pertiwi sebagai Terlapor I

3. Panitia Pengadaan Barang/Jasa SNVT Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007 sebagai Terlapor III

Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5/1999 yang telah diuraikan di atas, Majelis Komisi memutuskan pada 7 Mei 2008:

1. Menyatakan PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi (Terlapor I) dan Panitia Tender (Terlapor III) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menyatakan PT Harapan Widyatama Pertiwi (Terlapor II) tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Menghukum PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi (Terlapor I) membayar denda sebesar Rp 505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

2.74 PUTUSAN PERKARA NO. 22/KPPU-L/2007 MONOPOLI JASA KARGO BANDARA HASANUDDIN

Perkara ini muncul setelah KPPU menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 berkaitan dengan monopoli jasa kargo di Bandara Hasanuddin Makassar-Sulawesi Selatan dengan Pihak Terlapor PT Angkasa Pura I (Persero) (selanjutnya disebut PT AP I).

Pada tanggal 22 Mei 2008, berdasarkan fakta-fakta dan penilaian diatas, Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan PT AP I secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 Ayat 1 Undang-undang Nomor 5/1999.
2. Menyatakan PT AP I secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 5/1999.
3. Menyatakan PT AP I secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 25 Undang-undang Nomor 5/1999.
4. Memerintahkan PT AP I untuk meningkatkan pelayanan dan keamanan dalam jasa pelayanan kargo di Bandara Hasanuddin Makassar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan semenjak keputusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
5. Memerintahkan PT AP I untuk menghitung ulang kembali tarif jasa pelayanan kargo sesuai dengan harga tingkat keuntungan yang wajar.
6. Memerintahkan PT AP I membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang disetor Kas Negara sebagai setoran pendapatan dengan pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi

Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

2.75 PUTUSAN PERKARA NO. 23/KPPU-L/2007 PEMBANGUNAN KEMBALI PASAR MELAWAI BLOK M

Perkara dugaan pelanggaran tersebut dalam Pembangunan Kembali Pasar Melawai Blok M ini dilakukan oleh:

1. Perusahaan Daerah Pasar Jaya (PD. Pasar Jaya) sebagai Terlapor I.
2. PT. Melawai Jaya Realty sebagai Terlapor II.
3. PT. Wijaya Wisesa sebagai Terlapor III.
4. PT. Cipta Gemilang Sejahtera sebagai Terlapor IV.
5. PT. Santika Tirtautama sebagai Terlapor V.

Sesuai tugas Komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5/1999, maka Majelis Komisi dalam putusannya merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut:

Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta untuk mencabut SK Gubernur DKI No. 39 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kerjasama Perusahaan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan Pihak Ketiga dan menerbitkan peraturan baru sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pada 16 Mei 2008 Majelis Komisi memutuskan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2.76 PUTUSAN PERKARA NO. 24/KPPU-L/2007 TENDER PENINGKATAN JALAN BANYUASIN

Pihak Terlapor pada perkara ini adalah:

1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Banyuasin Sumber Dana APBD 2006-2008 (Terlapor I)
2. PT Chandratex Indo Artha (Terlapor II)
3. PT Anugrah Artha Abadi Nusa (Terlapor III)
4. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Banyuasin, Ir. Firmansyah M.Sc. (Terlapor IV)

Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 UU No. 5/1999, maka Majelis Komisi memutuskan pada tanggal 29 Mei 2008:

1. Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang No. 5/1999.
2. Menyatakan bahwa Terlapor IV tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang No. 5/1999.
3. Terlapor II membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
4. Terlapor III membayar denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

2.77 PUTUSAN PERKARA NO. 26/KPPU-L/2007 KARTEL SMS

Dugaan pelanggaran pada perkara ini adalah penetapan harga SMS off-net (short message service antar operator) yang dilakukan oleh para operator penyelenggara jasa telekomunikasi pada periode 2004 sampai dengan 1 April 2008 yang dilakukan oleh:

1. PT Excelkomindo Pratama, Tbk (Terlapor I)
2. PT Telekomunikasi Selular (Terlapor II)
3. PT Indosat, Tbk (Terlapor III)
4. PT Telkom, Tbk (Terlapor IV)
5. PT Huchison CP Telecommunication (Terlapor V)
6. PT Bakrie Telecom (Terlapor VI)
7. PT Mobile-8 Telecom (Terlapor VII), Tbk
8. PT Smart Telecom (Terlapor VIII)
9. PT Natrindo Telepon Seluler (Terlapor IX)

Dengan tidak adanya regulasi khusus mengenai SMS mengakibatkan operator mengambil tindakan untuk mengatur keseimbangan traffic (lalu lintas) SMS antar operator melalui instrumen harga sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka Majelis Komisi merekomendasikan kepada KPPU untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan pihak terkait untuk segera menyusun peraturan mengenai interkoneksi SMS yang tidak merugikan konsumen.

Berdasarkan fakta-fakta dan keseluruhan penilaian, pada tanggal 18 Juni 2008 Majelis Komisi memutuskan bahwa:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Excelkomindo Pratama, Tbk., Terlapor II: PT Telekomunikasi Selular, Terlapor IV: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., Terlapor VI: PT Bakrie Telecom, Terlapor

VII: PT Mobile-8 Telecom, Tbk., Terlapor VIII: PT Smart Telecom terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 UU No. 5 /1999.

2. Menyatakan bahwa Terlapor III: PT Indosat, Tbk, Terlapor V: PT Hutchison CP Telecommunication, Terlapor IX: PT Natrindo Telepon Seluler tidak terbukti melanggar Pasal 5 UU No 5 / 1999.
3. Menghukum Terlapor I: PT Excelkomindo Pratama, Tbk. dan Terlapor II: PT Telekomunikasi Selular masing-masing membayar denda sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
4. Menghukum Terlapor IV: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. membayar denda sebesar Rp18.000.000.000,00 milyar (delapan belas milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
5. Menghukum Terlapor VI: PT Bakrie Telecom, Tbk. membayar denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
6. Menghukum Terlapor VII: PT Mobile-8 Telecom, Tbk. membayar denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

2.78 PUTUSAN PERKARA NO. 28/KPPU-L/2007 JASA PELAYANAN TAKSI DI BATAM

Dugaan pelanggaran pada perkara ini adalah Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Jasa Pelayanan Taksi di Batam yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Taksi dan Pengelola Wilayah. Berdasarkan pemeriksaan, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran adalah:

1. Koperasi Karyawan Otorita Batam (Terlapor I)
2. Koperasi Pandu Wisata Batam (Terlapor II)
3. Koperasi Pengusaha Taksi Domestik Sekupang (KPTDS) (Terlapor III)
4. Badan Otorita Batam (Terlapor IV)
5. PT Senimba Bay Resort (Terlapor V)
6. PT Nongsa Terminal Bahari (Terlapor VI)
7. PT Indotri Terminal Batam (Terlapor VII)
8. PT Indodharma Corpora (Terlapor VIII)

9. PT Synergi Tharada (Terlapor IX)
10. PT Citra Tritunas (Terlapor X)
11. Koperasi Harbour Bay (Terlapor XI)
12. Koptiba (Terlapor XII)
13. Koperasi Primkoppol (Terlapor XIII)
14. Koperasi Citra Wahana (Terlapor XIV)
15. Kopti (Terlapor XV)
16. Koperasi Bina Warga Pengemudi Taksi (KBWPT) (Terlapor XVI)
17. PT. Pinki (Terlapor XVII)
18. PT Barelang Taxi (Terlapor XVIII)
19. CV. Barelang Express (Terlapor XIX)
20. Koperasi Primkopad (Terlapor XX)
21. Koperasi Komegoro (Terlapor XXI)
22. Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman (KPPDK PN Batam) (Terlapor XXII)
23. Kopeba (Koperasi Pengemudi Batam) (Terlapor XXIII)
24. Koperasi Metro (Terlapor XXIV)
25. Koperasi Bima (Terlapor XXV)
26. PT. Win Transport Utama (Terlapor XXVI)
27. Koptis (Koperasi Pengemudi Taksi Internasional Sekupang) (Terlapor XXVII)
28. Koperasi Primkopal (Terlapor XXVIII)

Selanjutnya, berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 UU No. 5/1999 yang telah diuraikan di atas, pada 19 Juni 2008 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor XII (Koptiba), Terlapor XIII (Koperasi Primkoppol), Terlapor XIV (Koperasi Citra Wahana), Terlapor XV (Kopti), Terlapor XVI (Koperasi Bina Warga Pengemudi Taksi), Terlapor XVII (PT Pinki), Terlapor XVIII (PT Barelang Taksi), Terlapor XIX (CV Barelang Ekspress), Terlapor XX (Koperasi Primkopad), Terlapor XXI (Koperasi Komegoro), Terlapor XXII (Koperasi Pengayoman), Terlapor XXIII (Koperasi Pengemudi Batam), Terlapor XXVI (PT Win Transport Utama), Terlapor XXVII (Koperasi Pengemudi Taksi Pelabuhan Internasional Sekupang) dan Terlapor XXVIII (Koperasi Primkopal) secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 UU No. 5/1999.
2. Menyatakan Terlapor I (Koperasi Karyawan Otorita Batam) selaku pelaku usaha taksi di Bandara Hang Nadim, Terlapor II (Koperasi Pandu Wisata Batam) selaku pelaku usaha taksi di Pelabuhan Marina City, Terlapor III (Koperasi Pengusaha Taksi Domestik Sekupang) selaku pelaku usaha taksi di Pelabuhan Domestik Sekupang dan Terlapor XI (Koperasi Harbour Bay) selaku pengelola taksi di Pelabuhan Harbour Bay, secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 5 UU No. 5/1999.
3. Menyatakan Terlapor I (Koperasi Karyawan Otorita Batam), Terlapor II (Koperasi Pandu Wisata Batam), Terlapor III (Koperasi Pengusaha Taksi Domestik Sekupang), Terlapor XII

(Koptiba), Terlapor XIII (Koperasi Primkoppol), Terlapor XIV (Koperasi Citra Wahana), Terlapor XV (Kopti), Terlapor XVI (Koperasi Bina Warga Pengemudi Taksi), Terlapor XVII (PT Pinki), Terlapor XVIII (PT Barelang Taksi), Terlapor XIX (CV Barelang Ekspress), Terlapor XX (Koperasi Primkopad), Terlapor XXI (Koperasi Komegoro), Terlapor XXII (Koperasi Pengayoman), Terlapor XXIII (Koperasi Pengemudi Batam), Terlapor XXVI (PT Win Transport Utama), Terlapor XXVII (Koperasi Pengemudi Taksi Pelabuhan Internasional Sekupang) dan Terlapor XXVIII (Koperasi Primkopal) secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 9 UU No. 5/1999.

4. Menyatakan Terlapor I (Koperasi Karyawan Otorita Batam), Terlapor II (Koperasi Pandu Wisata Batam) dan Terlapor III (Koperasi Pengusaha Taksi Domestik Sekupang) secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999.

5. Menyatakan Terlapor IV (Badan Otorita Batam), Terlapor VII (PT Indotri Terminal Batam), Terlapor VIII (PT Indodharma Corpora), Terlapor IX (PT Synergi Tharadha), Terlapor XII (Koptiba), Terlapor XIII (Koperasi Primkoppol), Terlapor XIV (Koperasi Citra Wahana), Terlapor XV (Kopti), Terlapor XVI (Koperasi Bina Warga Pengemudi Taksi), Terlapor XVII (PT Pinki), Terlapor XVIII (PT Barelang Taksi), Terlapor XIX (CV Barelang Express), Terlapor XX (Koperasi Primkopad), Terlapor XXI (Koperasi Komegoro), Terlapor XXII (Koperasi Pengayoman), dan Terlapor XXIII (Koperasi Pengemudi Batam) secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf (a) UU No. 5/1999.

6. Menyatakan Terlapor I (Koperasi Karyawan Otorita Batam) selaku pelaku usaha taksi di Bandara Hang Nadim, Terlapor II (Koperai Pandu Wisata Batam) selaku pelaku usaha taksi di Pelabuhan Marina City, Terlapor III (Koperasi Pengusaha Taksi Domestik Sekupang) selaku pelaku usaha taksi di Pelabuhan Domestik Sekupang, Terlapor V (PT Senimba Bay Resort) selaku pengelola Pelabuhan Marina City, Terlapor VI (PT Nongsa Terminal Bahari) selaku pengelola Pelabuhan Nongsa Pura, Terlapor X (PT Citra Tritunas) selaku pengelola Pelabuhan Harbour Bay, Terlapor XI (Koperasi Harbour Bay) selaku pelaku usaha taksi di Pelabuhan Harbour Bay, Terlapor XXVI (PT Win Transport Utama) selaku pelaku usaha taksi di Pelabuhan Harbour Bay, Terlapor XXVII (Koperasi Pengemudi Taksi Internasional Sekupang) selaku pelaku usaha taksi di Pelabuhan Internasional Sekupang, Terlapor XXVIII (Koperasi Primkopal) selaku pelaku usaha taksi di Pelabuhan Telaga Punggur secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 19 huruf (a) UU No. 5/1999.

7. Menyatakan Terlapor IV (Badan Otorita Batam) secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf (d) UU No. 5/1999.

8. Menyatakan Terlapor V (PT Senimba Bay Resort) selaku pengelola Pelabuhan Marina City, Terlapor VI (PT Nongsa Terminal Bahari) selaku pengelola Pelabuhan Nongsa Pura, Terlapor VII (PT Indotri Terminal Batam) selaku pengelola Pelabuhan Telaga Punggur, Terlapor VIII (PT Indodharma Corpora) selaku pengelola Pelabuhan Internasional Sekupang, Terlapor IX (PT Synergi Tharada) selaku pengelola Pelabuhan Batam Center, Terlapor X (PT Citra Tritunas) selaku pengelola Pelabuhan Harbour Bay secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 19 huruf (d) UU No. 5/1999.

9. Memerintahkan kepada Terlapor XII (Koptiba), Terlapor XIII (Koperasi Primkoppol), Terlapor XIV (Koperasi Citra Wahana), Terlapor XV (Kopti), Terlapor XVI (Koperasi Bina Warga Pengemudi Taksi), Terlapor XVII (PT Pinki), Terlapor XVIII (PT Barelang Taksi), Terlapor XIX (CV Barelang Ekspress), Terlapor XX (Koperasi Primkopad), Terlapor XXI (Koperasi Komegoro), Terlapor

XXII (Koperasi Pengayoman), Terlapor XXIII (Koperasi Pengemudi Batam), Terlapor XXVI (PT Win Transport Utama), Terlapor XXVII (Koperasi Pengemudi Taksi Pelabuhan Internasional Sekupang) dan Terlapor XXVIII (Koperasi Primkopal) untuk mencabut tarif taksi yang berlaku dan memberlakukan tarif taksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Memerintahkan Terlapor I (Koperasi Karyawan Otorita Batam), Terlapor II (Koperasi Pandu Wisata Batam), Terlapor III (Koperasi Pengusaha Taksi Domestik Sekupang), Terlapor XII (Koptiba), Terlapor XIII (Koperasi Primkoppol), Terlapor XIV (Koperasi Citra Wahana), Terlapor XV (Kopti), Terlapor XVI (Koperasi Bina Warga Pengemudi Taksi), Terlapor XVII (PT Pinki), Terlapor XVIII (PT Barelang Taksi), Terlapor XIX (CV Barelang Ekspress), Terlapor XX (Koperasi Primkopad), Terlapor XXI (Koperasi Komegoro), Terlapor XXII (Koperasi Pengayoman), Terlapor XXIII (Koperasi Pengemudi Batam), Terlapor XXVI (PT Win Transport Utama), Terlapor XXVII (Koperasi Pengemudi Taksi Pelabuhan Internasional Sekupang) dan Terlapor XXVIII (Koperasi Primkopal) untuk menghentikan kesepakatan pembagian wilayah operasi taksi di Kota Batam sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

11. Memerintahkan kepada Terlapor I (Koperasi Karyawan Otorita Batam), Terlapor II (Koperasi Pandu Wisata Batam) dan Terlapor III (Koperasi Pengusaha Taksi Domestik Sekupang) untuk menghentikan praktek monopoli dalam pengelolaan taksi di Bandara Hang Nadim, Pelabuhan Domestik Sekupang dan Pelabuhan Marina City sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

12. Memerintahkan kepada Terlapor IV (Badan Otorita Batam) selaku pengelola Bandara Hang Nadim dan Pelabuhan Domestik Sekupang, Terlapor VII (PT Indotri Terminal Batam) selaku pengelola Pelabuhan Telaga Punggur, Terlapor VIII (PT Indodharma Corpora) selaku pengelola Pelabuhan Internasional Sekupang untuk membuka kesempatan usaha taksi bagi pelaku usaha taksi lainnya selambat-lambatnya 6 bulan terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

13. Menghukum Terlapor IV (Badan Otorita Batam) selaku pengelola Bandara Hang Nadim dan Pelabuhan Domestik Sekupang, Terlapor VII (PT Indotri Terminal Batam) selaku pengelola Pelabuhan Telaga Punggur, Terlapor VIII (PT Indodharma Corpora) selaku pengelola Pelabuhan Internasional Sekupang untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha), apabila tidak melaksanakan diktum Putusan nomor 12 (dua belas) tersebut di atas.

14. Memerintahkan kepada Terlapor XII (Koptiba), Terlapor XIII (Koperasi Primkoppol), Terlapor XIV (Koperasi Citra Wahana), Terlapor XV (Kopti), Terlapor XVI (Koperasi Bina Warga Pengemudi Taksi), Terlapor XVII (PT Pinki), Terlapor XVIII (PT Barelang Taksi), Terlapor XIX (CV Barelang Express), Terlapor XX (Koperasi Primkopad), Terlapor XXI (Koperasi Komegoro), Terlapor XXII (Koperasi Pengayoman), dan Terlapor XXIII (Koperasi Pengemudi Batam) secara bersama-sama dengan Terlapor IX (PT Synergi Tharada) selaku pengelola Pelabuhan Batam Center untuk membuka jasa pelayanan taksi bagi pelaku usaha taksi lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

15. Menghukum Terlapor XII (Koptiba), Terlapor XIII (Koperasi Primkoppol), Terlapor XIV (Koperasi Citra Wahana), Terlapor XV (Kopti), Terlapor XVI (Koperasi Bina Warga Pengemudi Taksi), Terlapor XVII (PT Pinki), Terlapor XVIII (PT Barelang Taksi), Terlapor XIX (CV Barelang Express), Terlapor XX (Koperasi Primkopad), Terlapor XXI (Koperasi Komegoro), Terlapor XXII (Koperasi Pengayoman), dan Terlapor XXIII (Koperasi Pengemudi Batam) secara bersama-sama dengan Terlapor IX (PT Synergi Tharada) selaku pengelola Pelabuhan Batam Center untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha), apabila tidak melaksanakan diktum Putusan nomor 14 tersebut di atas.

2.79 PUTUSAN PERKARA NO. 29/KPPU-L/2007 TENDER PEMBANGUNAN JALAN HOTMIX PERKOTAAN DI DPU KABUPATEN CILACAP

Dugaan pelanggaran dalam perkara ini adalah persekongkolan dalam pelelangan proyek pekerjaan jasa pemborongan nomor 6021/1801/35/2007 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Cilacap. Berdasarkan pemeriksaan, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran adalah:

1. PT Melista Karya (Terlapor I)
2. PT Mulia Karya (Terlapor II)
3. PT Adhya Bumi Graha Niaga (Terlapor III)
4. PT Bangun Cipta Kontraktor (Terlapor IV)
5. PT Karya Bisa (Terlapor V)

Pada 3 Juli 2008, Majelis Komisi memutuskan:

Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Melista Karya, Terlapor II: PT Mulia Karya, Terlapor III: PT Adhya Bumi Graha Niaga, Terlapor IV: PT Bangun Cipta Kontraktor, dan Terlapor V: PT Karya Bisa, tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999.

2.80 PUTUSAN PERKARA NO. 30/KPPU-L/2007 PELELANGAN UMUM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SANGGAU

Dugaan pelanggaran dalam perkara ini adalah persekongkolan dalam pelelangan umum pembangunan dan pemeliharaan Jalan Sanggau di Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2007. Berdasarkan pemeriksaan, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran adalah:

a. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau Jl. RE. Martadinata No. 76 Sanggau, Sumber Dana DAK dan DAU Tahun Anggaran 2007 untuk Paket Peningkatan Jalan Tayan - Meliau (Terlapor I).

b. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau Jl. RE. Martadinata No. 76 Sanggau, Sumber Dana DAU dan Ad Hoc Tahun Anggaran 2007 untuk Paket:
    1. Paket Peningkatan Jalan Entikong - Batas Kabupaten.
    2. Paket Pembangunan Jalan Bonti – Bodok.
    3. Paket Pembangunan Jalan Balai Karangan - Batas Kabupaten (Terlapor II).

c. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau Jl. RE. Martadinata No. 76 Sanggau, Sumber Dana DAU Tahun Anggaran 2007 untuk Paket :
    1. Paket Pembangunan Jalan Sudirman - A. Yani.
    2. Paket Pembangunan Jalan Segole – Penyeladi.
    3. Paket Pembangunan Jalan Kawasan BDC - Entikong (Terlapor III).

d. PT. Rajawali Sakti Kalbar Jl. Cempaka No. 64 Mempawah Kab. Pontianak Kalimantan Barat Telp. (0561) 691514 (Terlapor IV).

e. PT.Jungkat Jl. Jend. Sudirman No.88 Sanggau Prop Kalimantan Barat atau Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 26 Sanggau Kalimantan Barat Telp. (0564) 21111 (Terlapor V).

f. PT. Purna Sarana Jl. KH. Ahmad Yani No. 59 Sanggau Kalimantan Barat Telp. (0564) 21477, Fax (0564) 22673 (Terlapor VI).

g. PT. Megah Megah Megah Jl. ST. Syahrir No. 23 Sanggau Kalimantan Barat Telp/Fax. (0564) 21689 (Terlapor VII).

h. PT. Rafi Karya Jl. Pendidikan Gg. SMA No. 38 Sungai Pinyuh Kab. Pontianak Kalimantan Barat Telp. (0561) 652240 (Terlapor VIII).

i. PT. Sebukit Indah Mempawah Jl. Kartini No. 45 Sanggau Kab. Sanggau Kalimantan BaratTelp. (0564) 21227 (Terlapor IX).

j. PT. Lawang Kuari Jl. Merdeka No. 31 Sekadau Kalimantan Barat Telp. (0564) 41007, 21237, Fax (0564) 21577 (Terlapor X).

Berdasarkan alat bukti, fakta, serta hasil penilaian, dan mengingat Pasal 43 Ayat (3) dan pasal 47 UU. No. 5/1999, maka Majelis Komisi membacakan putusan pada tanggal 17 Juli 2008 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU. No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menyatakan Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Menghukum Terlapor IV membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
4. Terlapor V membayar denda sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang

Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

5. Terlapor VI membayar denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
6. Terlapor VII membayar denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
7. Terlapor VIII membayar denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
8. Terlapor IX membayar denda sebesar Rp 400.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
9. Terlapor X membayar denda sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

2.81 PUTUSAN PERKARA NO. 31/KPPU-I/2007 COSL, PT COSL INDO, DAN CNOOC SES LTD.

Dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 pada perkara ini dilakukan oleh China Oilfield Services (COSL/Terlapor I) dan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 dilakukan oleh COSL, PT COSL INDO (Terlapor II) dan CNOOC Ses Ltd. (Terlapor III).

Majelis Komisi memutuskan pada tanggal 28 Mei 2008 bahwa:

1. Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf d UU No 5/1999.
2. Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No 5/1999.

2.82 PUTUSAN PERKARA NO. 01/KPPU-L/2008 LELANG PENGADAAN ALAT KESEHATAN, KEDOKTERAN, DAN KB RSUD DR. SOESELO KABUPATEN TEGAL

KPPU telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No. 01/KPPU-L/2008 yaitu dugaan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf (d) dan Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999). Dugaan pelanggaran tersebut adalah diskriminasi dan persekongkolan dalam lelang pengadaan alat kesehatan, kedokteran, dan KB di BP RSUD Dr. Soeselo kabupaten Tegal Dana Tugas Pembantuan Tahun 2007.

Berdasarkan pemeriksaan, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran adalah:

1. CV Guna Alkes (Terlapor I)
2. PT Agung Mulya Utama (Terlapor II)
3. PT Inti Medika Sejahtera (Terlapor III)
4. PT Setio Harto (Terlapor IV)
5. Panitian Pengadaan Barang/Jasa Alat Kesehatan Perorangan Badan Pengelolaan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Dana Tugas Pembantuan Tahun 2007 (Terlapor V)

Berdasarkan alat bukti yang telah diperoleh selama masa pemeriksaan, pada 3 Juli 2008 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf (d) UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Menyatakan Terlapor V tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. Menghukum Terlapor IV membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
5. Melarang Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III untuk mengikuti tender yang dilaksanakan RSUD Dr. Soeselo Kabupaten Tegal selama 1 tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

2.83 PUTUSAN PERKARA NO. 02/KPPU-L/2008 PENGELOLAAN REKLAME BANDARA INTERNASIONAL JUANDA

Perkara No. 02/KPPU-L/2008 terkait dengan pemberian hak pengelolaan reklame di lokasi outdoor Bandara Internasional Juanda Surabaya dengan Terlapor adalah PT Angkasa Pura I (Persero).

Sebelum memutus perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan bahwa Terlapor bersikap kooperatif selama pemeriksaan di KPPU. Selanjutnya, berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 UU No. 5 /1999 yang telah diuraikan di atas, pada 19 Agustus 2008 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan PT Angkasa Pura I (Persero) secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf (d) UU No. 5/1999;
2. Memerintahkan kepada PT Angkasa Pura I (Persero) untuk melakukan negosiasi ulang harga sewa tempat reklame di lokasi tollgate dan sekitarnya seluas 1.414,23 m2 dengan PT Sido Maju Industri Estat untuk sisa jangka waktu hak pengelolaan reklame di lokasi tollgate dan sekitarnya seluas 1.414,23 m2 terhitung sejak Putusan KPPU dibacakan.

2.84 PUTUSAN PERKARA NO. 03/KPPU-L/2008 HAK SIAR LIGA UTAMA INGGRIS MUSIM 2007 - 2010

KPPU telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No. 03/KPPU-L/2008 yaitu dugaan pelanggaran terhadap Pasal 16 dan 19 huruf (a) dan (c) UU No. 5/1999 terkait hak siar Liga Utama Inggris Musim 2007 - 2010.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 16 UU No. 5/1999 dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah:

1. PT Direct Vision (Terlapor I)
2. Astro All Asia Networks, Plc. (Terlapor II)
3. All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC (Terlapor IV) dan dengan ESPN STAR Sports (Terlapor III)

Sedangkan pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf (a) dan (c) UU No. 5/1999 dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah AAAN, AAMN dan PTDV berkaitan dengan Hak Siar Eksklusif *Barclays Premier League* (Liga Utama Inggris) Musim 2007-2010.

Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan Pihak Terkait, sebagai berikut:

- Membuat ketentuan umum mengenai standar dan kualifikasi konten yang penting (*premium content*) dalam bidang penyiaran.
- Membuat regulasi yang mewajibkan peralihan konten yang penting (*premium content*) melalui proses yang kompetitif dan transparan untuk disiarkan oleh operator Televisi di wilayah Indonesia.
- Membuat regulasi terhadap konten-konten yang tidak boleh disiarkan secara eksklusif oleh operator Televisi berbayar.

Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU No. 5/1999, pada 29 Agustus 2008 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor III: ESPN STAR Sports dan Terlapor IV: All Asia Multimedia

Networks, FZ-LLC terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 16 UU No 5 Tahun 1999.

2. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Direct Vision dan Terlapor II: Astro All Asia Networks, Plc, tidak terbukti melanggar Pasal 16 UU No 5 Tahun 1999.
3. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Direct Vision, Terlapor II: Astro All Asia Networks, Plc, dan Terlapor IV: All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf a dan c UU No 5 Tahun 1999.
4. Menetapkan pembatalan perjanjian antara Terlapor III: ESPN STAR Sports dengan Terlapor IV: All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC terkait dengan pengendalian dan penempatan hak siar Barclays Premiere League musim 2007-2010 atau Terlapor IV: All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC memperbaiki perjanjian dengan Terlapor III: ESPN STAR Sports terkait dengan pengendalian dan penempatan hak siar Barclays Premiere League musim 2007-2010 agar dilakukan melalui proses yang kompetitif di antara operator TV di Indonesia.
5. Memerintahkan Terlapor IV: All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen TV berbayar di Indonesia dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT Direct Vision dan tidak menghentikan seluruh pelayanan kepada pelanggan sampai adanya penyelesaian hukum mengenai status kepemilikan PT Direct Vision.

2.85 PUTUSAN PERKARA NO. 04/KPPU-L/2008 TENDER PEMBANGKIT BELAWAN

Dugaan pelanggaran pada perkara ini adalah persekongkolan dalam tender pengadaan dan pemasangan O2 Analyzer System, O2, CO2/O2 dan Opacity Measurement unit 3 dan unit 4 Belawan PT. PLN (Persero) Pembangkit Sumatera bagian utara sektor Pembangkit Belawan.

Berdasarkan pemeriksaan, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran adalah:

1. PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (Terlapor I)
2. CV. Citra Ira Lestari (Terlapor II)
3. PT. Primakwarsa Gemilang (Terlapor III)
4. CV. Yamlikha Utama (Terlapor IV)
5. CV. Robby Ananda Pratama (Terlapor V)
6. CV. Citra Kencana (Terlapor VI)
7. CV. Sangkuriang (Terlapor VII)
8. CV. Sira Perkasa (Terlapor VIII)
9. CV. Sri Makmur (Terlapor IX)
10. CV. Taruko (Terlapor X)
11. CV. Tri Arga Indah (Terlapor XI)
12. CV. Wahana Antartika (Terlapor XII)
13. PT. EMKL Maritim Deli Utama (Terlapor XIII)

Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 UU No. 5/1999, pada 31 Juli 2008 Majelis Komisi memutuskan :

1. Menyatakan Terlapor I tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menyatakan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, dan Terlapor XII, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Menyatakan Terlapor XIII tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. Menghukum Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor IX, Terlapor XI, dan Terlapor XII, tidak boleh mengikuti tender di PT. PLN (persero) dan anak perusahaannya selama 2 (dua) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor X tidak boleh mengikuti tender di PT. PLN (persero) dan anak perusahaannya selama 1 tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

2.86 PUTUSAN PERKARA NO. 05/KPPU-L/2008 PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA KANTOR PELAYANAN PAJAK BATAM

Pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dalam persekongkolan tender perluasan gedung kantor Pelayanan Pajak proyek pengadaan barang dan jasa kantor Pelayanan Pajak Madya Batam Tahun Anggaran 2007 adalah:

1. PT Uniteknindo Inti Sarana (Terlapor I).
2. PT Tunggal Jaya Santika (Terlapor II).
3. Panitia Tender Perluasan Gedung Kantor Pelayanan Pajak Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam Tahun Anggaran 2007, dengan alamat kantor di Jl. Kuda Laut Nomor 1, Bukit Senyum, Batu Ampar, Batam 29432 (selanjutnya disebut Panitia Tender) (Terlapor III).

Selanjutnya, pada 31 Juli 2008 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I (PT Uniteknindo Inti Sarana) dan Terlapor II (PT Tunggal Jaya Santika) secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999.
2. Menyatakan bahwa Terlapor III (Panitia Tender) secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999.
3. Melarang Terlapor I (PT Uniteknindo Inti Sarana) dan Terlapor II (PT Tunggal Jaya Santika) untuk mengikuti tender di wilayah Kotamadya Batam selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan kepada Terlapor I (PT Uniteknindo Inti Sarana) dan Terlapor II (PT Tunggal Jaya Santika) untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh

lima juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

Selain itu, Majelis Komisi juga memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Meminta kepada atasan langsung atau pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi adminitratif kepada Panitia Tender.
2. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pengadaan tender berikutnya di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam, hendaknya atasan langsung atau pejabat yang berwenang dapat menugaskan Panitia Tender yang berkompeten untuk melaksanakan pengadaan tersebut.

2.87 PUTUSAN PERKARA NO. 06/KPPU-L/2008 PELEBARAN JALAN KAWASAN INDUSTRI BATAM CENTER

Dugaan pelanggaran dalam perkara ini adalah persekongkolan dalam tender pekerjaan pelebaran jalan kolektor utama menuju kawasan industri Batam Centre. Berdasarkan pemeriksaan, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran adalah:

1. PT Putera Nusa Perkasa (Terlapor I)
2. PT Kurnia Djaja Makmur Abadi (Terlapor II)
3. PT Mitra Graha Indonusa Indah (Terlapor III)
4. PT Sumber Alam Sejahtera (Terlapor IV)
5. Panitia Pengadaan DIPA 2007 Paket II Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Terlapor V)

Berdasarkan alat bukti yang diperoleh, maka Majelis Komisi membacakan putusan pada 1 Agustus 2008 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor V terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menyatakan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

2.88 PUTUSAN PERKARA NO. 07/KPPU-L/2008 DPU JAKARTA UTARA

Dugaan pelanggaran pada perkara ini berupa persekongkolan dalam tender Pengadaan Jasa Pemborongan di Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Pemerintah Kotamadya Jakarta Utara Tahun Anggaran 2007. Pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah:

1. Panitia Tender Pengadaan Jasa Pemborongan Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kotamadya Jakarta Utara (Terlapor I).
2. PT Rosana Jaya Indah (Terlapor II).
3. CV Albors Putra Kencana (Terlapor III).
4. PT Albors Citra Andalas (Terlapor IV).
5. PT Wardco Sandhi Permata (Terlapor V).
6. CV Saphir Mulia Permata (Terlapor VI).
7. CV Permata Puri Indah (Terlapor VII).
8. CV Rick Fal Jaya (Terlapor VIII).
9. PT Putra Palbort Mandiri (Terlapor IX).
10. PT Maduma Asih Pratama (Terlapor X).
11. PT Jericho Abadi (Terlapor XI).
12. PT Peatalun Jaya (Terlapor XII).
13. PT Jagur Mangadi Jaya (Terlapor XIII).
14. PT Lugadi Jaya (Terlapor XIV)
15. PT Pea Mitra Sukses (Terlapor XV)
16. PT Bravo Indah (Terlapor XVI)
17. PT Putra Lameti Perkasa (Terlapor XVII)
18. CV Albors Putra Kinasih (Terlapor XVIII)
19. CV Rainy's Crown Abadi (Terlapor XIX)
20. PT Albors Kandi Agung (Terlapor XX)
21. CV Mawany Inti Karya (Terlapor XXI)
22. CV Albors Karya Agung (Terlapor XXII)

Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 UU No.5/1999 yang telah diuraikan di atas, maka 16 September 2008 Majelis Komisi memutuskan :

1. Menyatakan Terlapor I (Panitia Tender Pengadaan Jasa Pemborongan Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kotamadya Jakarta Utara Tahun 2007) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menyatakan Terlapor II (PT Rosana Jaya Indah), Terlapor III (CV Albors Putra Kencana), Terlapor IV (PT Albors Citra Andalas), Terlapor V (PT Wardco Sandhi Permata), Terlapor VI (CV Saphir Mulia Permata), Terlapor VII (CV Permata Puri Indah), Terlapor VIII (CV Rick Fal Jaya), Terlapor IX (PT Putra Palbort Mandiri), Terlapor X (PT Maduma Asih Pratama), Terlapor XI (PT Jericho

Abadi), Terlapor XII (PT Peatalun Jaya), Terlapor XIII (PT Jagur Mangadi Jaya), Terlapor XIV (PT Lugadi Jaya), Terlapor XV (PT Pea Mitra Sukses), Terlapor XVI (PT Bravo Indah), Terlapor XVII (PT Putra Lameti Perkasa), Terlapor XVIII (CV Albors Putra Kinasih), Terlapor XIX (CV Rainy's Crown Abadi), Terlapor XX (CV Albors Kandi Agung), Terlapor XXI (PT Mawany Inti Karya) dan Terlapor XXII (CV Albors Karya Agung) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

3. Menghukum Terlapor II (PT Rosana Jaya Indah) membayar denda sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor III (CV Albors Putra Kencana) membayar denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Terlapor IV (PT Albors Citra Andalas) membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
6. Menghukum Terlapor V (PT Wardco Sandhi Permata) membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
7. Menghukum Terlapor VI (PT Saphir Mulia Permata) membayar denda sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
8. Melarang Terlapor VII (CV Permata Puri Indah), Terlapor VIII (CV Rick Fal Jaya), Terlapor IX (PT Putra Palbort Mandiri), Terlapor XI (PT Jericho Abadi), Terlapor XII (PT Peatalun Jaya), Terlapor XIII (PT Jagur Mangadi Jaya), Terlapor XIV (PT Lugadi Jaya), Terlapor XV (PT Pea Mitra Sukses), Terlapor XVI (PT Bravo Indah), Terlapor XVII (PT Putra Lameti Perkasa), Terlapor XIX (CV Rainy's Crown Abadi) dan Terlapor XXI (CV Mawany Inti Karya) untuk mengikuti tender yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

2.89 PUTUSAN PERKARA NO. 09/KPPU-L/2008 GIVE AWAY HAJI

Perkara yang berawal dari adanya laporan ke KPPU ini berkaitan dengan persekongkolan dalam pelelangan umum pengadaan Give Away (tas) Haji di PT. Garuda Indonesia 2007. Pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah:

1. PT. Gaya Bella Diantama (Terlapor I)
2. PT. Uskarindo Prima (Terlapor II)

Berdasarkan alat bukti, fakta, serta hasil penilaian, dan mengingat Pasal 43 Ayat (3) dan pasal 47 UU No. 5/1999, pada tanggal 24 September 2008 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 /1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
3. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

2.90 PUTUSAN PERKARA NO. 10/KPPU-L/2008 PENUNJUKAN DISTRIBUTOR PUPUK BERSUBSIDI PRODUKSI PT. PETROKIMIA GRESIK DI WILAYAH KABUPATEN SRAGEN

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor dalam perkara ini adalah:

1. PT Petrokimia Gresik (Persero) (Terlapor I)
2. PT Murni Sri Jaya (Terlapor II)
3. Koperasi Serba Usaha Mahkota Tani (Terlapor III)

Selanjutnya Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada:

1. Menteri Perdagangan

   Merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2008, dan menerbitkan peraturan baru yang mengatur proses penunjukkan distributor pupuk bersubsidi melalui proses seleksi berbasis kompetensi atau beauty contest dan memperhatikan kesempatan berusaha yang sama serta prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat;

2. PT. Petrokimia Gresik

   a. Menambah distributor baru untuk pupuk bersubsidi jenis ZA, SP-36 dan NPK di wilayah Kabupaten Sragen Jawa Tengah dengan memperhatikan wilayah distribusi dan alokasi penggunaan pupuk ZA, SP-36, dan NPK;

   b. Melakukan proses seleksi berbasis kompetensi sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam setiap penunjukkan distributor pupuk bersubsidi di seluruh wilayah Indonesia dengan tetap memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Berdasarkan alat bukti, fakta dan kesimpulan serta mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 UU No. 5/1999, Majelis Komisi memutuskan pada tanggal 20 Agustus 2008:

Menyatakan bahwa Terlapor I: PT. Petrokimia Gresik (Persero), Terlapor II: PT. Murni Sri Jaya, Terlapor III: KSU Mahkota Tani, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999.

2.91 PUTUSAN PERKARA NO. 11/KPPU-L/2008 ADHYA TIRTA BATAM

Perkara yang berawal dari adanya laporan ke KPPU ini, Majelis Komisi perlu untuk menilai perilaku pelaku usaha dalam hal praktek monopoli. Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah PT. Adhya Tirta Batam.

Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 UU No. 5/1999, pada tanggal 13 Oktober 2008 maka Majelis Komisi memutuskan :

1. Menyatakan PT. Adhya Tirta Batam terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menyatakan PT. Adhya Tirta Batam tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Menyatakan PT. Adhya Tirta Batam tidak terbukti melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Memerintahkan PT. Adhya Tirta Batam untuk mencabut kebijakan penghentian sambungan meteran air baru.
5. Menghukum PT. Adhya Tirta Batam membayar denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

2.92 PUTUSAN PERKARA NO. 13/KPPU-L/2008 TENDER GEDUNG POLITEKNIK MEDAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor pada perkara ini adalah:

1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Medan Tahun Anggaran 2007 (Terlapor I)
2. PT. Care Indonusa (Terlapor II)
3. CV. Purbolinggo (Terlapor III)
4. CV. Nagasaki (Terlapor IV)
5. CV. Media Indonesia (Terlapor V)
6. CV. Sang Surya (Terlapor VI)
7. Ir. Sabar Situngkir (Terlapor VII)
8. Ferry Marpaung (Terlapor VIII)
9. Young Aye Nehe (Terlapor IX)
10. Harris Aritonang (Terlapor X)

Sesuai tugas Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999, maka Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada:

1. Atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang agar menjatuhkan sanksi administratif kepada Terlapor I sesuai dengan peraturan dan atau ketentuan yang berlaku.
2. Majelis Pengawas Daerah Medan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, untuk memeriksa notaris M.P. Rosdiana Manurung, S.H. terkait dengan akta yang telah diterbitkannya.

Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 UU No. 5/1999 yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi memutuskan pada tanggal 15 Oktober 2008:

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
3. Menghukum Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
4. Melarang Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI untuk mengikuti tender di seluruh instansi Pemerintah Kota Medan selama 1 (satu) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

2.93 PUTUSAN PERKARA NO. 15/KPPU-L/2008 RSUD BULELENG

Dugaan pelanggaran pada perkara ini berkaitan dengan Persekongkolan dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB RSUD Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali. Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah:

1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa APBN RSUD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2007 (Terlapor I)
2. PT PD Sadha Agung (Terlapor II)
3. UD Azka Graha Mandiri (Terlapor III)
4. CV Surya Chandra Nata (Terlapor IV)
5. PT Siemens Indonesia (Terlapor V)
6. PT Surya Bali Makmur (Terlapor VI)
7. DV Medika–Diponegoro (Terlapor VII)
8. Direktur RSUD Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali (Terlapor VIII)

Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU No. 5/1999, maka pada tanggal 13 Oktober 2008 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor V dan Terlapor VI tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999.
2. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, dan Terlapor VIII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/ 1999.
3. Menyatakan bahwa Terlapor V tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999.
4. Melarang Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk mengikuti lelang di RSUD Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali, selama 1 tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
5. Melarang Terlapor VI untuk memasok alat kedokteran, kesehatan, dan KB merek Siemens di RSUD Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali, selama 1 tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

2.94 PUTUSAN PERKARA NO. 17/KPPU-L/2008 PEMADAM KEBAKARAN BALIKPAPAN

Pihak terlapor yang ditetapkan dalam dugaan pelanggaran Tender Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Kota Balikpapan ini adalah:

1. CV. Wijaya Kusuma (Terlapor I)
2. CV. Tesa Prima Perkasa (Terlapor II)
3. Panitia Tender (Terlapor III)

Pada tanggal 17 Oktober 2008, setelah melalui serangkaian pemeriksaan, Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan

melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Melarang Terlapor I dan Terlapor II untuk mengikuti tender di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

2.95 PUTUSAN PERKARA NO. 18/KPPU-L/2008 TENDER *GAMMA RAY CONTAINER SCANNER* BEA CUKAI

Dugaan pelanggaran perkara ini berkaitan dengan Tender Pengadaan 6 (enam) unit *Gamma Ray Container Scanner* Dirjen Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2007. Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka para pihak yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah:

1. Terlapor I yaitu Panitia Pengadaan 6 (enam) unit Gamma Ray Container Scanner Dirjen Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2007
2. Terlapor II yaitu PT Putrindo Adiyasa Perkasa
3. Terlapor III yaitu PT Learnit Teknologi
4. Terlapor IV yaitu IPS Marketing Resources (Singapore) Pte. Ltd
5. Terlapor V yaitu Achmad Budiyanto
6. Terlapor VI yaitu Djuneidy Djusan

Sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan untuk memberikan rekomendasi agar KPPU memberikan saran dan pertimbangan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar tetap memperhitungkan Kemampuan Dasar dan permodalan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa yang nilainya ratusan milyar.

Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999, maka pada tanggal 22 Oktober 2008 Majelis Komisi memutuskan:

Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2.96 PUTUSAN PERKARA NO. 19/KPPU-L/2008 DKP JENEPONTO

Dugaan pelanggaran berupa persekongkolan dalam tender pembangunan pangkalan pendaratan ikan (PPI) Tanrusampe tahap III Kabupaten Jeneponto pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan dermaga ini berawal dari adanya laporan ke KPPU. Pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah:

1. PT. Alya Ardin Mandiri (Terlapor I)
2. PT. Cipta Barabata (Terlapor II)

3. PT. Aswindo Putra Mandiri (Terlapor III)
4. PT. Wardana Artha Guna (Terlapor IV)
5. FA Matano Trading Coy (Terlapor V)
6. Panitia pengadaan barang/jasa pemborongan tender kegiatan pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanrusampe tahap III pekerjaan pembangunan jalan penghubung dan dermaga Tahun Anggaran 2007 (Terlapor VI)

Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan Pihak Terkait, sebagai berikut:

1. Memberikan saran kepada Bupati Kabupaten Jeneponto untuk memberikan sanksi kepada Terlapor VI karena telah melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya sebagai Panitia Tender Kegiatan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanrusampe Tahap III Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Dermaga (Jetty), Dermaga di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2007.
2. Meminta kepada Bupati Kabupaten Jeneponto untuk menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Jeneponto berikut instansi di bawahnya untuk membuat dan melaksanakan aturan tender sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.
3. Memberikan rekomendasi kepada BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) untuk melakukan audit terhadap proyek Tender Kegiatan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanrusampe Tahap III Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Dermaga (Jetty), Dermaga di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2007.
4. Memberikan rekomendasi kepada Polda Sulawesi Selatan untuk melakukan proses hukum atas terjadinya pemalsuan dokumen penawaran peserta tender oleh Terlapor I.

Pada 8 September 2008 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menyatakan Terlapor IV tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
4. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755

(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

5. Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
6. Menghukum Terlapor V membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

2.97 PUTUSAN PERKARA NO. 20/KPPU-L/2008 PENGADAAN OBAT KONTRASEPSI BKKBN JAWA TENGAH

Perkara ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran tersebut berupa persekongkolan dalam pelelangan alat obat kontrasepsi BKKBN Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007. Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah:

1. PT. Usahatama Sentosa Mas cabang Semarang (Terlapor I)
2. PT. Djaja Bima Agung (Terlapor II)
3. PT. Pamitra Nitya Kencana (Terlapor III)
4. PT. Triyasa Nagamas Farma (Terlapor IV)
5. Panitia Pelelangan Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi BKKBN Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007 (Terlapor V)

Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan Pihak Terkait, sebagai berikut:

1. Merekomendasikan kepada Menteri Perindustrian Republik Indonesia untuk lebih mensosialisasikan Peraturan Menteri Perindustrian No. 11/M-IND/PER/3/2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri kepada seluruh instansi Pemerintah agar terdapat pemahaman yang sama dalam implementasinya.
2. Merekomendasikan kepada Kepala BKKBN Pusat untuk melakukan evaluasi pengadaan alat obat kontrasepsi di lingkungan BKKBN guna terciptanya efisiensi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah yang antara lain:

a. Memperhatikan ketentuan dalam UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengenai prinsip persaingan yang sehat dalam pengadaan barang/jasa.
b. Tidak menggabungkan tender alat dan obat kontrasepsi ke dalam satu paket tender.

3. Merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk meninjau kembali penentuan harga patokan alat dan obat kontrasepsi yang terlalu tinggi, khususnya produk susuk KB.
4. Merekomendasikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) c.q Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk membuat peraturan dalam pengadaan barang/jasa yang melarang peserta tender yang memiliki hubungan afiliasi untuk mengikuti tender yang sama.

Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU No. 5/1999, maka pada 26 Agustus 2008 Majelis Komisi memutuskan:

Menyatakan Terlapor I (PT Usahatama Sentosa Mas cabang Semarang), Terlapor II (PT Djaja Bima Agung), Terlapor III (PT Pamitra Nitya Kencana), Terlapor IV (PT Triyasa Nagamas Farma), dan Terlapor V (Panitia Pelelangan Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi BKKBN Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007) tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2.98 PUTUSAN PERKARA NO. 22/KPPU-L/2008 DINAS KESEHATAN BANGKA

Dugaan pelanggaran pada perkara ini berupa persekongkolan dalam tender Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Pembekalan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007. Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah:

1. Panitia Tender Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Pembekalan (APBD/DAK), Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2007 (Terlapor I)
2. CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II)
3. CV. Cahaya Abadi (Terlapor III)
4. PT. Pring Gading Kuning (Terlapor IV)

Sesuai tugas Komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999, maka Majelis Komisi dalam putusannya merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan saran kepada Bupati Bangka Tengah untuk memberikan sanksi kepada Rumawi Adenan sebagai Ketua Panitia Tender karena menyalahgunakan jabatannya dalam menjalankan tugasnya sebagai Panitia Tender yang mengatur agar Terlapor II ditetapkan sebagai pemenang Tender;
2. Memberikan saran kepada Bupati Bangka Tengah untuk lebih memperhatikan kompetensi Panitia pengadaan barang dan/atau jasa dalam melaksanakan kegiatan pengadaan di lingkungan Dinas Kesehatan Bangka Tengah;
3. Memberikan saran kepada Bupati Kabupaten Bangka Tengah untuk melarang keikutsertaan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Edy Dayanto dalam kegiatan pengadaan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;

4. Memberikan saran kepada Komisi untuk memeriksa PT. Anugrah Mitra Selaras sebagai distributor alat-alat kesehatan sehubungan dengan peran perusahaan tersebut di dalam persekongkolan Tender;
5. Terhadap pemalsuan dokumen Terlapor IV yang dilakukan oleh Edy Dayanto, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi agar meminta Kepolisian Daerah Bangka Belitung untuk memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam pemalsuan dokumen Terlapor IV.

Pada tanggal 24 September 2008 Majelis Komisi memutuskan :

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999.
2. Menyatakan Terlapor IV tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999.
3. Menghukum Terlapor II dan Terlapor III membayar denda sebesar Rp857.649.820,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) secara tanggung renteng yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
4. Menghukum Terlapor II tidak boleh mengikuti tender di seluruh instansi Pemerintah di Kabupaten Bangka Tengah selama 1 (satu) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

2.99 PUTUSAN PERKARA NO. 23/KPPU-L/2008 PDAM SIAK

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No. 23/KPPU-L/2008 yaitu dugaan pelanggaran berkaitan dengan Tender Pekerjaan Perbaikan dan Pengembangan Pipa Distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru. Pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah:

1. Panitia Tender Pekerjaan Perbaikan dan Pengembangan Pipa Distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru Tahun Anggaran 2007 (Terlapor I)
2. PT. Sarana Indah Perkasa Abadi (Terlapor II)
3. PT. Putra Rokan Perkasa (Terlapor III)
4. PT. Adhiyasa (Terlapor IV)
5. PT. Karya Bukit Nusantara (Terlapor V)
6. PT. Tobatakkas Abadi (Terlapor VI)
7. PT Citra Murni Abadi (Terlapor VII)

Berdasarkan tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk:

1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dan PT. KTDP

untuk membuat aturan internal mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di PDAM Tirta Siak dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan yang sehat.

2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dan DPRD Pekanbaru untuk mengawasi pelaksanaan tender di PDAM Tirta Siak.

Berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan, maka Majelis Komisi memutuskan pada tanggal 25 November 2008:

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menyatakan Terlapor VII tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Menghukum Terlapor I untuk membayar denda sebesar Rp. 221.183.000,- (dua ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
4. Menghukum Terlapor II untuk membayar denda sebesar Rp. 112.221.000,- (seratus dua belas juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
5. Menghukum Terlapor V untuk membayar denda sebesar Rp. 108.962.000,- (seratus delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
6. Melarang Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI untuk mengikuti tender di lingkungan PDAM Tirta Siak selama 1 (satu) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Melarang Terlapor V untuk mengikuti tender di bidang jasa konstruksi untuk wilayah Sumatera selama 2 (dua) tahun sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

2.100 PUTUSAN PERKARA NO. 25/KPPU-L/2008 PENGHILANG BAU

Pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor dalam perkara dugaan persekongkolan pelelangan pekerjaan pengadaan bahan kimia penghilang bau kebutuhan Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 ini adalah:

1. Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 (Terlapor I)
2. CV Putra Mandiri (Terlapor II)
3. PT Putra Ulun Jandi (Terlapor III)
4. CV Nirwana Indah (Terlapor IV)
5. CV Cemerlang Indah (Terlapor V)

Berdasarkan alat bukti, maka pada tanggal 9 September 2009 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Uu No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menyatakan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Melarang Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V untuk mengikuti tender yang dilaksanakan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

2.101 PUTUSAN PERKARA NO. 26/KPPU-L/2008 RS SULIANTI SAROSO

KPPU telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No. 26/KPPU-L/2008 yaitu dugaan pelanggaran UU No. 5/1999 dalam Pengadaan Barang/Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Untuk Instalasi Rawat Inap (IRNA), Intensive Care Unit (ICU) dan Instalasi Radiologi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Tahun Anggaran 2007.

Pelanggaran terhadap UU No.5/1999 tersebut dilakukan oleh :

1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Alat Kesehatan untuk Instalasi Rawat Inap (IRNA), Instalasi ICU dan Radiologi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Tahun Anggaran 2007 (Terlapor I)
2. CV Anen Jaya (Terlapor II)
3. CV Excel Elkendo (Terlapor III)
4. CV Darmakusumah (Terlapor IV)
5. PT Landaru Persada (Terlapor V)
6. CV Centranusa Widya Pratama (Terlapor VI)
7. PT Bumi Swarga Loka (Terlapor VII)
8. CV Srikandi Sakti (Terlapor VIII)

Pada tanggal 21 Oktober 2008 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I Panitia Pengadaan Barang/Jasa Alat Kesehatan untuk Instalasi Rawat Inap (IRNA), Instalasi ICU dan Radiologi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti

Saroso Tahun Anggaran 2007, Terlapor II CV Anen Jaya, Terlapor III CV Excel Elkendo, Terlapor IV CV Darmakusumah, Terlapor V PT Landaru Persada, Terlapor VI CV Centranusa Widya Pratama, Terlapor VII PT Bumi Swarga Loka dan Terlapor VIII CV Srikandi Sakti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Menghukum Terlapor II CV Anen Jaya, Terlapor III CV Excel Elkendo, Terlapor IV CV Darmakusumah, Terlapor V PT Landaru Persada, Terlapor VI CV Centranusa Widya Pratama, Terlapor VII PT Bumi Swargaloka dan Terlapor VIII CV Srikandi Sakti membayar denda secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.205.000.000,- (satu milyar dua ratus lima juta Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

3. Menghukum Terlapor II CV Anen Jaya, Terlapor III CV Excel Elkendo, Terlapor IV CV Darmakusumah, Terlapor V PT Landaru Persada, Terlapor VI CV Centranusa Widya Pratama, Terlapor VII PT Bumi Swarga Loka dan Terlapor VIII CV Srikandi Sakti tidak boleh mengikuti tender di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso selama 2 (dua) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

2.102 PUTUSAN PERKARA NO. 27/KPPU-L/2008 GEDUNG PEMKAB KUPANG

Perkara ini mengenai dugaan pelanggaran dalam pembangunan gedung pemerintah kabupaten Kupang. Pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah sebagai berikut:

1. Unit Layanan Pengadaan Barang Pembangunan Gedung Kantor, Dinas, Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2007 (Terlapor I)
2. PT. Adhi Karya (Persero), Tbk. (Terlapor II)
3. PT. Hutama Karya (Persero) (Terlapor III)

Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Kupang, sebagai berikut:

1. Memberikan saran kepada Bupati Kupang untuk lebih memperhatikan kompetensi panitia pengadaan barang dan/atau jasa dalam melaksanakan kegiatan pengadaan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kupang.
2. Merekomendasikan kepada Bupati Kupang untuk melakukan koordinasi kepada jajaran dinas-dinas terkait agar membenahi pengawasan pelaksanaan proyek yang ditenderkan sehingga pelaksanaan proyek dapat terwujud sesuai perencanaan.

Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 UU No. 5/1999 yang telah diuraikan di atas, makaAkhirnya, pada 12 Desember 2008 Majelis Komisi memutuskan:

Menyatakan bahwa para Terlapor dalam perkara ini tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999.

2.103 PUTUSAN PERKARA NO. 28/KPPU-L/2008 DPU BREBES

KPPU melalui Majelis Komisi melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Perkara No. 28/ KPPU-L/2008 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 yang dilakukan oleh:

1. Panitia Tender (Terlapor I)
2. PT Bumirejo Tirta Kencana (Terlapor II)
3. PT Bumirejo (Terlapor III)
4. PT Cempaka Putih Mitra Karya (Terlapor IV)
5. PT Widjojo Koesoemo Baroe (Terlapor V)

Selanjutnya, sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-UU No. 5/1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan Pihak Terkait, sebagai berikut :

1. Bupati Brebes untuk memberikan sanksi administratif kepada Terlapor I atas kelalaiannya dalam melakukan evaluasi administrasi berkaitan dengan adanya dua peserta tender yaitu Terlapor II dan Terlapor III dengan nama pengurus yang sama mengikuti tender secara bersamaan;
2. Bupati Brebes untuk melarang Terlapor II dan Terlapor III mengikuti tender/pelelangan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes selama 1 (satu) tahun.

Akhirnya, berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 UU No. 5/1999, maka pada tanggal 28 November 2008 Majelis Komisi memutuskan :

Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2.104 PUTUSAN PERKARA NO. 30/KPPU-L/2008 DINAS KESEHATAN NATUNA

Dugaan pelanggaran pada perkara ini terjadi dalam tender pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan kesejahteraan sosial Kabupaten Natura Kepulauan Riau tahun anggaran 2007. Pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah sebagai berikut:

1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2007 (Terlapor I)
2. PT Lintas Benua Farma (Terlapor II)
3. PT Bunda Global Pertama (Terlapor III)
4. PT Graha Raya Utama (Terlapor IV)
5. PT Tripatria Andalan Medika (Terlapor V)
6. PT Pring Gading Kuning (Terlapor VI)

7. PT Sang Naga Berlian (Terlapor VII)
8. CV Kurnia Baru (Terlapor VIII)
9. PT Syifa Batam Mandiri (Terlapor IX)
10. CV Syifa Farma (Terlapor X)
11. CV Astina Raga (Terlapor XI)
12. PT Mega Techno Medical (Terlapor XII)

Berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Panitia Tender dalam Tender Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk meminta kepada atasan langsung dan atau pejabat yang berwenang agar menjatuhkan sanksi administratif kepada Panitia Tender sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan saran pertimbangan kepada BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) dan Kejaksaan Tinggi Propinsi Kepulauan Riau untuk melakukan audit dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Tender Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007.

Berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan, maka Majelis Komisi memutuskan pada tanggal 22 Desember 2008:

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menyatakan Terlapor XI dan Terlapor XII tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp 380.460.285,- (tiga ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha.
4. Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp 273.536.700,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
5. Menghukum Terlapor IV membayar denda sebesar Rp 1.169.531.700,- (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
6. Menghukum Terlapor VI membayar denda sebesar Rp 241.412.385,- (dua ratus empat

puluh satu juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

7. Menghukum Terlapor VII membayar denda sebesar Rp 286.539.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
8. Menghukum Terlapor VIII membayar denda sebesar Rp 47.998.200,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
9. Melarang Terlapor V, Terlapor IX dan Terlapor X untuk mengikuti tender yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

2.105 PUTUSAN PERKARA NO. 31/KPPU-L/2008 KETENAGALISTRIKAN SALATIGA

Perkara No. 31/KPPU-L/2008 ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh:

1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Koordinasi dan Pengembangan Ketenagalistrikan (Meterisasi dan Penataan LPJU) Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007 (Terlapor I)
2. PT Dwipa Konektra (Terlapor II)
3. PT Julaga Sakti Utama (Terlapor III)
4. PT Guna Swastika Dinamika (Terlapor IV)

Akhirnya, berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 UU No. 5/1999, maka Majelis Komisi memutuskan:

Menyatakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2.106 PUTUSAN PERKARA NO. 32/KPPU-L/2008 EMKL SORONG

Dugaan pelanggaran pada perkara ini terjadi dalam bentuk pembuatan kesepakatan tarif all-in di Pelabuhan Sorong oleh para pelaku usaha EMKL yang merupakan anggota DPC Gafeksi Sorong. Pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 tersebut dilakukan oleh:

1. PT Sabar Jaya Perkasa (Terlapor I)
2. PT Pelangi Intim Antar Nusa (Terlapor II)
3. PT Citra Irian Karya (Terlapor III)
4. PT Rabani Tambalo (Terlapor IV)
5. PT Bhima Tirta (Terlapor V)
6. PT Samudra Irian Permai (Terlapor VI)
7. PT Pelni (Terlapor VII)
8. PT Samudera Tirta Mega (Terlapor VIII)
9. PT Waihury Makmur (Terlapor IX)
10. PT Marisonta Iriana (Terlapor X)
11. PT Samudera Makmur Sentosa (Terlapor XI)
12. PT Sumber Tirta Samudera (Terlapor XII)
13. PT Sarana Puspa Persada (Terlapor XIII)

Berdasarkan hasil rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan pembelaan dari para Terlapor, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan telah terjadi penetapan tarif di Pelabuhan Sorong dalam bentuk kesepakatan tarif all-in EMKL diantara para pelaku usaha EMKL yang menjalankan usahanya di Pelabuhan Sorong. Akhirnya, pada 11 November 2008 Majelis Komisi memutuskan :

1. Menyatakan Terlapor I PT Sabar Jaya Perkasa, Terlapor II PT Pelangi Intim Antar Nusa, Terlapor III PT Citra Irian Karya, Terlapor IV PT Rabani Tambalo, Terlapor V PT Bhima Tirta, Terlapor VI PT Samudra Irian Permai, Terlapor VII PT Pelni, Terlapor VIII PT Samudera Tirta Mega, Terlapor IX PT Waihury Makmur, Terlapor X PT Marisonta Iriana, Terlapor XI PT Samudera Makmur Sentosa, Terlapor XII PT Sumber Tirta Samudera dan Terlapor XIII PT Sarana Nusa Persada terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena membuat kesepakatan tarif all-in EMKL di Pelabuhan Sorong.
2. Memerintahkan kepada Terlapor I PT Sabar Jaya Perkasa, Terlapor II PT Pelangi Intim Antar Nusa, Terlapor III PT Citra Irian Karya, Terlapor IV PT Rabani Tambalo, Terlapor V PT Bhima Tirta, Terlapor VI PT Samudra Irian Permai, Terlapor VII PT Pelni, Terlapor VIII PT Samudera Tirta Mega, Terlapor IX PT Waihury Makmur, Terlapor X PT Marisonta Iriana, Terlapor XI PT Samudera Makmur Sentosa, Terlapor XII PT Sumber Tirta Samudera dan Terlapor XIII PT Sarana Nusa Persada untuk membatalkan kesepakatan tarif all-in EMKL di Pelabuhan Sorong paling lambat 30 hari kerja sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan kepada Terlapor I PT Sabar Jaya Perkasa, Terlapor II PT Pelangi Intim Antar Nusa, Terlapor III PT Citra Irian Karya, Terlapor IV PT Rabani Tambalo, Terlapor V PT Bhima Tirta, Terlapor VI PT Samudra Irian Permai, Terlapor VII PT Pelni, Terlapor VIII PT Samudera Tirta Mega, Terlapor IX PT Waihury Makmur, Terlapor X PT Marisonta Iriana, Terlapor XI PT Samudera Makmur Sentosa, Terlapor XII PT Sumber Tirta Samudera dan Terlapor XIII PT Sarana Nusa Persada untuk mengumumkan pembatalan kesepakatan tarif all-in EMKL di Pelabuhan Sorong melalui media cetak lokal dan nasional.

2.107 PUTUSAN PERKARA NO. 33/KPPU-L/2008 PLTS BENGKALIS

Pelaku usaha yang ditetapkan sebagai Terlapor dalam perkara dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 berkaitan dengan tender pengadaan dan pemasangan listrik pedesaan tenaga surya (PLTS) di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau adalah:

1. PT Segorolor (Terlapor I)
2. PT Pancuran Mas Jaya (Terlapor II)
3. PT Simponi Jaya (Terlapor III)
4. Panitia Tender (Terlapor IV)
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/ PPTK (Terlapor V)
6. Rita Kristyani (Terlapor VI)

Selanjutnya, sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan Pihak Terkait, sebagai berikut :

1. Bupati Bengkalis untuk memberikan sanksi administratif kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
2. Bupati Bengkalis dalam menunjuk Panitia Tender untuk memperhatikan kapabilitas dan kompetensi dari calon Panitia Tender.
3. Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk memberikan sanksi administratif kepada Kepala Pusat Studi Energi (Consultant Center for Energy Studies) UGM dan Rita Kristyani sebagai Pendamping Teknis/Konsultan.

Akhirnya, berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 UU No. 5/1999, maka Majelis Komisi memutuskan pada tanggal 11 November 2008:

Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2.108 PUTUSAN PERKARA NO. 37/KPPU-L/2008 SEKOKAT-MBAWI

Dugaan pelanggaran pada perkara No. 37/KPPU-L/2008 ini adalah:

1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007 (Terlapor I)
2. PT Metro Indo Wahanataka (Terlapor II)
3. PT Bakti Mekindo Tatamulia (Terlapor III)

Akhirnya, berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 UU No. 5/1999, Majelis Komisi memutuskan :

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Melarang Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti tender yang dilaksanakan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Putusan Perkara No 37/KPPU-L/2008 memiliki kekuatan hukum tetap.

2.109 PUTUSAN PERKARA NO. 44/KPPU-L/2008 PAKAIAN DINAS KABUPATEN KARANGANYAR

Dugaan pelanggaran pada perkara ini terjadi dalam tender pengadaan pakaian dinas harian Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2007. Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah sebagai berikut :

1. CV. Sejati (Terlapor I)
2. CV. Sinar Baru (Terlapor II)
3. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 (Terlapor III)

Sesuai tugas Komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999, maka Majelis Komisi dalam putusannya merekomendasikan kepada Komisi untuk meminta kepada atasan langsung Panitia untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Terlapor III sesuai dengan peraturan dan atau ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alat bukti yang diperoleh, maka Majelis Komisi memutuskan :

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Melarang Terlapor I dan Terlapor II untuk mengikuti tender/lelang pengadaan kain/bahan pakaian di seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah selama 2 (dua) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

2.110 PUTUSAN PERKARA NO. 46/KPPU-L/2008 LABORATORIUM UNIVERSITAS ANDALAS

Perkara ini muncul setelah KPPU menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5/1999 berkaitan dengan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007 dan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora, dan Pertanian Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007. Dugaan pelanggaran terhadap UU No.5/1999 tersebut dilakukan oleh :

1. Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007, Kantor Pusat Tata Usaha Universitas Andalas (Terlapor I)
2. PT Prakarsa Subur (Terlapor II)
3. CV Wahana Karsa Mulia (Terlapor III)

4. CV Mulya Inza Pratama (Terlapor IV)
5. CV Damar Tiga (Terlapor V)
6. CV Fajar Utama (Terlapor VI)

Berdasarkan alat bukti, fakta, serta hasil penilaian, dan mengingat Pasal 43 Ayat (3) dan pasal 47 UU No. 5/1999, maka Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor II dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menyatakan Terlapor I , Terlapor III , Terlapor V dan Terlapor VI tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Melarang Terlapor II dan Terlapor IV untuk mengikuti tender yang dilaksanakan Universitas Andalas Padang Sumatera Barat selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

TAHUN 2009

2.111 PUTUSAN PERKARA NO. 34/KPPU-L/2008 DPU KEPAHIANG

Dugaan pelanggaran pada perkara ini terjadi dalam tender pengadaan barang/jasa konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang, Bengkulu tahun anggaran 2007. Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah sebagai berikut:

1. PT Saribina Jasa Kontrindo (Terlapor I)
2. CV Atakana (Terlapor II)
3. PT Intermatra Comperta (Terlapor III)
4. PT Kandis Raya Perkasa (Terlapor IV)
5. PT Karya Bukit Nusantara (Terlapor V)
6. PT Kayasa Bumi Utama (Terlapor VI)
7. PT Waskita Karya Cabang Bengkulu (Terlapor VII)
8. PT Pondasi Karya Megah (Terlapor VIII)
9. Panitia tender Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang, Bengkulu Tahun Anggaran 2007 (Terlapor IX)
10. PT Asdam Jaya (Terlapor X)
11. PT Indobangun Megatama (Terlapor XI)
12. PT Bina Raya Gema Reksa (Terlapor XII)
13. PT Bumi Mangun's Karya (Terlapor XIII)
14. PT Prambanan Dwipaka Perwakilan Bengkulu (Terlapor XIV)

Selanjutnya, setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan, Majelis Komisi dalam putusannya merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut:

1. Merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Kepahiang untuk memberikan sanksi adminitratif kepada Terlapor IX sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Merekomendasikan kepada segenap instansi pemerintah di Propinsi Bengkulu untuk melaksanakan tender sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memeperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat;
3. Merekomendasikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Publik (LKPP) untuk lebih mengawasi pelaksanaan tender di seluruh Indonesia sehingga potensi terjadinya persekongkolan dapat dicegah.

Akhirnya, berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 UU No. 5/1999, maka pada 6 Januari 2009 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, dan Terlapor XIV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menyatakan Terlapor VII secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milliar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
6. Menghukum Terlapor IV, Terlapor VIII , Terlapor X dan Terlapor XIV membayar denda masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
7. Menghukum Terlapor V, Terlapor XI, Terlapor XII, dan Terlapor XIII membayar denda masing-masing sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang harus disetorkan ke

Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

8. Menghukum Terlapor VI membayar denda sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
9. Melarang Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII dan Terlapor XIV untuk mengikuti tender di wilayah Propinsi Bengkulu selama 1 (satu) tahun semenjak keputusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

2.112 PUTUSAN PERKARA NO. 38/KPPU-L/2008 TENDER PENINGKATAN RUAS JALAN BERAS JIRING-UPT BINANGON

Dugaan pelanggaran dalam tender peningkatan ruas jalanporos/penghubung Beras Jiring-UPT Binangon Kecamatan Muara Komam pada Dinas Tenaga Verja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2007 ni berawal dari adanya laporan ke KPPU. Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah sebagai berikut:

1. PT. Madya Sejahtera (Terlapor I)
2. PT. Multipuri Sejahtera, (Terlapor II)
3. PT. Al Fajar Sejahtera, (Terlapor III)
4. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Disnakertrans Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007 (Terlapor IV)
5. Drs. Masri Hadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur (Terlapor V)

Majelis Komisi dalam putusannya merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang (Gubernur Propinsi Kalimantan Timur) agar menjatuhkan sanksi administratif kepada Terlapor IV (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2007) dan Terlapor V (Drs. Masri Hadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur) sesuai dengan peraturan dan atau ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 UU No. 5/1999, pada 13 Januari 2009 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menghukum Terlapor I dengan denda sebesar Rp. 936.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapat Denda

Pelanggaran dibidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jendral Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Dendan Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

3. Menghukum Terlapor II dan Terlapor III dengan denda masing-masing sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) yang disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapat Denda Pelanggaran dibidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jendral Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Dendan Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
4. Melarang Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti tender peningkatan ruas jalan di instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur selama 1 (satu) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

2.113 PUTUSAN PERKARA NO. 39/KPPU-L/2008 DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No. 39/KPPU-L/2008 mengenai dugaan pelanggaran UU No. 5/1999 dalam tender pengadaan alat peraga buku pengayaan/referensi dan multimedia di Dinas Pendidikan Kota Madiun tahun anggaran 2007. Pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah sebagai berikut:

1. PT. Damata Sentra Niaga (Terlapor I)
2. CV. Fajar Jaya (Terlapor II)
3. CV. Eka Jaya (Terlapor III)
4. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun Anggaran 2007 (Terlapor IV)

Pada tanggal 13 Januari 2009 Majelis Komisi memutuskan :

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Melarang Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti tender di seluruh instansi Pemerintah Daerah Kota Madiun selama 2 (dua) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

2.114 PUTUSAN PERKARA NO. 41/KPPU-L/2008 TENDER TV, DVD, DAN ANTENA DINAS PENDIDIKAN SUMUT

KPPU melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Perkara No. 41/KPPU-L/2008 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh:

1. Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Dana APBN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007 (Terlapor I)

2. PT. Pelita Jaya Mandiri (Terlapor II)
3. PT. Hari Maju (Terlapor III)
4. PT. Gradita Utama (Terlapor IV)
5. Abdul Wahid Soenge (Terlapor V)

Selanjutnya, sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-UU No. 5/1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan Pihak Terkait, sebagai berikut :

1. Meminta Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara untuk memberikan sanksi kepada Terlapor I karena terlibat dalam persekongkolan dalam menentukan pemenang lelang pengadaan TV, DVD dan Antena di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007.
2. Meminta kepada Gubernur Propinsi Sumatera Utara untuk menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan aturan tender yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.
3. Memberikan rekomendasi kepada Kejaksaan, BPK dan Bawasda untuk melakukan pemeriksaan terhadap proyek pengadaan TV, DVD dan Antena di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007.

Akhirnya, berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 UU No. 5/1999, maka pada 29 Januari 2009 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menyatakan Terlapor III dan Terlapor IV tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Menghukum Terlapor II dan Terlapor V untuk membayar denda sebesar Rp 1.900.000.000 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) secara tanggung renteng yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

2.115 PUTUSAN PERKARA NO. 42/KPPU-L/2008 LLAJ JAWA TIMUR

Perkara dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini dilakukan oleh:

1. CV Pradhana Teknik (Terlapor I)
2. CV Lotus (Terlapor II)
3. Panitia Tender (Terlapor III)
4. Kuasa Pengguna Anggaran (Terlapor IV)

Selanjutnya, sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-UU No. 5/1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan Pihak Terkait, sebagai berikut:

1. Menteri Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk memberikan sanksi administratif kepada Terlapor III dan Terlapor IV.
2. Menteri Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk melaksanakan tender sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Akhirnya, berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 UU No. 5/1999, maka pada 2 Februari 2009 Majelis Komisi memutuskan :

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menghukum Terlapor I dan Terlapor II membayar denda sebesar Rp 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) secara tanggung renteng yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

2.116 PUTUSAN PERKARA NO. 43/KPPU-L/2008 REHAB SMK 4 SAMARINDA

Penjelasan tender yang diperkarakan adalah terkait lelang kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah SMU/SMK Paket Pekerjaan Rehab SMK 4 Jl. KH. Achmad Dahlan di Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota Samarinda TA 2007. Pelaku usaha yang ditetapkan dalam perkara ini adalah:

1. PT Sappe Wali (Terlapor I)
2. PT Dian Putra Perkasa (Terlapor II)
3. PT Trinanda Karya Utama (Terlapor III)
4. Panitia Lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah SMU/SMK Paket Pekerjaan Rehab SMK 4 Jl. KH. Achmad Dahlan di Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2007 (Terlapor IV)

Selanjutnya, sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-UU No. 5/1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung atau pejabat yang berwenang untuk melakukan pembinaan kepada Staff yang akan ditugaskan sebagai Panitia dalam lelang atau tender-tender berikutnya.

Akhirnya, berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 UU No. 5/1999 yang telah diuraikan di atas, pada 3 Februari 2008 maka Majelis Komisi memutuskan:

Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999.

2.117 PUTUSAN PERKARA NO. 45/KPPU-L/2008 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN JAWA TIMUR

Pihak yang terkait perkara Tender Pengadaan Modul dan/atau Buku Paket A dan B, Paket C dan Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan Tahun 2007 ini terdiri dari:

1. CV Fajar Jaya (Terlapor I)
2. PT Damata Sentra Niaga (Terlapor II)
3. CV Eka Jaya (Terlapor III)
4. UD Melati Indah (Terlapor IV)
5. UD Media Alas Dayu (Terlapor V)
6. CV Surya Eka Dwi (Terlapor VI)
7. Panitia Tender Pengadaan Modul dan/atau Buku Paket A dan B, Paket C dan Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan Tahun 2007 (Terlapor VII)

Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan, dan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5/1999 yang telah diuraikan di atas, maka pada 12 Februari 2008 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menyatakan Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Melarang Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti tender di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur selama 2 (dua) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

2.118 PUTUSAN PERKARA NO. 47/KPPU-L/2008 NICT DEPKOMINFO

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No. 47/KPPU-L/2008 yaitu dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5/1999 dalam tender Proyek National Information Communication Technology Human Resources Development (NICT-HRD) Tahun 2007. Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah sebagai berikut:

1. KT Corporation Co. Ltd (Terlapor I)
2. Daeyeong Ubitec Co. Ltd (Terlapor II)
3. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Proyek National Information Communication Technology Human Resources Development (NICT-HRD)

Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU No. 5/1999, pada tanggal 12 Februari 2009 Majelis Komisi memutuskan:

Menyatakan bahwa KT Corporation Co., Ltd , (Terlapor I), Daeyeong Ubitec Co., Ltd, (Terlapor II), dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Proyek NICT-HRD (Terlapor III), tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999.

2.119 PUTUSAN PERKARA NO. 49/KPPU-L/2008 RS DUREN SAWIT

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No. 49/KPPU-L/2008 yaitu dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5/1999 dalam tender pengadaan alat kedokteran polysomnograph (PSG) di Rumah Sakit Duren Sawit oleh Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2007. Pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah:

1. PT. Tiara Kencana (Terlapor I)
2. PT. Bhakti Wira Husada (Terlapor II)
3. PT. Ilong Prayatna, (Terlapor III)
4. PT. Kamara Idola, (Terlapor IV)
5. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Rumah Sakit Duren Sawit Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007, selanjutnya disebut Panitia (Terlapor V)

Sesuai tugas Komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999, maka Majelis Komisi dalam putusannya merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut :

1. Merekomendasikan kepada Direktur Rumah Sakit Duren Sawit Jakarta Timur untuk memperhatikan proses pengadaan barang dan jasa selanjutnya agar membuka kesempatan kepada semuar merk dan tidak membatasi pada spesifikasi alat kesehatan dan atau kedokteran pada merk-merk tertentu.
2. Merekomendasikan kepada Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta untuk lebih meningkatkan kapasitas administratif di unit-unit kerja Dinas Kesehatan Propinsi DKI guna mendukung pelaksanaan tender yang berazaskan persaingan usaha yang sehat.

Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 UU No. 5/1999, maka Majelis Komisi memutuskan pada 13 Januari 2008:

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menyatakan Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Menghukum Terlapor I dengan denda sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) yang disetorkan Kas Negara sebagai sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
4. Menghukum Terlapor II dengan denda sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) yang disetorkan Kas Negara sebagai sebagai Setoran Pendapatan Denda

Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

5. Menghukum Terlapor III dengan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang disetorkan Kas Negara sebagai sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
6. Menghukum Terlapor IV dengan denda sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang disetorkan Kas Negara sebagai sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

2.120 PUTUSAN PERKARA NO. 53/KPPU-L/2008 PEMBAGIAN WILAYAH DPP AKLI

Dugaan pelanggaran dalam perkara ini berkaitan dengan pembagian wilayah yang dilakukan oleh DPP AKLI, DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja. Pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah sebagai berikut:

1. DPP AKLI (Terlapor I)
2. DPD AKLI Sulawesi Selatan (Terlapor II)
3. DPC AKLI Palopo (Terlapor III)
4. DPC AKLI Luwu Utara (Terlapor IV)
5. DPC AKLI Luwu Timur (Terlapor V)
6. DPC AKLI Tana Toraja (Terlapor VI)

Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5/1999, pada 13 Februari 2009 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 9 Undang-undang Nomor 5/1999.
2. Memerintahkan Terlapor I membatalkan perjanjian pembagian wilayah kerja Penanggung Jawab Teknik pada Surat Pengesahan Penanggung Jawab Teknik terhitung sejak dibacakannya putusan ini;
3. Memerintahkan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI untuk tidak melaksanakan perjanjian pembagian wilayah kerja Penanggung Jawab Teknik terhitung sejak dibacakannya putusan ini.

2.121 PUTUSAN PERKARA NO. 57/KPPU-L/2008 PLTD KUPANG

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan putusan tehadap Perkara Nomor: 57/KPPU-L/2008 yaitu Dugaan Pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5/1999 terkait Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453 AK SN: 26841 s/d 26844 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Tahun 2007. Pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah sebagai berikut:

1. PT Mitra Megatama Perkasa (Terlapor I);
2. CV Sumitama (Terlapor II);
3. CV Mitra Terang Abadi (Terlapor III);
4. CV Terang Terus (Terlapor IV)
5. CV Inter Dewata (Terlapor V)
6. CV Megatama (Terlapor VI)
7. CV Dinamika Diesel Electro (Terlapor VII)
8. CV Sumber Terang (Terlapor VIII)
9. CV Timor Mekar (Terlapor IX)
10. CV Anugerah Timor (Terlapor X)
11. CV Timor Perkasa (Terlapor XI)
12. Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pekerjaan Pengadaan Barang PT PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Kupang untuk Pengadaan Material MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26841 s/d 26844 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Kupang Tahun 2007 (Panitia Tender) (Terlapor XII)
13. Ir. Willer Marpaung, Manajer PT PLN (Persero) Cabang Kupang (Terlapor XIII)

Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU No. 5/1999, pada tanggal 20 April 2009 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I PT Mitra Megatama Perkasa, Terlapor II CV Sumitama, Terlapor III CV Mitra Terang Abadi, Terlapor IV CV Terang Terus, Terlapor V CV Inter Dewata, Terlapor VI CV Megatama, Terlapor VII CV Dinamika Diesel Electro, Terlapor VIII CV Sumber Terang, Terlapor IX CV Timor Mekar, Terlapor X CV Anugerah Timor, Terlapor XI Timor Perkasa, dan Terlapor XII Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pekerjaan Pengadaan Barang PT PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Kupang untuk Pengadaan Material MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26841 s/d 26844 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Kupang Tahun 2007, dan Terlapor XIII Ir. Willer Marpaung, Manajer PT PLN (Persero) Cabang Kupang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menghukum Terlapor I PT Mitra Megatama Perkasa, Terlapor II CV Sumitama, Terlapor III CV Mitra Terang Abadi, Terlapor IV CV Terang Terus, Terlapor V CV Inter Dewata, Terlapor VI CV Megatama, Terlapor VII CV Dinamika Diesel Electro, Terlapor VIII CV Sumber Terang, Terlapor IX CV Timor Mekar, Terlapor X CV Anugerah Timor, dan Terlapor XI Timor Perkasa tidak

diperkenankan untuk mengikuti tender selama 1 (satu) tahun di PT PLN (Persero) wilayah Nusa Tenggara Timur.

3. Menghukum Terlapor I PT Mitra Megatama Perkasa untuk membayar denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
4. Menghukum Terlapor II CV Sumitama untuk membayar denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
5. Menghukum Terlapor III CV Mitra Terang Abadi untuk membayar denda sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
6. Menghukum Terlapor IV CV Terang Terus untuk membayar denda sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
7. Menghukum Terlapor XII Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pekerjaan Pengadaan Barang PT PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Kupang untuk Pengadaan Material MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26841 s/d 26844 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Kupang Tahun 2007 membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) yang dibebankan kepada PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur Cabang Kupang.
8. Menghukum Terlapor XIII Ir. Willer Marpaung, Manajer PT PLN (Persero) cabang Kupang membayar denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima Puluh Juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

2.122 PUTUSAN PERKARA NO. 58/KPPU-L/2008 DINAS PERMUKIMAN JAMBI

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No. 58/KPPU-L/2008 yaitu dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5/1999 terkait dengan Persekongkolan dalam Tender/Pelelangan Jasa Konstruksi Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Tahun Anggaran 2007. Adapun pihak peserta tender yang diduga melanggar dan ditetapkan sebagai terlapor adalah:

1. Terlapor I: Sdr. Sy. (Syarif) Fasha.
2. Terlapor II: Eddy Sulaiman
3. Terlapor III: Panitia Tender
4. Terlapor IV: PT Bukit Telaga Hasta Mandiri
5. Terlapor V: PT Buana Baru Nusantara
6. Terlapor VI: PT Gentraco Laksono
7. Terlapor VII: PT Bina Konsindo Persada
8. Terlapor VIII: PT Surian Putra Jambi
9. Terlapor IX: PT Karya Dharma Jambi Persada
10. Terlapor X: PT Pribadi Bangun Perkasa
11. Terlapor XI: PT Kramat Kulon
12. Terlapor XII: PT Ardikon Pratama Putra
13. Terlapor XIII: PT Tembesi Agung
14. Terlapor XIV: PT Usaha Pratama Sari
15. Terlapor XV: PT Wahyu Matra Kontraktor

Sebelum memutus perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan adanya tindakan Panitia Tender yang tidak sesuai dengan ketentuan Keppres No. 80 tahun 2003 sehingga mengakibatkan timbulnya potensi inefiensi pada anggaran negara. Atas dasar fakta tersebut maka Majelis Komisi memberikan rekomendasi kepada atasan langsung agar memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5/1999, pada 24 April 2009 Majelis Komisi memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terlapor I: Sy. (Syarif) Fasha, Terlapor II: Eddy Sulaiman, Terlapor III: Panitia Tender, Terlapor IV: PT Bukit Telaga Hasta Mandiri, Terlapor V: PT Buana Baru Nusantara, Terlapor VII: PT Bina Konsindo Persada, Terlapor VIII: PT Surian Putra Jambi, Terlapor X: PT Pribadi Bangun Perkasa, Terlapor XII: PT Ardikon Pratama Putra, dan Terlapor XV: PT Wahyu Matra Kontraktor secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999;
2. Menyatakan bahwa Terlapor VI: PT Gentraco Laksono, Terlapor IX: PT Karya Dharma Jambi Persada, Terlapor XI: Kramat Kulon dan Terlapor XIII: PT Tembesi Agung, Terlapor IX: PT Usaha Pratama Sari secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999;

3. Melarang Terlapor VI: PT Gentraco Laksono, Terlapor IX: PT Karya Dharma Jambi Persada, Terlapor XI: Kramat Kulon dan Terlapor XIII: PT Tembesi Agung untuk mengikuti tender di wilayah Propinsi Jambi selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Terlapor IX: PT Karya Dharma Jambi Persada untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

2.123 PUTUSAN PERKARA NO. 60/KPPU-L/2008 PDAM TIRTA BANDUNG

Perkara ini berkaitan dengan Tender dalam Pengadaan Pipa dan Aksesories di PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung. Pihak yang ditetapkan sebagai Terlapor adalah:

1. PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I)
2. PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II)
3. PT. Juarinas Perdana (Terlapor III)
4. PT. Rinalfa Perdana (Terlapor IV)
5. PT. Iso Iki Asano (Terlapor V)
6. PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI)
7. PT. Karya Utama Sakti (Terlapor VII)
8. CV. Raka Jasa (Terlapor VIII)
9. PT. Area Bangun Putra Sejati (Terlapor IX)
10. CV. Riola Utama (Terlapor X)

Pada 13 Mei 2009, Majelis Komisi membacakan putusan atas perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri Sulung(Terlapor II), PT. Juarinas Perdana (Terlapor III), PT. Iso Iki Asano (Terlapor V), PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI), PT Karya Utama Sakti (Terlapor VII), CV. Raka Jasa (Terlapor VIII), PT. Areabangun Putra Sejati (Terlapor IX) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menyatakan PT. Rinalfa Perdana (Terlapor IV) dan PT Riola Utama (Terlapor X) tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Menghukum PT Kartika Ekayasa (Terlapor I), PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II), PT. Juarinas Perdana (Terlapor III), PT. Iso Iki Asano (Terlapor V), PT. Citra Murni Abadi (Terlapor VI), PT Karya Utama Sakti (Terlapor VII), CV. Raka Jasa (Terlapor VIII), PT. Areabangun Putra Sejati (Terlapor IX) tidak boleh mengikuti tender di seluruh instansi Pemerintah Kabupaten Bandung selama 1 (satu) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

4. Menghukum PT. Kartika Ekayasa (Terlapor I) membayar denda sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah), yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
5. Menghukum PT. Novita Putri Sulung (Terlapor II) dan PT. Juarinas Perdana (Terlapor III) membayar denda masing-masing sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

2.124 PUTUSAN PERKARA NO. 62/KPPU-L/2008 SNVT TETAR LUNYUK

Perkara No. 62/KPPU-L/2008 ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 dalam proses tender pengadaan barang/jasa konstruksi SNVT pembangunan jalan dan jembatan Sumbawa, Paket Peningkatan Jalan Sejorong Tetar Lunyuk Tahun Anggaran 2008. Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pelaku usaha dan pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai terlapor adalah:

1. Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Konstruksi SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumbawa, Paket Peningkatan Jalan Sejorong-Tetar-Lunyuk Tahun Anggaran 2008 (Terlapor I)
2. Adhi–Metro JO (Terlapor II)
3. PT Bahagia Bangunnusa (Terlapor III)
4. PT Eka Praya Jaya (Terlapor IV)

Berdasarkan alat bukti, fakta, serta hasil penilaian, dan mengingat Pasal 43 Ayat (3) dan pasal 47 UU No. 5/1999, pada 13 Mei 2009 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999.
2. Menyatakan bahwa Terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999.
3. Melarang Terlapor IV untuk mengikuti tender di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan Terlapor II untuk membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

2.125 PUTUSAN PERKARA NO. 64/KPPU-L/2008 PENGENDALIAN BANJIR PONTIANAK

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No. 64/KPPU-L/2008 mengenai dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5/1999 dalam Tender Kegiatan Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai Kota Pontianak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah sebagai berikut:

1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa SKNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Kalimantan I Provinsi Kalimantan Barat (Terlapor I)
2. PT Mitra Konstruksi Kalbar (Terlapor II)
3. PT Karya Indah Sari Mandiri (Terlapor III)
4. PT. Rajawali Sakti Kalbar (Terlapor IV)
5. PT Triyoga Buana (Terlapor V)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah Kota Pontianak dan pihak terkait sebagai berikut:

1. Memberikan saran kepada Walikota Pontianak untuk memberikan sanksi kepada Panitia Tender karena lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai Kota Pontianak Tahun Anggaran 2008.
2. Meminta kepada atasan langsung atau pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Panitia Tender.
3. Meminta kepada Walikota Pontianak untuk menginstruksikan kepada jajaran instansi dibawahnya untuk membuat dan melaksanakan aturan tender sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta, serta mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 UU No. 5/1999, maka pada tanggal 25 Juni 2009 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I (Panitia Tender), Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar), Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri), Terlapor IV (Rajawali Sakti Kalbar) dan Terlapor V (PT Triyoga Buana) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menghukum Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar), Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri), Terlapor IV (Rajawali Sakti Kalbar) dan Terlapor V (PT Triyoga Buana) untuk tidak mengikuti tender yang diselenggarakan di Kota Pontianak selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

2.126 PUTUSAN PERKARA NO. 65/KPPU-L/2008 COUNTER CHECK-IN BANDARA JUANDA

Dugaan pelanggaran pada perkara ini terjadi dalam Pelayanan Jasa Fasilitas Counter Check In di Bandara Juanda Surabaya (selanjutnya disebut "PT AP I"). PT AP I inilah yang akhirnya ditetapkan sebagai Pihak Terlapor.

Berdasarkan tugas yang dimiliki, KPPU melalui Majelis Komisi memberikan saran dan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan Republik Indonesia untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan implementasi MUCS termasuk pada penetapan tarif jasa MUCS yan telah ditetapkan PT (Persero) Angkasa Puta I agar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan penilaian, pada 2 Juli 2009 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor: PT (Persero) Angkasa Pura I secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 15 Ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Menyatakan bahwa Terlapor: PT (Persero) Angkasa Pura I secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 17 Ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
3. Menyatakan bahwa Terlapor: PT (Persero) Angkasa Pura I secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 25 Ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

2.127 PUTUSAN PERKARA NO. 66/KPPU-L/2008 PON KUTAI

KPPU telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No. 66/KPPU-L/2008 yaitu dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5/1999 dalam tender Pembangunan Sarana dan Prasarana PON XVI Tahun 2008 pada Paket Pekerjaan Pembuatan Arena Gantole di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008. Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah sebagai berikut:

1. PT. Tunggal Anda Prima (Terlapor I)
2. PT. Karya Wishnu Bersaudara (Terlapor II)
3. PT. Zulianti (Terlapor III)
4. PT. Mosse Prathindo (Terlapor IV)
5. PT. Rindang Banua (Terlapor V)
6. PT. Bukit Biru Nusantara (Terlapor VI)
7. PT. Bumi Kerta Persada (Terlapor VII)
8. PT. Batu Alam Jaya (Terlapor VIII)
9. PT Kurnia Utama Prima (Terlapor IX)
10. PT. Citra Mandiri Pratama (Terlapor X)

Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e UU No.5/1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan Pihak Terkait, sebagai berikut:

1. Meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memberikan sanksi kepada panitia tender karena tidak menjalankan proses tender dengan benar.
2. Memberikan saran kepada Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berikut instansi dibawahnya untuk membuat dan melaksanakan aturan tender sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.
3. Memberikan saran kepada Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengadakan sosialisasi UU No.5/1999 kepada pelaku usaha, akademisi, dan instansi terkait pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa di wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara.
4. Memberikan rekomendasi kepada Kejaksaan Negeri Tenggarong untuk melakukan penyidikan terhadap pelaksanaan proyek karena terdapat dugaan penyimpangan administrasi yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Pada 18 Juni 2009, berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 UU No. 5/1999, maka Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menyatakan Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Melarang Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V untuk mengikuti proses tender pengadaan barang dan/atau jasa disetiap instansi pemerintah di Kabupaten Kutai Kartanegara selama jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap.

2.128 PUTUSAN PERKARA NO. 67/KPPU-L/2008 LLAJ KALSEL

Perkara ini menangani tentang dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5/1999 dalam Tender Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLJ pada Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Selatan dana APBN Tahun 2007. Pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah sebagai berikut:

1. CV. Yusnita Karya (Terlapor I)
2. CV. Nacas Group (Terlapor II)
3. PT. Lidy's Artha Borneo (Terlapor III)
4. Panitia Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLJ Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Selatan Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2007 (selanjutnya disebut Panitia Tender atau Panitia) (Terlapor IV)

5. CV. Mitra Buana (Terlapor V)
6. CV. Galuh Chandra Kirana (Terlapor VI)
7. CV. Arum Sejahtera (Terlapor VII)

Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan, dan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU No. 5/1999, maka Majelis Komisi memutuskan :

1. Menyatakan Terlapor I (CV Yusnita Karya), Terlapor II (CV. Nacas Group), Terlapor III (PT. Lidy's Artha Borneo), Terlapor V (CV. Mitra Buana), Terlapor VI (CV. Galuh Chandra Kirana) dan Terlapor VII (CV. Arum Sejahtera) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menyatakan Terlapor IV (Panitia Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLJ Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Selatan Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2007) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Menghukum Terlapor I (CV. Yusnita Karya) membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta I yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491.
4. Menghukum Terlapor II (CV. Nacas Group), Terlapor III (PT. Lidy's Artha Borneo), Terlapor V (CV. Mitra Buana), Terlapor VI (CV. Galuh Chandra Kirana) dan Terlapor VII (CV. Arum Sejahtera) membayar denda secara tanggung renteng sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta I yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491.

Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2009 di Ruang Utama, Gedung KPPU Lt. 1, Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat.

2.129 PUTUSAN PERKARA NO. 01/KPPU-L/2009 ESDM

Dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 ini terjadi pada tender pekerjaan paket pembangkit listrik tenaga mikro hidro, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga bayu anggaran 2008 di Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah:

1. PT Multi servindo Prima (Terlapor I)
2. PT Neocelindo Intibeton (Terlapor II)
3. CV Lucy Electric (Terlapor III)

4. CV Sumber Rejeki (Terlapor IV)
5. PT Rudhio Dwiputra (Terlapor V)
6. PT Malista Konstruksi (Terlapor VI)
7. Panitia Pelelangan Pekerjaan paket Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Tahun Anggaran 2008 (Terlapor VII)
8. PT Pro Rekayasa (Terlapor VIII)

Berdasarkan alat-alat bukti dan perrtimbangan yang diperoleh selama proses pemeriksaan, pada 19 Agustus 2009 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VII, dan Terlapor VIII secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999.
2. Menyatakan bahwa Terlapor V dan Terlapor VI secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 UU No. 5/1999.
3. Melaraang Terlapor V dan Terlapor VI untuk mengikuti tender di Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral selama 12 (dua belas) bulan sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

2.130 PUTUSAN PERKARA NO. 02/KPPU-L/2009 TENDER INTERIOR DAN FURNITURE KANTOR DINAS KIMPRASWIL RIAU

Dugaan Pelanggaran dalam perkara ini terkait Tender Pekerjaan Interior dan Furniture Pembangunan Gedung Perpustakaan Riau Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (Gedung Perpustakaan Riau - *Multiyears*) di Lingkungan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (saat ini telah berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum) Propinsi Riau Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2008. Terlapor adalah sebagai berikut:

1. PT Findomuda Desain Cipta (Terlapor I)
2. PT. Lince Romauli Raya (Terlapor II)
3. PT. Waskita Karya (Persero) (Terlapor III)
4. PT. Wijaya Karya (Persero) Cabang Riau (Terlapor IV)
5. PT. Pembangunan Perumahan (Persero) (Terlapor V)
6. Kepala Sub Dinas Cipta Karya Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (saat ini Dinas Pekerjaan Umum) Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008 (selanjutnya disebut "KPA") (Terlapor VI)
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan Riau (Multiyears) Tahun Anggaran 2008 (selanjutnya disebut "PPTK") (Terlapor VII)
8. Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsung/Penunjukkan Langsung Kegiatan-kegiatan APBD di Lingkungan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (saat ini Dinas Pekerjaan Umum) Propinsi Riau Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2008 (selanjutnya disebut "Panitia") (Terlapor VIII)

9. PT Geo Issec (Terlapor IX)
10. PT Yodya Karya (Terlapor X)

Pada tanggal 25 Agustus 2009, Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor IX terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999.
2. Menyatakan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor X tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999.
3. Memerintahkan kepada Terlapor I untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
1. Memerintahkan kepada Terlapor IX untuk membayar denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

2.131 PUTUSAN PERKARA NO. 03/KPPU-L/2009 LABUHAN BATU

Perkara ini mengenai Tender Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang, Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2008. Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah sebagai berikut:

1. Panitia Pelelangan Proyek APBD Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2008 Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang-Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu Seksi Teknis Lapangan Labuhan Batu Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera (Terlapor I)
2. PT Parnasib Nusantara (Terlapor II)
3. PT Nasiotama Karya Bersama (Terlapor III)
4. PT Buana Baru Nusantara (Terlapor IV)
5. PT Audison Nusantara (Terlapor V)
6. Binsar Simare-mare (Terlapor VI)
7. Jul Arwanta Sitepu (Terlapor VII)

Sesuai tugas Komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999, maka Majelis Komisi dalam putusannya merekomendasikan:

1. Berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor I dalam tender Proyek Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang – Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2008, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk meminta

kepada atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Terlapor I sesuai dengan peraturan dan atau ketentuan yang berlaku.

2. Berkaitan dengan potensi kerugian negara, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk meminta kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk melakukan audit terhadap proyek Tender tender Proyek Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang – Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2008.
3. Berkaitan dengan praktek peminjaman perusahaan melalui akte perubahan yang dibuat oleh Notaris Binsar Simanjuntak, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk meminta Ikatan Notaris Indonesia untuk lebih mengawasi anggotanya dalam memberikan jasa pembuatan akte perubahan perusahaan yang berkaitan dengan tender.

Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi memutuskan pada 25 Agustus 2009:

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Melarang Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V untuk mengikuti tender yang dilaksanakan oleh Seksi Teknik Lapangan Kabupaten Labuhan Batu Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara.
3. Melarang Terlapor VI dan Terlapor VII untuk mengikuti tender yang dilaksanakan oleh Seksi Teknik Lapangan Kabupaten Labuhan Batu Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara baik secara langsung maupun tidak langsung
4. Menghukum Terlapor V membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

2.132 PUTUSAN PERKARA NO. 04/KPPU-L/2009 CHEVRON PACIFIC INDONESIA

Dugaan Pelanggaran dalam perkara ini terkait dengan lelang Jasa-Jasa Kebersihan dan Pelayanan dalam Gedung di Duri Dumai (Paket I – No: 5453-Xk) dan Rumbai-Minas (Paket Ii-No. 5454-Xk) di Lingkungan PT. Chevron Pacific Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah sebagai berikut:

1. PT. Chevron Pacific Indonesia, selanjutnya disebut PT. CPI (Terlapor I)
2. PT. Nusa Inti Sharindo, selanjutnya disebut PT. NIS (Terlapor II)
3. PT. Avia Jaya Indah, selanjutnya disebut PT. Avia (Terlapor III)
4. PT. Sandhy Putra Makmur, selanjutnya disebut PT. Sandhy (Terlapor IV)
5. PT. Jacolin Fitrab Cabang Pekanbaru, selanjutnya disebut PT. Jacolin (Terlapor V)

6. PT. Freshklindo Graha Solusi, selanjutnya disebut PT. Freshklindo (Terlapor VI)
7. PT. Yogi Pratama Mandiri, selanjutnya disebut PT. Yogi (Terlapor VII)

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, pada 31 Agustus 2009 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menghukum Terlapor I untuk membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
3. Menghukum Terlapor II untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
4. Menghukum Terlapor III untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
5. Melarang Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII untuk mengikuti tender/lelang pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. Chevron Pacific Indonesia selama 1 (satu) tahun sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

2.133 PUTUSAN PERKARA NO. 05/KPPU-L/2009 EO DINAS PENDIDIKAN SULAWESI SELATAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor pada perkara pelanggaran UU No. 5/1999 terkait dengan tender kegiatan Event Organizer (EO) Lomba Ketrampilan Siswa (LKS) SMK tingkat nasional Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2008 adalah sebagai berikut:

1. Panitia Tender Kegiatan Event Organizer (EO) Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK Tingkat Nasional Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2008 (Terlapor I)
2. PT Makassar Promosindo sebagai (Terlapor II)
3. PT Cinggarindo Galba (Terlapor III)

Berdasarkan alat-alat bukti dan pertimbangan, maka Majelis Komisi memberikan saran dan pertimbangan:

1. Meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan sanksi kepada Panitia Tender karena tidak menjalankan proses tender dengan benar dan dengan sengaja menfasilitasi Terlapor II untuk menjadi pemenang tender.
2. Memberikan saran kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan berikut instansi di bawahnya untuk membuat dan melaksanakan aturan tender sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Pada 16 September 2009, Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I (Panitia Tender) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menyatakan Terlapor II (PT. Makassar Promosindo) dan Terlapor III (PT. Cinggarindo Galba) tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2.134 PUTUSAN PERKARA NO. 06/KPPU-L/2009 TENDER DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUASIN

Dugaan pelanggaran pada perkara ini terjadi dalam Tender Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Beton Desa Padang Rejo A1, Pengecoran Jalan Tanah Mas (menuju Jadongan) Kecamatan Talang Kelapa, dan Pengecoran Jalan Serasi II Kecamatan Talang Kelapa di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2008. Pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah sebagai berikut:

1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Kegiatan di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Kab. Banyuasin TA 2008 pada Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Beton Desa Padang Rejo A1, Paket Pekerjaan Pengecoran Jl Tanah Mas (Menuju Jadongan) Kec. Talang Kelapa, dan Paket Pekerjaan Pengecoran Jl Serasi II Kec. Talang Kelapa (Terlapor I)
2. PT Dewi Padi Permai (Terlapor II)
3. PT Sukses Sarrie Kintano (Terlapor III)
4. PT Karya Utama Bangun Nusa (Terlapor IV)
5. PT Agung Putra Hagana (Terlapor V)
6. PT Campang Tiga Kontraktor Utama (Terlapor VI)
7. CV Anugrah Pelangi (Terlapor VII)
8. CV Rimba Mas (Terlapor VIII)

Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan Pihak Terkait, sebagai berikut :

1. Meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyuasin untuk memberikan sanksi

kepada Panitia Tender karena tidak menjalankan proses tender dengan benar dan secara sengaja memfasilitasi Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV melakukan persekongkolan.

2. Memberikan saran kepada Bupati Kabupaten Banyuasin untuk mengintruksikan kepada Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Banyuasin berikut instansi di bawwahnya untuk membuat dan melaksanakan aturan tender sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 UU No. 5/1999, pada tanggal 8 September 2009 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menyatakan Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan sekkretariat Jenderal satuan kerja KPPU melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha).
4. Melarang Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengikuti proses tender pengadaan barang dan/atau jasa di setiap instansi pemerintah di Kabupaten Banyuasin selama jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap.

BAB III
PENUTUP

Perkara-perkara yang telah diputus KPPU di atas merupakan cerminan terkini persaingan usaha di Indonesia. Beberapa dari putusan tersebut menindak perkara yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa baik di badan pemerintah maupun perusahaan swasta. Hal tersebut menunjukkan bahwa KPPU tidak pernah pandang bulu dalam menindak setiap perkara persaingan usaha tidak sehat dan bahwa kita semua masih perlu banyak berbenah dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Perkara lain yang ditangani KPPU menyangkut beberapa sektor vital dalam kehidupan masyarakat Indonesia, antara lain sektor transportasi, telekomunikasi, asuransi, dan ritel. Sektor-sektor tersebut bersentuhan langsung dengan kehidupan sehingga persaingan usaha yang tidak sehat di dalamnya juga akan membawa dampak langsung kepada masyarakat. Contohnya pada sektor ritel, dimana para supplier tertindas oleh retailer besar yang memberikan persyaratan yang menyulitkan dalam pemasokan barang, serta tergerusnya pasar tradisional oleh pendirian *hypermarket* dan minimarket waralaba yang dibangun berdekatan dengan warung-warung tradisional. Putusan KPPU yang berkaitan dengan sektor-sektor tersebut memang tidak bekerja secara instan, melainkan berupaya melakukan perbaikan secara berkesinambungan dan tentunya tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik badan hukum, pemerintah maupun dukungan dari pihak pelaku usaha yang bersangkutan.

Sanksi yang dijatuhkan KPPU terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang No. 5/1999 sebenarnya tidak hanya berupa saksi denda namun juga sanksi administratif berupa perubahan perilaku. Contohnya pada perkara pemblokiran SLI oleh Telkom, dimana pihak Telkom diminta untuk mengamandemen seluruh perjanjiannya dengan pihak wartel yang masih melakukan diskriminasi SLI terhadap SLI *provider* lain. Sanksi perubahan perilaku tersebut biasanya juga ditujukan bagi pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tender, dimana mereka diminta untuk mengulangi tender dengan menggunakan proses tender yang benar atau diminta untuk membatalkan pemenang tender. Baik pemenuhan sanksi denda maupun sanksi administratif berupa perubahan perilaku memerlukan kerjasama dan niat baik para pelaku usaha untuk bersama-sama menumbuhkan dan menegakkan budaya persaingan usaha yang sehat di tanah air tercinta.